



eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X

SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Vol. 2, No. 3, Tahun 2026

doi.org/10.63822/zy39da80

Hal. 2958-3023

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud>

Syarat-Syarat Saksi sebagai Alat Bukti Studi Komparatif antara Fikih Islam dan Hukum Acara Perdata Indonesia

Gridzanda Magna Yanudza

Jordan University, Indonesia

*Email Korespondensi: gridza69@gmail.com

Diterima: 23-07-2026 | Disetujui: 29-07-2026 | Diterbitkan: 31-07-2026

ABSTRACT

Testimony constitutes an important means of evidence in both Islamic jurisprudence and Indonesian civil procedural law. Although both legal systems employ testimony to assist judges in establishing relevant facts and protecting the rights of litigants, they differ in formulating the qualifications required of witnesses. This study examines the requirements for witnesses under Islamic jurisprudence and Indonesian civil procedural law and identifies their similarities, differences, and possibilities for harmonization. It employs normative legal research using conceptual, statutory, and comparative approaches. The legal materials were collected through a literature review of the Qur'an, hadith, classical works representing the four major schools of Islamic jurisprudence, Indonesian legislation, legal textbooks, and scholarly journal articles. The study finds that both legal systems share substantive principles concerning mental capacity, sufficient knowledge of the relevant event, the ability to communicate testimony, and the absence of interests that may undermine a witness's objectivity. Significant differences are found in requirements relating to religion, gender, the number of witnesses, family relationships, and the concept of witness integrity. Islamic jurisprudence evaluates the moral qualifications of a witness through the concept of 'adālah, while Indonesian civil procedural law places greater emphasis on procedural competence and the witness's concrete credibility in a particular case. Harmonization may be achieved through a functional approach in which Indonesian civil procedural law remains the binding procedural framework, while Islamic jurisprudential principles provide an ethical foundation for assessing the integrity, objectivity, and reliability of testimony.

Keywords: testimony; witness; Islamic jurisprudence; civil procedural law; evidence.



ABSTRAK

Kesaksian merupakan salah satu alat pembuktian yang memiliki kedudukan penting dalam fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia. Meskipun kedua sistem hukum tersebut sama-sama menggunakan kesaksian untuk membantu hakim menemukan fakta dan melindungi hak para pihak, keduanya memiliki perbedaan dalam merumuskan persyaratan saksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis persyaratan saksi dalam fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia serta menemukan persamaan, perbedaan, dan kemungkinan harmonisasi antara keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih empat mazhab, peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia memiliki persamaan substantif dalam mensyaratkan kecakapan akal, pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa, kemampuan menyampaikan keterangan, serta tidak adanya kepentingan yang merusak objektivitas saksi. Perbedaannya terutama terdapat pada persyaratan agama, jenis kelamin, jumlah saksi, hubungan keluarga, dan konsep keadilan saksi. Fikih menilai kelayakan saksi melalui kualitas moral yang dirumuskan dalam konsep '*adālah*', sedangkan hukum acara perdata Indonesia lebih menekankan kecakapan prosedural dan kredibilitas konkret dalam perkara. Harmonisasi kedua sistem dapat dilakukan melalui pendekatan fungsional dengan menempatkan hukum acara perdata sebagai dasar prosedural dan prinsip-prinsip fikih sebagai landasan etik dalam menilai integritas, objektivitas, dan keandalan kesaksian.

Kata kunci: kesaksian; saksi; fikih Islam; hukum acara perdata; pembuktian.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Yanudza, G. M. . (2026). Syarat-Syarat Saksi sebagai Alat Bukti Studi Komparatif antara Fikih Islam dan Hukum Acara Perdata Indonesia. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(3), 2958-3023. <https://doi.org/10.63822/zy39da80>



PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Melalui proses pembuktian, para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran dalil yang diajukan, sedangkan hakim memperoleh dasar untuk menilai fakta dan menjatuhkan putusan (Harahap, 2017, p. 100). Suatu hak yang secara materiil dimiliki seseorang tidak selalu dapat dipertahankan apabila tidak didukung oleh alat bukti yang dapat diterima menurut hukum (Subekti, 2008, p. 98). Oleh karena itu, hukum pembuktian tidak hanya berkaitan dengan cara menunjukkan terjadinya suatu peristiwa hukum, tetapi juga berhubungan dengan upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak para pihak.

Salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam penyelesaian perkara adalah keterangan saksi. Dalam hukum acara perdata Indonesia, saksi ditempatkan sebagai salah satu alat bukti yang sah bersama alat bukti tertulis, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ketentuan tersebut antara lain ditemukan dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement*, Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement* [HIR], 1941, Pasal 164; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], n.d., Pasal 1866; *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* [RBg], 1927, Pasal 284). Keberadaan saksi menjadi penting, terutama ketika suatu peristiwa hukum tidak seluruhnya dituangkan dalam dokumen tertulis atau ketika alat bukti tertulis yang diajukan masih memerlukan penjelasan dan penguatan melalui keterangan orang yang mengetahui peristiwa tersebut (Sutantio & Oeripkartawinata, 2009, p. 121).

Meskipun kesaksian diakui sebagai alat bukti, tidak setiap orang dan tidak setiap keterangan dapat diterima serta dinilai sebagai kesaksian yang memiliki kekuatan pembuktian. Hukum acara perdata menetapkan sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan kecakapan saksi, hubungan saksi dengan para pihak, cara saksi memperoleh pengetahuan mengenai peristiwa yang diterangkan, serta kesesuaian keterangannya dengan alat bukti lain. Dengan demikian, kehadiran seseorang di persidangan sebagai saksi belum dengan sendirinya menjadikan seluruh keterangannya bernilai sebagai alat bukti. Hakim tetap harus menilai terpenuhi atau tidaknya persyaratan formal dan material dari kesaksian tersebut (Harahap, 2017, p. 65).

Dalam fikih Islam, kesaksian dikenal dengan istilah *syahādah*. Kesaksian merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan membuktikan suatu hak di hadapan hakim (Al-Zuhayli, 1985, p. 66). Namun demikian, konsep pembuktian dalam hukum Islam tidak terbatas hanya pada *syahādah*. Istilah *bayyinah* mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menunjukkan kebenaran suatu perkara (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1995, p. 69). Oleh karena itu, penyamaan secara mutlak antara *bayyinah* dan kesaksian dapat mempersempit cakupan alat pembuktian yang dikenal dalam tradisi peradilan Islam.

Para ahli fikih memberikan perhatian yang besar terhadap persyaratan orang yang memberikan kesaksian. Persyaratan tersebut tidak hanya menyangkut kemampuan seseorang dalam memahami dan menyampaikan suatu peristiwa, tetapi juga berkaitan dengan integritas pribadi dan kelayakannya untuk dipercaya. Sifat adil, berakal, balig, mampu berkomunikasi, serta mengetahui secara jelas peristiwa yang disaksikan merupakan beberapa unsur yang dibahas dalam literatur fikih (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968, pp. 154–168). Pada beberapa jenis perkara, para fukaha juga membicarakan persyaratan khusus mengenai agama, jenis kelamin, jumlah saksi, kebebasan, hubungan kekerabatan, serta kemungkinan



adanya kepentingan pribadi yang memengaruhi objektivitas saksi (Ibn Qudamah, 1968, pp. 154–168). Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kesaksian dalam fikih bukan hanya persoalan menyampaikan informasi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab agama dan moral dalam menjaga hak orang lain.

Fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia sama-sama menempatkan kesaksian sebagai sarana untuk membantu hakim menemukan fakta yang relevan. Keduanya juga sama-sama menuntut adanya kecakapan, kejujuran, pengetahuan, dan objektivitas saksi. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam landasan, klasifikasi, dan perumusan persyaratannya. Fikih Islam membangun ketentuan kesaksian berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan hasil ijtihad para fukaha (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968), sedangkan hukum acara perdata Indonesia merumuskannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik peradilan (Harahap, 2017; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009). Perbedaan sumber hukum tersebut dapat menghasilkan perbedaan dalam menentukan siapa yang dapat menjadi saksi, keterangan seperti apa yang dapat diterima, dan bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktiannya.

Persinggungan antara kedua sistem tersebut terlihat secara nyata dalam lingkungan Peradilan Agama. Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, 1989, Pasal 54). Undang-undang tersebut selanjutnya mengalami perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.

Konsekuensinya, hakim Peradilan Agama menerapkan ketentuan hukum acara perdata dalam memeriksa perkara yang substansi hukumnya banyak bersumber dari hukum Islam, seperti perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, 2006, Pasal 49). Kondisi ini menjadikan kajian perbandingan mengenai persyaratan saksi dalam fikih dan hukum acara perdata Indonesia memiliki relevansi akademik sekaligus praktis.

Perkembangan masyarakat dan teknologi juga menimbulkan persoalan baru dalam pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi tidak lagi selalu dilakukan melalui pertemuan fisik di ruang persidangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan menggunakan sarana komunikasi audiovisual. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tata cara pemeriksaan saksi dapat berubah mengikuti kebutuhan dan kemajuan teknologi, sedangkan prinsip mengenai kecakapan, objektivitas, kejujuran, dan kejelasan sumber pengetahuan saksi tetap menjadi unsur yang harus dipertahankan.

Mahkamah Agung melalui pengaturan mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik telah memberikan landasan bagi penyelenggaraan persidangan perdata secara elektronik (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, 2022). Ketentuan teknis pelaksanaannya kemudian diatur lebih lanjut melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembuktian dalam Peradilan Agama, pemaknaan istilah saksi dalam teks hukum, kedudukan saksi perempuan, serta kedudukan saksi dalam perkawinan menurut fikih dan peraturan di Indonesia ([Penulis penelitian pertama], [Tahun]; [Penulis penelitian kedua],



[Tahun]; [Penulis penelitian ketiga], [Tahun]). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesaksian dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, baik secara linguistik, normatif, maupun berdasarkan praktik peradilan.

Namun, kajian yang secara khusus menguraikan dan membandingkan persyaratan umum saksi dalam fikih Islam dengan persyaratan formal dan material saksi dalam hukum acara perdata Indonesia masih perlu dikembangkan secara lebih sistematis. Pernyataan mengenai keterbatasan penelitian terdahulu tersebut perlu didukung dengan hasil penelusuran dan pemetaan terhadap literatur yang relevan.

Penelitian ini tidak hanya bermaksud menguraikan ketentuan saksi dalam masing-masing sistem hukum, tetapi juga menganalisis dasar pemikiran yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaannya. Perbandingan tersebut penting untuk mengetahui apakah perbedaan yang ditemukan bersifat mendasar atau hanya berkaitan dengan perbedaan istilah dan teknik perumusan hukum. Kajian ini juga diperlukan untuk menemukan nilai-nilai fikih yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pembuktian di Indonesia, terutama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama. Pertama, bagaimana persyaratan saksi sebagai alat bukti dalam fikih Islam. Kedua, bagaimana persyaratan formal dan material saksi dalam hukum acara perdata Indonesia. Ketiga, bagaimana persamaan, perbedaan, dan relevansi ketentuan kedua sistem hukum tersebut dalam praktik pembuktian di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep dan persyaratan saksi dalam fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia, membandingkan ketentuan keduanya, serta menganalisis kemungkinan harmonisasi prinsip-prinsipnya dalam proses penegakan hukum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis terhadap pengembangan studi hukum pembuktian dan perbandingan hukum Islam dengan hukum nasional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, dan aparat peradilan dalam memahami kedudukan serta persyaratan saksi secara lebih komprehensif. Dengan pemahaman tersebut, penerapan ketentuan kesaksian diharapkan tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga mampu menjaga kejujuran, objektivitas, perlindungan hak, dan tercapainya keadilan dalam penyelesaian perkara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah norma, prinsip, konsep, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan persyaratan saksi sebagai alat bukti. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bahan hukum tertulis dan literatur hukum menjadi sumber utama penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif juga digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017).

Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian ini bukan perilaku masyarakat atau pelaksanaan pemeriksaan saksi pada pengadilan tertentu, melainkan ketentuan mengenai kesaksian yang terdapat dalam fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber utama untuk membangun argumentasi hukum dan



menjawab permasalahan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pengertian *syahādah*, *bayyinah*, saksi, kesaksian, kecakapan saksi, serta persyaratan formal dan material kesaksian. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, terutama ketika suatu konsep belum dirumuskan secara lengkap dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2017). Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami dasar pemikiran para fukaha dalam menetapkan persyaratan seseorang agar dapat memberikan kesaksian di hadapan hakim.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur kedudukan dan persyaratan saksi dalam perkara perdata. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2017). Peraturan yang menjadi objek kajian meliputi *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009.

Ketentuan mengenai alat bukti dalam perkara perdata, termasuk alat bukti saksi, terutama dianalisis berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement* [HIR], 1941, Pasal 164; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], n.d., Pasal 1866; *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* [RBg], 1927, Pasal 284).

Pendekatan perbandingan digunakan untuk mempertemukan ketentuan mengenai persyaratan saksi dalam fikih Islam dengan ketentuan persyaratan saksi dalam hukum acara perdata Indonesia. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih sistem, lembaga, konsep, atau aturan hukum (Marzuki, 2017). Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan terhadap beberapa aspek, yaitu pengertian dan kedudukan kesaksian, persyaratan kecakapan saksi, integritas dan objektivitas saksi, sumber pengetahuan saksi, hubungan saksi dengan para pihak, jumlah saksi, serta kekuatan pembuktian keterangannya.

Pendekatan perbandingan tidak hanya digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan, tetapi juga untuk menganalisis alasan yang melatarbelakangi perbedaan ketentuan dalam kedua sistem hukum tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi dasar filosofis, normatif, dan praktis dari persyaratan saksi dalam fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, sedangkan bahan hukum sekunder berfungsi memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015).

Bahan hukum primer dalam kajian fikih meliputi Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih yang membahas kesaksian dan hukum pembuktian. Kitab fikih yang digunakan mencakup literatur dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali agar pembahasan tidak hanya menggambarkan pandangan satu mazhab. Selain kitab-kitab fikih klasik, penelitian ini juga menggunakan karya fikih kontemporer yang



membahas sistem peradilan dan pembuktian dalam hukum Islam, antara lain karya Al-Zuhayli (1985), Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1995), dan Ibn Qudamah (1968).

Bahan hukum primer dalam hukum Indonesia meliputi HIR, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dalam perkara perdata. Putusan pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung dapat digunakan sebagai bahan pendukung untuk mengetahui bagaimana ketentuan tentang kesaksian dipahami dan diterapkan dalam praktik peradilan. Penggunaan putusan pengadilan dalam penelitian ini dibatasi pada putusan yang mempunyai relevansi langsung dengan persyaratan, penerimaan, atau kekuatan pembuktian keterangan saksi.

Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, disertasi, tesis, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan fikih peradilan, hukum pembuktian, hukum acara perdata, dan Peradilan Agama. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, dan mengkritisi ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks digunakan untuk membantu menjelaskan istilah teknis yang terdapat dalam literatur fikih dan hukum Indonesia (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan penelitian melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015). Proses pengumpulan dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, menyeleksi, dan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan pokok pembahasan.

Literatur fikih dikelompokkan berdasarkan pembahasan mengenai definisi kesaksian, dasar hukum kesaksian, persyaratan umum saksi, persyaratan khusus dalam jenis perkara tertentu, penghalang kesaksian, dan penilaian hakim terhadap keterangan saksi. Sementara itu, bahan hukum Indonesia dikelompokkan berdasarkan kedudukan saksi, kecakapan menjadi saksi, larangan dan pengecualian menjadi saksi, sumber pengetahuan saksi, tata cara pemeriksaan saksi, serta kekuatan pembuktian keterangannya.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, komparatif, dan analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum dalam bentuk narasi yang sistematis, bukan melalui pengolahan data statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan ketentuan mengenai persyaratan saksi dalam masing-masing sistem hukum. Analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia.

Selanjutnya, analisis kritis digunakan untuk menilai relevansi prinsip-prinsip kesaksian dalam fikih terhadap pengembangan hukum pembuktian di Indonesia, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama. Analisis tersebut dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif, pendapat para ahli, dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan melalui pengaturan persyaratan saksi.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan berangkat dari prinsip dan ketentuan umum mengenai kesaksian menuju kesimpulan yang lebih khusus mengenai persamaan, perbedaan, dan relevansi antara kedua sistem hukum. Penalaran deduktif digunakan untuk menerapkan prinsip atau ketentuan hukum yang bersifat umum terhadap persoalan hukum yang lebih khusus (Marzuki, 2017).

Kesimpulan penelitian tidak diarahkan untuk menyatakan bahwa salah satu sistem hukum lebih



unggul secara mutlak daripada sistem hukum lainnya. Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar, tujuan, dan karakteristik persyaratan saksi dalam fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia serta kemungkinan kontribusi prinsip-prinsip fikih terhadap pengembangan hukum pembuktian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dan Kedudukan Kesaksian dalam Fikih Islam

Pengertian Kesaksian dalam Fikih Islam

Kesaksian dalam terminologi fikih dikenal dengan istilah *syahādah*. Secara bahasa, kata *syahādah* berasal dari kata *syahida-yasyhadu-syahādatan* yang mengandung beberapa makna, antara lain hadir, mengetahui, menyaksikan, menerangkan, dan memberikan informasi mengenai sesuatu yang diketahui. Seseorang disebut sebagai saksi karena ia hadir atau memiliki pengetahuan mengenai suatu peristiwa, kemudian menyampaikan pengetahuan tersebut kepada pihak yang berwenang (Ibn Manzur, 1993).

Makna bahasa tersebut menunjukkan bahwa kesaksian memiliki hubungan erat dengan pengetahuan dan kehadiran. Namun, kehadiran dalam konteks ini tidak selalu harus dipahami sebagai keberadaan fisik secara langsung di tempat terjadinya suatu peristiwa. Dalam beberapa keadaan, pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan juga dapat diperoleh melalui pendengaran, pengakuan, ketenaran umum, atau sarana lain yang dibenarkan menurut jenis perkara yang dibuktikan. Meskipun demikian, pada prinsipnya seorang saksi harus memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang jelas, bukan berdasarkan dugaan, prasangka, atau informasi yang tidak dapat dipastikan sumbernya (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Para *fuqahā'* memberikan definisi yang beragam terhadap kesaksian sesuai dengan corak perumusan masing-masing mazhab. Ulama Hanafiyah pada umumnya mendefinisikan kesaksian sebagai pemberitahuan yang benar di hadapan hakim dengan menggunakan lafaz kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985). Definisi tersebut menekankan beberapa unsur, yaitu adanya pemberitahuan, kebenaran isi pemberitahuan, penyampaian di hadapan hakim, penggunaan bentuk pernyataan kesaksian, dan tujuan untuk menetapkan suatu hak.

Ulama dari mazhab lain juga menempatkan kesaksian sebagai suatu pemberitahuan mengenai hak atau peristiwa yang diketahui oleh saksi dan disampaikan di hadapan hakim. Perbedaan definisi di antara para *fuqahā'* umumnya tidak terletak pada hakikat kesaksian, tetapi pada unsur-unsur yang dianggap menentukan keabsahannya. Sebagian *fuqahā'* menekankan penggunaan lafaz tertentu, sedangkan yang lain lebih menekankan isi keterangan, pengetahuan saksi, serta penyampaiannya dalam proses peradilan (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, kesaksian dapat dipahami sebagai pernyataan seseorang di hadapan hakim mengenai suatu peristiwa atau hak yang diketahuinya dengan tujuan membantu membuktikan kebenaran suatu perkara. Kesaksian bukan sekadar pemberian informasi biasa karena disampaikan dalam proses hukum dan dapat menimbulkan akibat terhadap hak, kewajiban, kehormatan, kebebasan, atau harta seseorang. Oleh sebab itu, fikih Islam menetapkan persyaratan tertentu bagi orang yang memberikan kesaksian dan bagi keterangan yang disampaikannya (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).



Perbedaan antara *Syahādah*, *Bayyinah*, dan *Ikhbār*

Pemahaman mengenai kesaksian dalam fikih perlu diawali dengan membedakan istilah *syahādah*, *bayyinah*, dan *ikhbār*. Ketiga istilah tersebut sama-sama berkaitan dengan penyampaian informasi dan pembuktian, tetapi memiliki ruang lingkup dan akibat hukum yang berbeda.

Syahādah merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang di hadapan hakim mengenai suatu hak atau peristiwa yang diketahuinya. Kesaksian mempunyai bentuk, persyaratan, dan akibat hukum tertentu. Tidak setiap informasi dapat disebut sebagai *syahādah* karena kesaksian harus disampaikan oleh orang yang memenuhi persyaratan dan dalam konteks penyelesaian suatu perkara (Al-Zuhayli, 1985).

Adapun *bayyinah* secara bahasa berarti sesuatu yang jelas atau sesuatu yang menjelaskan. Dalam sebagian literatur fikih, istilah *bayyinah* terkadang digunakan untuk menunjuk kesaksian. Penggunaan tersebut muncul karena kesaksian merupakan salah satu sarana utama untuk menjelaskan kebenaran suatu hak. Akan tetapi, sejumlah ulama, terutama Ibn Qayyim al-Jawziyyah, menjelaskan bahwa *bayyinah* mempunyai makna yang lebih luas daripada kesaksian. Menurut pandangan tersebut, *bayyinah* mencakup setiap sarana yang dapat menjelaskan kebenaran dan membantu hakim menemukan fakta yang sebenarnya (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1995, p. 69).

Dengan pengertian yang luas, *bayyinah* tidak terbatas pada keterangan dua orang saksi. Konsep tersebut dapat mencakup pengakuan, sumpah, dokumen tertulis, petunjuk keadaan, tanda-tanda yang kuat, pendapat ahli, dan berbagai sarana lain yang dapat menunjukkan kebenaran (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1995). Pandangan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum pembuktian Islam ketika menghadapi perkembangan bentuk dan sarana pembuktian.

Secara konseptual, dokumen elektronik, rekaman audiovisual, pemeriksaan forensik, dan bukti digital pada masa sekarang dapat dikaji dalam kerangka *bayyinah* sepanjang mempunyai kemampuan untuk menjelaskan fakta dan dapat diuji keaslian serta kekuatan pembuktiannya. Meskipun bentuk-bentuk tersebut tidak dibahas secara khusus dalam literatur fikih klasik, penerimaannya dapat dianalisis berdasarkan fungsi *bayyinah* sebagai sarana untuk mengungkap kebenaran (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1995).

Sementara itu, *ikhbār* berarti pemberian atau penyampaian informasi secara umum. Setiap kesaksian mengandung unsur pemberitahuan, tetapi tidak setiap pemberitahuan merupakan kesaksian. Informasi yang disampaikan di luar pengadilan, berita mengenai suatu keadaan, laporan seorang ahli, atau keterangan yang tidak dimaksudkan untuk menetapkan hak tertentu pada dasarnya termasuk dalam pengertian *ikhbār*. Agar suatu pemberitahuan dapat menjadi kesaksian, pemberitahuan tersebut harus memenuhi persyaratan substantif dan prosedural yang ditentukan dalam hukum pembuktian (Al-Zuhayli, 1985).

Kesaksian juga perlu dibedakan dari *riwāyah*. Kesaksian pada umumnya berkaitan dengan hak atau peristiwa tertentu yang melibatkan orang tertentu, sedangkan *riwāyah* berkaitan dengan penyampaian ajaran atau ketentuan yang bersifat umum, terutama hadis Nabi Muhammad saw. Karena perbedaan objek dan akibat hukumnya, para ulama membedakan persyaratan saksi dari persyaratan periwayat hadis. Dalam *riwāyah*, informasi yang disampaikan dapat berlaku bagi masyarakat secara luas, sedangkan dalam kesaksian, keterangan yang disampaikan umumnya memengaruhi hak para pihak dalam suatu perkara tertentu (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Pembedaan tersebut penting agar kesaksian tidak dipahami sebagai satu-satunya bentuk



pembuktian yang diakui dalam fikih Islam. Kesaksian merupakan bagian dari sistem pembuktian, sedangkan *bayyinah* mencerminkan konsep yang lebih luas mengenai segala sesuatu yang dapat menyingkap dan menjelaskan kebenaran (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1995).

Dasar Hukum Kesaksian

Legitimasi kesaksian dalam fikih Islam didasarkan pada Al-Qur'an, sunah, dan kesepakatan para ulama. Al-Qur'an mengatur kesaksian dalam berbagai konteks, baik yang berkaitan dengan transaksi, keluarga, hak perseorangan, maupun kewajiban menegakkan keadilan (Al-Qur'an, 2:282-283; 4:135; 5:8; 65:2).

Salah satu dasar penting mengenai kesaksian terdapat dalam Surah al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut membahas pencatatan transaksi utang-piutang dan menghadirkan saksi untuk menjaga hak para pihak (Al-Qur'an, 2:282). Ketentuan ini menunjukkan bahwa kesaksian berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif. Secara preventif, keberadaan saksi dapat mencegah perselisihan dan pengingkaran. Secara represif, keterangan saksi dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan apabila salah satu pihak menyangkal adanya transaksi atau kewajiban.

Surah al-Baqarah ayat 283 juga memuat larangan menyembunyikan kesaksian. Orang yang menyembunyikan kesaksian dinyatakan memiliki hati yang berdosa (Al-Qur'an, 2:283). Larangan tersebut menegaskan bahwa memberikan kesaksian tidak hanya merupakan persoalan hubungan antara saksi dan para pihak, tetapi juga merupakan tanggung jawab keagamaan. Seseorang yang mengetahui adanya hak orang lain tidak dibenarkan menyembunyikan pengetahuannya apabila tindakan tersebut dapat menyebabkan hilangnya hak atau terjadinya kezaliman.

Prinsip objektivitas dan keadilan dalam kesaksian ditegaskan dalam Surah al-Nisa ayat 135. Ayat tersebut memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan memberikan kesaksian karena Allah, sekalipun kesaksian itu merugikan diri sendiri, orang tua, atau kerabat (Al-Qur'an, 4:135). Kekayaan maupun kemiskinan pihak yang berperkara tidak boleh memengaruhi keterangan saksi. Ayat tersebut menempatkan kesaksian sebagai amanah yang harus dibebaskan dari kepentingan pribadi, hubungan kekeluargaan, tekanan sosial, dan pertimbangan ekonomi.

Prinsip serupa terdapat dalam Surah al-Maidah ayat 8. Kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh mendorong seseorang untuk bertindak tidak adil (Al-Qur'an, 5:8). Dalam konteks kesaksian, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan emosional, permusuhan, perbedaan agama, perbedaan kelompok, atau konflik kepentingan tidak boleh memengaruhi kebenaran keterangan yang disampaikan. Seorang saksi harus menerangkan apa yang diketahuinya secara objektif, baik keterangannya menguntungkan maupun merugikan pihak tertentu.

Selain itu, Surah al-Talaq ayat 2 memerintahkan agar persaksian ditegakkan karena Allah (Al-Qur'an, 65:2). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesaksian tidak hanya memiliki dimensi prosedural, tetapi juga dimensi ibadah dan moral. Seorang saksi tidak semata-mata bertanggung jawab kepada hakim dan para pihak, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah atas kebenaran keterangannya.

Dasar kesaksian juga ditemukan dalam sunah Nabi Muhammad saw. Salah satu kaidah pembuktian yang terkenal menyatakan bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan tuntutan, sedangkan sumpah dibebankan kepada pihak yang menyangkal (Al-Tirmidhi, 1998, Hadis No. 1341). Kaidah tersebut menjadi salah satu fondasi pembagian beban pembuktian dalam peradilan Islam. Pihak



yang mendalilkan adanya suatu hak harus mendukung dalilnya dengan alat bukti, termasuk kesaksian, sedangkan pihak yang menyangkal dapat diminta bersumpah apabila bukti pihak penggugat tidak mencukupi.

Ketentuan Al-Qur'an dan sunah tersebut menunjukkan bahwa kesaksian merupakan sarana yang diakui untuk melindungi hak, mencegah kezaliman, dan membantu hakim menemukan kebenaran. Para ulama juga menerima legitimasi kesaksian sebagai salah satu alat pembuktian, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai persyaratan, jumlah saksi, dan penerimaannya dalam beberapa jenis perkara (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Hukum Memberikan Kesaksian

Hukum memberikan kesaksian dapat berbeda sesuai dengan keadaan dan akibat yang ditimbulkannya. Pada prinsipnya, kesaksian merupakan amanah yang wajib ditunaikan apabila diperlukan untuk melindungi hak dan mencegah terjadinya kezaliman. Namun, para *fuqahā'* membedakan antara kewajiban memikul kesaksian dan kewajiban menyampaikannya di hadapan hakim (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Memikul kesaksian berarti menghadiri atau mengetahui suatu peristiwa agar pada masa mendatang orang tersebut dapat memberikan keterangan apabila terjadi perselisihan. Dalam transaksi tertentu, menghadirkan saksi bertujuan menjaga kepastian hukum dan mencegah pengingkaran. Hal tersebut sejalan dengan perintah menghadirkan saksi dalam transaksi utang-piutang sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Baqarah ayat 282 (Al-Qur'an, 2:282). Kesediaan untuk menjadi saksi pada dasarnya termasuk perbuatan yang dianjurkan dan dapat menjadi kewajiban kolektif apabila masyarakat membutuhkannya untuk menjaga hak (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985).

Adapun menyampaikan kesaksian berarti menerangkan pengetahuan tersebut di hadapan hakim. Menurut para *fuqahā'*, memberikan kesaksian dapat menjadi wajib apabila kesaksian tersebut diperlukan untuk menegakkan suatu hak dan tidak terdapat orang lain yang dapat menggantikannya. Apabila beberapa orang mengetahui peristiwa yang sama dan sebagian dari mereka telah memberikan kesaksian secara memadai, kewajiban tersebut dapat gugur dari yang lain. Namun, apabila hanya satu atau beberapa orang tertentu yang mengetahui peristiwa tersebut, kewajiban memberikan kesaksian dapat berubah menjadi kewajiban individual (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Kewajiban tersebut berlaku selama pemberian kesaksian tidak menimbulkan bahaya yang tidak wajar terhadap diri saksi. Fikih mengakui prinsip bahwa bahaya tidak boleh ditimbulkan dan tidak boleh dibalas dengan bahaya. Oleh karena itu, kewajiban memberikan kesaksian perlu mempertimbangkan keamanan, kemampuan, jarak, biaya, dan keadaan nyata saksi (Ibn Majah, 2009). Akan tetapi, kekhawatiran yang tidak beralasan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyembunyikan kesaksian yang sangat diperlukan guna menyelamatkan hak seseorang.

Menyembunyikan kesaksian hukumnya dilarang apabila tindakan tersebut menyebabkan hilangnya hak, terbebasnya pelaku kezaliman, atau dijatuhkannya hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Larangan tersebut sejalan dengan Surah al-Baqarah ayat 283 yang menyatakan bahwa orang yang menyembunyikan kesaksian mempunyai hati yang berdosa (Al-Qur'an, 2:283). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa menyampaikan kesaksian bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab keagamaan dan moral.



Demikian pula, memberikan kesaksian palsu termasuk perbuatan dosa besar karena dapat merusak sistem peradilan dan menimbulkan kerugian serius terhadap orang lain. Nabi Muhammad saw. menempatkan kesaksian palsu sebagai salah satu dosa besar yang harus dihindari (Al-Bukhari, 2002). Kesaksian palsu tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap prosedur hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

Akibat kesaksian palsu dapat berupa penguasaan harta secara tidak sah, rusaknya hubungan keluarga, hilangnya kehormatan, atau dijatuhkannya hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, fikih memberikan perhatian yang sangat besar terhadap integritas, kejujuran, dan keadilan saksi (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Kedudukan Kesaksian sebagai Alat Bukti

Kesaksian memiliki kedudukan penting dalam sistem pembuktian Islam karena banyak peristiwa hukum terjadi secara lisan atau tidak didokumentasikan secara tertulis. Dalam masyarakat awal Islam, kesaksian menjadi salah satu sarana utama untuk membuktikan transaksi, perkawinan, perceraian, kepemilikan, utang-piutang, tindak pidana, dan berbagai peristiwa hukum lainnya (Al-Zuhayli, 1985).

Namun, kedudukan penting tersebut tidak berarti bahwa kesaksian selalu memiliki kekuatan yang sama dalam setiap perkara. Fikih membedakan ketentuan kesaksian berdasarkan jenis hak yang dibuktikan. Persyaratan kesaksian dalam perkara harta tidak selalu sama dengan kesaksian dalam perkara perkawinan, perceraian, nasab, zina, atau tindak pidana lainnya. Perbedaan tersebut berhubungan dengan karakter hak, tingkat kehati-hatian, dan beratnya akibat hukum yang ditimbulkan (Al-Kasani, 1986; Ibn Qudamah, 1968).

Dalam perkara yang berkaitan dengan hak manusia, kesaksian terutama bertujuan melindungi kepentingan para pihak dan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Pada perkara tertentu yang berkaitan dengan sanksi pidana, para *fuqahā'* menetapkan standar pembuktian yang lebih ketat karena akibatnya menyangkut tubuh, kebebasan, dan kehormatan seseorang. Semakin berat akibat suatu putusan, semakin tinggi pula tingkat kehati-hatian yang diperlukan dalam menerima dan menilai kesaksian (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Keterangan saksi tidak berdiri terpisah dari penilaian hakim. Meskipun jumlah dan persyaratan saksi telah dipenuhi, hakim tetap perlu memastikan bahwa kesaksian diberikan secara jelas, konsisten, dan tidak bertentangan dengan fakta yang telah terbukti. Hakim juga perlu memperhatikan kemungkinan adanya kepentingan pribadi, permusuhan, hubungan yang terlalu dekat, atau keadaan lain yang dapat memengaruhi objektivitas saksi (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1995).

Dalam literatur fikih dikenal pula pembahasan mengenai *tazkiyat al-syuhūd*, yaitu proses untuk mengetahui kelayakan dan integritas saksi. Proses tersebut menunjukkan bahwa identitas formal seseorang belum cukup untuk menjadikan keterangannya dapat dipercaya. Hakim perlu mengetahui apakah saksi mempunyai sifat adil, menjaga kehormatan, dan tidak dikenal melakukan perbuatan yang merusak kredibilitasnya (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Konsep tersebut mempunyai hubungan dengan proses pemeriksaan kredibilitas saksi dalam hukum modern. Meskipun bentuk dan mekanismenya berbeda, keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa putusan tidak didasarkan pada keterangan yang tidak dapat dipercaya. Dalam praktik peradilan modern, kredibilitas saksi dapat dinilai berdasarkan konsistensi keterangan, cara memperoleh pengetahuan, hubungan dengan para pihak, perilaku selama pemeriksaan, dan kesesuaian keterangannya



dengan alat bukti lain.

Tujuan dan Nilai Dasar Kesaksian

Tujuan utama kesaksian dalam fikih Islam adalah mengungkap kebenaran dan menjaga hak. Kesaksian tidak semata-mata diarahkan untuk memenangkan salah satu pihak, tetapi untuk membantu hakim memperoleh gambaran yang benar mengenai perkara. Seorang saksi tidak bertindak sebagai pembela penggugat atau tergugat. Ia berkewajiban menyampaikan fakta yang diketahuinya secara jujur dan lengkap (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1995).

Kesaksian juga bertujuan mencegah kezaliman. Kezaliman dapat terjadi apabila seseorang mengambil hak yang bukan miliknya, mengingkari kewajiban, atau menuduh orang lain tanpa dasar. Melalui keterangan saksi yang benar, hak yang disengketakan dapat dikembalikan kepada pemiliknya dan tuduhan yang tidak terbukti dapat ditolak. Fungsi tersebut sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian secara objektif (Al-Qur'an, 4:135; 5:8).

Nilai lain yang mendasari kesaksian adalah kejujuran. Kejujuran menjadi unsur utama karena kekuatan kesaksian bergantung pada kepercayaan terhadap orang yang menyampaikannya. Apabila kesaksian dipisahkan dari kejujuran, kesaksian justru dapat berubah menjadi sarana untuk melakukan kezaliman. Oleh karena itu, persyaratan keadilan saksi dalam fikih berfungsi untuk menjamin bahwa orang yang keterangannya digunakan oleh hakim memiliki integritas moral yang memadai (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Selain kejujuran, kesaksian harus didasarkan pada pengetahuan. Seorang saksi hanya boleh memberikan keterangan mengenai hal yang benar-benar diketahuinya. Ia tidak dibenarkan mencampurkan fakta dengan pendapat, asumsi, dugaan, atau kesimpulan pribadi yang tidak mempunyai dasar. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kesaksian harus didasarkan pada pengetahuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Al-Zuhayli, 1985).

Objektivitas juga merupakan nilai utama dalam kesaksian. Seorang saksi harus mampu memisahkan keterangannya dari kepentingan pribadi, rasa cinta, kebencian, hubungan kekeluargaan, dan tekanan pihak lain. Surah al-Nisa ayat 135 memerintahkan agar kesaksian ditegakkan secara adil meskipun merugikan diri sendiri, orang tua, atau kerabat (Al-Qur'an, 4:135). Surah al-Maidah ayat 8 juga menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh mendorong seseorang untuk berlaku tidak adil (Al-Qur'an, 5:8).

Karena pentingnya objektivitas tersebut, para *fuqahā'* membahas berbagai keadaan yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap keterangan saksi, seperti adanya kepentingan pribadi, permusuhan, hubungan kekerabatan, atau ketergantungan tertentu. Keberadaan kecurigaan tidak selalu membuktikan bahwa saksi berdusta, tetapi dapat memengaruhi penerimaan dan kekuatan pembuktian keterangannya (Al-Kasani, 1986; Ibn Qudamah, 1968).

Kesaksian juga mengandung nilai perlindungan terhadap kehormatan manusia. Pemeriksaan saksi tidak boleh dijadikan sarana untuk menyebarkan aib yang tidak berkaitan dengan perkara. Keterangan yang diberikan harus dibatasi pada fakta yang relevan dan diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembuktian dan perlindungan terhadap martabat para pihak.



Kesaksian sebagai Instrumen Penemuan Kebenaran

Dalam praktik peradilan, kebenaran faktual tidak selalu mudah ditemukan. Hakim tidak menyaksikan sendiri peristiwa yang disengketakan, tetapi mengetahui perkara melalui keterangan para pihak dan alat bukti yang diajukan. Dalam keadaan tersebut, kesaksian berfungsi sebagai penghubung antara peristiwa yang telah terjadi dan pengetahuan hakim ketika memeriksa serta memutus perkara (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1995).

Meskipun demikian, kesaksian manusia mempunyai berbagai keterbatasan. Seseorang dapat lupa, keliru memahami peristiwa, tidak melihat keseluruhan kejadian, atau terpengaruh oleh hubungannya dengan para pihak. Oleh sebab itu, kesaksian harus diperiksa secara hati-hati dan, apabila memungkinkan, dinilai bersama alat bukti lain yang diajukan dalam perkara (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Kesadaran terhadap keterbatasan tersebut terlihat dari kehati-hatian para *fuqahā'* ketika menetapkan persyaratan saksi, jumlah saksi, kesesuaian antara keterangan para saksi, serta kemungkinan mencabut atau mengoreksi kesaksian. Ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersulit proses pembuktian, tetapi untuk mengurangi risiko dijatuhkannya putusan berdasarkan informasi yang keliru atau tidak dapat dipercaya (Al-Kasani, 1986; Ibn Qudamah, 1968).

Dalam konteks kontemporer, kesaksian tetap relevan meskipun bentuk alat bukti terus berkembang. Dokumen, rekaman, data elektronik, pemeriksaan ilmiah, dan pendapat ahli tidak sepenuhnya menghilangkan kebutuhan terhadap keterangan saksi. Sebaliknya, perkembangan alat bukti tersebut memungkinkan hakim menilai keterangan saksi secara lebih objektif dengan membandingkannya dengan alat bukti lain.

Konsep *bayyinah* yang luas memungkinkan sistem pembuktian Islam menerima perkembangan bentuk dan sarana pembuktian selama bukti yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan, tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dan dapat membantu hakim menemukan kebenaran. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1995) menjelaskan bahwa *bayyinah* tidak terbatas pada kesaksian, tetapi mencakup segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menunjukkan kebenaran suatu perkara. Dengan demikian, kesaksian perlu ditempatkan sebagai salah satu unsur dalam sistem pembuktian yang saling melengkapi, bukan sebagai satu-satunya sarana untuk menetapkan fakta.

Berdasarkan uraian tersebut, kesaksian dalam fikih Islam merupakan pemberitahuan yang disampaikan di hadapan hakim mengenai suatu hak atau peristiwa berdasarkan pengetahuan saksi. Kesaksian memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, sunah, dan pandangan para *fuqahā'* (Al-Qur'an, 2:282-283; 4:135; 5:8; 65:2; Al-Zuhayli, 1985). Kedudukannya tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung tanggung jawab keagamaan, moral, dan sosial.

Kesaksian bertujuan menjaga hak, mencegah kezaliman, dan membantu hakim menemukan kebenaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, fikih menetapkan persyaratan yang berkaitan dengan kecakapan, integritas, objektivitas, dan pengetahuan saksi (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968). Persyaratan tersebut dibahas lebih lanjut pada bagian berikut untuk mengetahui siapa yang dapat memberikan kesaksian serta keadaan yang dapat menghalangi diterimanya keterangan seorang saksi.



2. Syarat-Syarat Saksi dalam Fikih Islam

Kesaksian dapat menimbulkan akibat hukum terhadap harta, kehormatan, status keluarga, kebebasan, bahkan keselamatan seseorang. Oleh karena itu, fikih Islam tidak menerima setiap keterangan sebagai kesaksian yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para *fuqahā'* menetapkan sejumlah persyaratan untuk memastikan bahwa saksi memiliki kecakapan, pengetahuan, integritas, dan objektivitas yang memadai (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Persyaratan saksi dalam literatur fikih tidak selalu dirumuskan secara seragam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan mazhab, jenis perkara, objek hak yang dibuktikan, serta beratnya akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh suatu kesaksian. Beberapa persyaratan diterima secara luas oleh para *fuqahā'*, sedangkan persyaratan lainnya menjadi objek perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fikih (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Selain itu, perlu dibedakan antara persyaratan yang berkaitan dengan pribadi saksi dan persyaratan yang berkaitan dengan keterangan yang disampaikan. Persyaratan pribadi meliputi kecakapan, integritas, dan tidak adanya keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap objektivitas saksi. Adapun persyaratan kesaksian berkaitan dengan sumber pengetahuan, kejelasan keterangan, kesesuaian antara keterangan para saksi, dan penyampaian keterangan di hadapan hakim (Al-Zuhayli, 1985).

Berakal

Berakal merupakan salah satu persyaratan utama bagi seseorang untuk memberikan kesaksian. Orang yang tidak mempunyai kemampuan akal yang memadai tidak dapat memahami peristiwa secara benar, membedakan antara fakta dan dugaan, serta mempertanggungjawabkan keterangan yang disampaikannya. Atas dasar tersebut, para *fuqahā'* pada umumnya mensyaratkan adanya kemampuan akal yang sempurna agar kesaksian seseorang dapat diterima (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Kesaksian orang yang kehilangan kemampuan akal secara permanen pada umumnya tidak dapat diterima. Demikian pula, keterangan yang diberikan ketika seseorang berada dalam keadaan kehilangan kesadaran atau tidak mampu mengendalikan pikirannya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian. Ketidakmampuan tersebut menyebabkan saksi tidak dapat memastikan kebenaran pengetahuan maupun keterangannya (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Apabila gangguan akal terjadi secara berkala, keadaan saksi ketika menyaksikan peristiwa dan ketika menyampaikan kesaksian harus diperhatikan. Kesaksian dapat dipertimbangkan apabila peristiwa tersebut diketahui dan diterangkan pada saat kemampuan akalnya berada dalam keadaan normal. Sebaliknya, apabila pengetahuan mengenai peristiwa atau penyampaian kesaksian berlangsung ketika kemampuan akalnya terganggu, keterangannya tidak dapat dianggap memenuhi standar keandalan yang diperlukan dalam pembuktian (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985).

Persyaratan berakal tidak hanya menunjukkan kemampuan biologis untuk berpikir, tetapi juga mencakup kemampuan memahami pertanyaan, mengingat kejadian, membedakan fakta dari dugaan, dan memberikan jawaban yang relevan. Dalam konteks peradilan modern, kecakapan tersebut dapat dinilai melalui pemeriksaan langsung oleh hakim dan, apabila diperlukan, dengan bantuan tenaga ahli. Penilaian tersebut penting untuk memastikan bahwa keterbatasan tertentu tidak secara otomatis menghilangkan hak seseorang untuk memberikan keterangan apabila ia masih mampu memahami serta menjelaskan peristiwa



yang diketahuinya.

Balig

Mayoritas *fuqahā'* menjadikan balig sebagai salah satu syarat diterimanya kesaksian. Anak yang belum balig dipandang belum mempunyai kecakapan hukum yang sempurna dan belum sepenuhnya dapat dibebani tanggung jawab atas akibat keterangannya. Selain itu, kemampuan anak dalam memahami, mengingat, dan menceritakan kembali suatu peristiwa dinilai belum selalu stabil (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Namun, penolakan terhadap kesaksian anak tidak bersifat mutlak dalam seluruh pandangan fikih. Sebagian *fuqahā'* memberikan ruang terbatas bagi penerimaan keterangan anak dalam perkara tertentu, terutama mengenai peristiwa yang hanya disaksikan oleh anak-anak dan terjadi di lingkungan mereka. Penerimaan tersebut dibahas, antara lain, dalam perkara luka atau penganiayaan yang terjadi di antara anak-anak dan tidak disaksikan oleh orang dewasa (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Penerimaan keterangan anak umumnya disertai persyaratan yang ketat. Anak tersebut harus telah memiliki kemampuan membedakan sesuatu dengan baik, keterangannya diberikan sebelum para anak berpisah atau memperoleh pengaruh dari pihak lain, dan terdapat kesesuaian antara keterangan beberapa anak. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan perubahan keterangan, pengaruh pihak lain, atau kekeliruan dalam memahami peristiwa (Al-Zuhayli, 1985).

Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya dua kepentingan yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, hukum perlu menjaga keandalan kesaksian dengan menetapkan standar kecakapan. Di sisi lain, penolakan secara mutlak terhadap keterangan anak dapat menyebabkan hilangnya fakta penting dalam perkara yang tidak disaksikan oleh orang dewasa.

Dalam perkembangan hukum kontemporer, keterangan anak dapat ditempatkan secara berbeda dari kesaksian orang dewasa. Keterangan tersebut tetap dapat didengar dan dinilai sebagai informasi atau petunjuk pendukung, meskipun kekuatan pembuktiannya tidak selalu disamakan dengan kesaksian orang yang telah mempunyai kecakapan hukum penuh. Penilaiannya perlu mempertimbangkan usia, tingkat kematangan, kemampuan berkomunikasi, konsistensi keterangan, dan kemungkinan adanya pengaruh dari pihak lain.

Islam

Para *fuqahā'* berbeda pendapat mengenai Islam sebagai syarat diterimanya kesaksian. Dalam rumusan fikih klasik, mayoritas ulama mensyaratkan seorang saksi beragama Islam apabila kesaksiannya diberikan terhadap seorang Muslim. Persyaratan tersebut dikaitkan dengan konsep keadilan saksi, otoritas kesaksian, dan karakter masyarakat hukum pada masa perumusan fikih klasik (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Meskipun demikian, terdapat sejumlah pengecualian dan perbedaan pendapat. Al-Qur'an memberikan dasar bagi pembahasan mengenai kesaksian non-Muslim dalam keadaan tertentu, khususnya dalam persoalan wasiat ketika seseorang berada dalam perjalanan dan sulit menghadirkan saksi Muslim (Al-Qur'an, 5:106). Para *fuqahā'* juga membahas kesaksian non-Muslim terhadap sesama penganut agamanya serta kemungkinan penerimaannya dalam keadaan darurat atau kebutuhan tertentu (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).



Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara agama saksi dan penerimaan kesaksiannya tidak dirumuskan secara seragam dalam seluruh keadaan. Sebagian pandangan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap agama sebagai unsur kelayakan saksi, sedangkan pandangan lain mempertimbangkan jenis perkara, keadaan darurat, hubungan para pihak, dan kebutuhan untuk mencegah hilangnya hak (Al-Zuhayli, 1985).

Sebagian pemikiran hukum Islam juga menekankan bahwa tujuan pembuktian adalah mengungkap kebenaran dan menjaga hak. Dalam kerangka tersebut, kemampuan memberikan informasi yang benar, integritas pribadi, objektivitas, dan tidak adanya alasan kuat untuk mencurigai saksi menjadi unsur penting dalam penilaian kesaksian. Konsep *bayyinah* yang luas memberikan ruang kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai sarana yang dapat menunjukkan kebenaran suatu perkara (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1995).

Berdasarkan pendekatan tersebut, perbedaan agama tidak selalu harus dipahami sebagai penghalang yang berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan keadaan perkara. Keterangan saksi dapat dinilai bersama alat bukti lain untuk mengetahui kebenaran, konsistensi, dan kredibilitasnya. Namun, penerapan pandangan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan kerangka peradilan tempat kesaksian disampaikan.

Dalam konteks negara modern yang masyarakatnya terdiri atas berbagai agama, penerapan syarat agama memerlukan analisis yang mempertimbangkan tujuan pembuktian, prinsip persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak para pihak. Kesaksian pada dasarnya bertujuan membantu hakim menemukan kebenaran dan mencegah terjadinya kezaliman. Oleh karena itu, identitas agama saksi perlu dibahas bersama unsur kejujuran, objektivitas, kredibilitas, sumber pengetahuan, dan kesesuaian keterangannya dengan alat bukti lain.

Kajian terhadap syarat Islam juga perlu ditempatkan dalam konteks sejarah dan karakter sistem peradilan ketika pandangan para *fuqahā'* dirumuskan. Pendekatan kontekstual tersebut tidak berarti mengabaikan ketentuan fikih klasik, tetapi berusaha memahami alasan, tujuan, dan kepentingan hukum yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, persyaratan tersebut tidak dipahami secara terpisah dari tujuan utamanya, yaitu menjamin kepercayaan terhadap saksi, menjaga hak para pihak, dan melindungi proses peradilan dari keterangan palsu atau tidak dapat dipercaya.

Adil

Keadilan atau *'adālah* merupakan salah satu persyaratan terpenting dalam pembahasan kesaksian. Seorang saksi harus memiliki integritas moral yang menjadikan keterangannya layak dipercaya. Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa putusan hakim tidak dibangun berdasarkan keterangan orang yang dikenal sering berdusta, melakukan pelanggaran berat, atau mengabaikan kewajiban moral (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Dalam literatur fikih, adil umumnya dipahami sebagai keadaan seseorang yang menjalankan kewajiban agama, menjauhi dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, dan menjaga kehormatan dirinya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa keadilan saksi tidak berarti bahwa seseorang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi menggambarkan kecenderungan umum perilaku dan integritasnya dalam kehidupan sehari-hari (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Seseorang tidak disyaratkan terbebas secara mutlak dari seluruh kesalahan. Standar yang terlalu



ideal dapat menyebabkan hampir tidak ada orang yang memenuhi persyaratan sebagai saksi. Oleh karena itu, penilaian keadilan diarahkan pada integritas yang dominan, kebiasaan perilaku, dan reputasi seseorang dalam lingkungan sosialnya (Al-Zuhayli, 1985).

Persyaratan adil juga berkaitan dengan sifat *murū'ah*, yaitu kesediaan seseorang untuk menjaga kehormatan dan berperilaku sesuai dengan kepatutan yang diakui oleh masyarakat. Tindakan yang dianggap merusak *murū'ah* dapat berbeda berdasarkan tempat, waktu, kebiasaan, dan keadaan sosial. Oleh sebab itu, penilaian terhadap *murū'ah* tidak sepenuhnya bersifat tetap, tetapi dapat mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Al-Kasani, 1986; Ibn Qudamah, 1968).

Penilaian terhadap keadilan saksi dalam fikih klasik dapat dilakukan melalui proses *tazkiyat al-syuhūd*. Melalui proses tersebut, hakim memperoleh informasi mengenai kepribadian dan reputasi saksi dari orang-orang yang mengenalnya. Tujuannya bukan untuk membuka seluruh kehidupan pribadi saksi, tetapi untuk mengetahui apakah terdapat keadaan yang dapat merusak keadilan dan kredibilitasnya (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Dalam konteks peradilan kontemporer, integritas saksi tidak selalu dinilai melalui proses formal seperti *tazkiyah* dalam pengertian klasik. Hakim dapat menilai kredibilitas saksi berdasarkan konsistensi keterangannya, cara menjawab pertanyaan, hubungan dengan para pihak, kemungkinan adanya motif pribadi, kesesuaian keterangannya dengan alat bukti lain, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dengan demikian, konsep adil dapat dipahami sebagai persyaratan yang bertujuan memastikan bahwa saksi memiliki integritas dan dapat dipercaya. Bentuk serta mekanisme pemeriksaannya dapat berubah sesuai dengan perkembangan sistem peradilan, tetapi substansi perlindungannya tetap relevan, yaitu mencegah agar putusan tidak didasarkan pada keterangan yang tidak jujur atau tidak dapat dipercaya.

Kemampuan Mengingat dan Menyampaikan Keterangan

Saksi harus mempunyai kemampuan untuk memahami, mengingat, dan menyampaikan peristiwa yang diketahuinya. Kemampuan tersebut sering dihubungkan dengan ketelitian atau *dabt*. Seorang saksi yang jujur belum tentu dapat memberikan kesaksian yang dapat diandalkan apabila ia tidak mampu mengingat peristiwa secara memadai atau sering mencampuradukkan fakta yang diketahuinya (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Kekuatan ingatan tidak harus berarti bahwa saksi mampu mengingat setiap rincian peristiwa secara sempurna. Namun, saksi harus dapat menjelaskan unsur-unsur pokok peristiwa tanpa keraguan yang merusak substansi kesaksiannya. Perbedaan kecil mengenai rincian yang tidak menentukan tidak selalu menyebabkan kesaksian ditolak. Sebaliknya, pertentangan mengenai identitas para pihak, objek hak, waktu, jumlah, atau peristiwa utama dapat memengaruhi penerimaan dan kekuatan pembuktian kesaksian (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985).

Kemampuan menyampaikan keterangan juga menjadi pembahasan para *fuqahā'*. Dalam rumusan klasik, sebagian ulama mensyaratkan agar saksi mampu berbicara karena kesaksian pada umumnya disampaikan melalui pernyataan lisan di hadapan hakim. Namun, para ulama juga membahas kemungkinan menerima keterangan orang yang tidak dapat berbicara apabila maksudnya dapat dipahami melalui tulisan atau isyarat yang jelas dan dapat dipercaya (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Perkembangan sarana komunikasi memperkuat pemahaman bahwa substansi pengetahuan saksi



lebih penting daripada bentuk komunikasi yang digunakannya. Seseorang yang memiliki hambatan dalam berbicara tetap dapat menyampaikan kesaksiannya melalui bahasa isyarat, tulisan, alat bantu komunikasi, atau penerjemah yang dapat dipercaya. Dengan demikian, hambatan fisik tidak semestinya secara otomatis menghilangkan hak seseorang untuk memberikan kesaksian apabila pengetahuan dan maksud keterangannya dapat dipahami serta dipertanggungjawabkan.

Penolakan terhadap kesaksian semata-mata karena hambatan fisik dapat bertentangan dengan tujuan pembuktian dan prinsip perlindungan hak. Hal yang perlu dinilai adalah kemampuan saksi dalam memahami pertanyaan, menjelaskan fakta yang diketahuinya, dan menggunakan sarana komunikasi yang memungkinkan hakim memahami keterangannya secara tepat.

Kemampuan Melihat

Kemampuan melihat merupakan salah satu persyaratan yang diperselisihkan oleh para *fuqahā'*. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang tidak dapat melihat tetap dapat memberikan kesaksian mengenai hal-hal yang diketahuinya melalui pendengaran atau indra lain, sepanjang identitas orang dan peristiwa yang diterangkan dapat dipastikan. Pandangan lainnya menerapkan pembatasan yang lebih ketat, terutama apabila objek kesaksian hanya dapat diketahui melalui penglihatan (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan melihat tidak seharusnya diperlakukan sebagai persyaratan mutlak dalam seluruh jenis perkara. Hal yang lebih penting adalah kesesuaian antara sumber pengetahuan saksi dan objek yang diterangkannya. Orang yang tidak dapat melihat masih dapat mengetahui suara, perkataan, pengakuan, atau peristiwa tertentu melalui cara lain yang meyakinkan (Al-Zuhayli, 1985).

Sebaliknya, dalam perkara yang memerlukan pengenalan visual terhadap suatu benda, tindakan, keadaan, atau pelaku, kemampuan melihat dapat menjadi unsur penting dalam menilai keandalan keterangan. Dalam keadaan tersebut, hakim perlu memastikan bahwa saksi benar-benar memperoleh pengetahuan melalui sarana yang sesuai dengan objek yang diterangkannya.

Dengan demikian, penilaian terhadap kesaksian orang yang memiliki hambatan penglihatan harus didasarkan pada cara saksi memperoleh pengetahuan mengenai peristiwa. Apabila sumber pengetahuannya jelas, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, kondisi fisik tersebut tidak dengan sendirinya menghilangkan nilai keterangannya. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan pembuktian, yaitu memperoleh keterangan yang dapat membantu hakim menemukan kebenaran dan melindungi hak para pihak.

Mengetahui Peristiwa secara Langsung

Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada prinsipnya, seseorang hanya boleh memberikan kesaksian mengenai sesuatu yang diketahuinya melalui penglihatan, pendengaran, atau sarana pengetahuan lain yang dapat menghasilkan keyakinan yang memadai mengenai suatu peristiwa (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Kesaksian yang semata-mata didasarkan pada dugaan, perkiraan, atau cerita orang lain pada umumnya tidak dapat disamakan dengan kesaksian langsung. Saksi harus mampu menjelaskan sumber pengetahuannya. Apabila saksi melihat suatu peristiwa, ia harus menerangkan hal-hal yang dilihatnya. Apabila ia mendengar suatu pernyataan, ia harus menjelaskan pihak yang mengucapkannya serta keadaan



ketika pernyataan tersebut didengar (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985).

Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk membedakan antara fakta yang benar-benar diketahui oleh saksi dan informasi yang hanya diperoleh melalui dugaan atau pemberitaan yang tidak dapat dipastikan. Keterangan yang tidak mempunyai sumber pengetahuan yang jelas berisiko menyesatkan hakim dan menyebabkan putusan didasarkan pada fakta yang tidak terbukti.

Meskipun demikian, fikih mengenal keadaan tertentu yang memungkinkan diterimanya kesaksian berdasarkan pengetahuan yang tersebar luas atau *istifāḍah*. Bentuk kesaksian tersebut terutama dibahas dalam perkara yang sulit diketahui melalui pengamatan langsung, seperti nasab, kematian, pernikahan, kepemilikan yang telah berlangsung lama, dan status tertentu yang dikenal secara luas dalam masyarakat (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Penerimaan kesaksian berdasarkan *istifāḍah* tidak berarti bahwa seluruh informasi yang berasal dari orang lain dapat diterima sebagai alat bukti. Informasi tersebut harus mempunyai tingkat penyebaran dan kepercayaan yang menjadikannya lebih kuat daripada berita biasa. Informasi itu juga harus dikenal secara luas dan tidak hanya bersumber dari satu atau dua orang yang tidak dapat dipastikan kredibilitasnya. Para *fuqahā'* berbeda pendapat mengenai jenis perkara yang dapat dibuktikan melalui *istifāḍah* dan tingkat penyebaran informasi yang diperlukan untuk menerimanya (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Prinsip yang dapat ditarik dari ketentuan tersebut adalah bahwa kualitas sumber pengetahuan harus disesuaikan dengan karakter objek pembuktian. Kesaksian langsung tetap menjadi bentuk pengetahuan yang paling kuat. Namun, bentuk pengetahuan lain dapat dipertimbangkan apabila sifat perkara tidak memungkinkan diperolehnya pengetahuan secara langsung dan informasi yang digunakan mempunyai tingkat keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak Mempunyai Kepentingan Pribadi

Kesaksian harus terbebas dari keadaan yang menimbulkan dugaan kuat bahwa saksi akan memperoleh keuntungan pribadi dari keterangannya. Dalam literatur fikih, kesaksian dapat ditolak apabila saksi menarik manfaat bagi dirinya atau menghindarkan kerugian melalui kesaksian yang diberikannya (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Sebagai contoh, seseorang tidak dapat memberikan kesaksian dalam perkara yang hasilnya secara langsung menetapkan suatu hak bagi dirinya sendiri. Keterangan tersebut lebih dekat kepada klaim pihak yang berkepentingan daripada kesaksian yang objektif. Kesaksian pada dasarnya harus diberikan oleh pihak yang tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap hasil perkara.

Kepentingan pribadi tidak selalu berbentuk keuntungan materi. Kepentingan tersebut dapat berupa perlindungan terhadap kedudukan, pembebasan dari kewajiban, peningkatan reputasi, pemeliharaan hubungan tertentu, atau manfaat lain yang mempunyai hubungan langsung dengan hasil perkara. Namun, dugaan adanya kepentingan harus didasarkan pada alasan yang jelas dan relevan. Penolakan kesaksian tidak seharusnya didasarkan pada kecurigaan yang terlalu jauh atau hubungan sosial yang tidak berkaitan dengan perkara (Al-Zuhayli, 1985).

Konsep tersebut mempunyai kesamaan tujuan dengan prinsip konflik kepentingan dalam hukum modern. Seseorang yang mempunyai kepentingan terhadap hasil perkara tidak selalu dapat dipastikan memberikan keterangan palsu. Akan tetapi, kepentingan tersebut dapat memengaruhi objektivitasnya sehingga keterangannya harus diperiksa dan dinilai dengan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi.



Tidak Terdapat Permusuhan yang Nyata

Permusuhan antara saksi dan pihak yang dirugikan oleh keterangannya dapat menjadi alasan untuk menolak atau meragukan kesaksian. Pembatasan tersebut didasarkan pada kekhawatiran bahwa rasa benci atau keinginan untuk merugikan pihak lain dapat mendorong seseorang memberikan keterangan yang tidak objektif (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Tidak setiap ketidaksukaan, perbedaan pendapat, atau perselisihan kecil dapat dikategorikan sebagai permusuhan yang menghalangi kesaksian. Permusuhan yang dimaksud adalah konflik nyata yang secara wajar dapat memengaruhi kejujuran dan objektivitas saksi. Oleh karena itu, hakim perlu memeriksa sifat, intensitas, keberlangsungan, dan hubungan permusuhan tersebut dengan perkara yang sedang diperiksa.

Permusuhan yang tidak berkaitan dengan perkara dan tidak menunjukkan adanya dorongan untuk memberikan keterangan palsu tidak semestinya secara otomatis menggugurkan kesaksian. Sebaliknya, konflik yang serius dan berkaitan langsung dengan pihak yang dirugikan oleh kesaksian dapat menimbulkan keraguan yang kuat terhadap kredibilitas saksi.

Hubungan yang terlalu dekat antara saksi dan salah satu pihak juga perlu diperhatikan apabila kedekatan tersebut menimbulkan dugaan keberpihakan. Dengan demikian, tujuan ketentuan ini bukan hanya menolak saksi yang mempunyai permusuhan, tetapi melindungi kesaksian dari pengaruh hubungan emosional yang berlebihan, baik dalam bentuk kebencian maupun keberpihakan (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Hubungan Kekerabatan

Para *fuqahā'* berbeda pendapat mengenai penerimaan kesaksian antara anggota keluarga. Salah satu pembahasan utama berkaitan dengan kesaksian orang tua untuk anaknya, anak untuk orang tuanya, suami untuk istrinya, istri untuk suaminya, serta kesaksian antara anggota keluarga dekat lainnya (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Mayoritas *fuqahā'* menerapkan pembatasan terhadap kesaksian orang tua yang menguntungkan anaknya dan kesaksian anak yang menguntungkan orang tuanya. Pembatasan tersebut didasarkan pada kedekatan hubungan, kemungkinan adanya kepentingan bersama, serta kuatnya dorongan untuk memberikan manfaat kepada anggota keluarga (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Namun, ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan dengan cara yang sama apabila kesaksian justru merugikan anggota keluarga. Dalam keadaan tersebut, alasan kecurigaan bahwa saksi bermaksud memberikan keuntungan kepada anggota keluarganya menjadi lebih lemah. Penerimaan kesaksian tetap bergantung pada jenis perkara, arah kesaksian, dan pandangan mazhab yang digunakan.

Mengenai kesaksian saudara, paman, keponakan, sepupu, dan kerabat lainnya, para *fuqahā'* umumnya mempertimbangkan tingkat kedekatan, kemungkinan adanya kepentingan bersama, dan keadaan yang dapat menimbulkan keberpihakan. Hubungan kekerabatan semata tidak selalu cukup untuk menolak kesaksian apabila saksi dikenal adil dan tidak memperoleh keuntungan langsung dari hasil perkara (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985).

Pembatasan tersebut menunjukkan kehati-hatian fikih terhadap kemungkinan keberpihakan yang timbul dari hubungan keluarga. Namun, dalam praktik peradilan modern, hubungan keluarga tidak selalu



menjadi alasan mutlak untuk menolak kesaksian. Dalam perkara keluarga, anggota keluarga sering kali merupakan pihak yang paling mengetahui keadaan para pihak dan peristiwa yang disengketakan.

Oleh karena itu, hubungan kekerabatan lebih tepat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor dalam menilai bobot dan kredibilitas kesaksian. Hakim perlu menilai apakah hubungan tersebut benar-benar memengaruhi objektivitas saksi dengan memperhatikan konsistensi keterangannya, sumber pengetahuan, kemungkinan adanya kepentingan pribadi, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain.

Hubungan Perkawinan

Kesaksian antara suami dan istri merupakan salah satu persoalan yang menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā'*. Sebagian *fuqahā'* menolak kesaksian salah satu pasangan yang menguntungkan pasangan lainnya karena adanya hubungan kepentingan dan kehidupan bersama. Harta, reputasi, dan kepentingan suami dan istri sering kali saling berkaitan sehingga hubungan tersebut dipandang dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas saksi (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Sebagian pandangan lain memberikan ruang bagi penerimaan kesaksian antara suami dan istri apabila tidak terdapat manfaat langsung yang diperoleh dari hasil perkara dan saksi memenuhi persyaratan keadilan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa alasan utama pembatasan kesaksian bukan semata-mata status perkawinan, tetapi kemungkinan adanya kepentingan langsung, keberpihakan, atau manfaat yang diperoleh salah satu pasangan (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Dalam perkara tertentu, pasangan dapat menjadi satu-satunya orang yang mengetahui suatu peristiwa. Penolakan kesaksiannya secara mutlak dapat menyebabkan hilangnya informasi penting yang diperlukan untuk mengungkap fakta. Oleh karena itu, pendekatan yang menilai substansi, relevansi, sumber pengetahuan, dan kredibilitas keterangan lebih sesuai dengan tujuan penemuan kebenaran, tanpa mengabaikan kemungkinan adanya konflik kepentingan.

Hubungan perkawinan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor dalam menilai bobot kesaksian. Hakim tetap perlu memeriksa apakah keterangan pasangan tersebut konsisten, sesuai dengan alat bukti lain, dan tidak diberikan untuk memperoleh keuntungan langsung dari hasil perkara.

Kebebasan

Sebagian literatur fikih klasik menyebut kebebasan sebagai salah satu persyaratan saksi dan membahas kedudukan kesaksian seorang budak. Perbedaan pendapat dalam persoalan tersebut berkaitan erat dengan struktur sosial dan kedudukan hukum perbudakan pada masa perumusan fikih klasik (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Sebagian *fuqahā'* tidak menerima kesaksian seorang budak karena dianggap belum mempunyai kecakapan hukum yang sempurna atau berada di bawah pengaruh dan kekuasaan tuannya. Ketergantungan tersebut dipandang dapat memengaruhi kebebasan saksi dalam memberikan keterangan. Sebagian ulama lainnya lebih menekankan unsur kejujuran dan keadilan sehingga status sosial tidak seharusnya menjadi penghalang apabila saksi memiliki pengetahuan yang jelas dan dapat dipercaya (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Dalam konteks kontemporer, persyaratan kebebasan dalam pengertian status merdeka tidak lagi mempunyai relevansi praktis karena perbudakan telah dihapuskan dan tidak diakui dalam sistem hukum



modern. Namun, pembahasan tersebut tetap mempunyai nilai akademik karena menunjukkan adanya hubungan antara ketentuan fikih dan keadaan sosial ketika ketentuan tersebut dirumuskan.

Substansi yang masih relevan adalah pentingnya memastikan bahwa saksi memberikan keterangan tanpa paksaan, tekanan, intimidasi, atau ketergantungan yang dapat merusak kebebasan kehendaknya. Dengan demikian, konsep kebebasan saksi dapat dikembangkan dalam konteks modern menjadi prinsip perlindungan terhadap saksi dari ancaman, intervensi, dan berbagai bentuk tekanan yang dapat memengaruhi kebenaran keterangannya.

Jenis Kelamin dan Jumlah Saksi

Jenis kelamin dan jumlah saksi sering disebut sebagai bagian dari persyaratan kesaksian dalam fikih. Namun, kedua unsur tersebut tidak tepat dipahami sebagai persyaratan umum yang berlaku secara sama dalam seluruh perkara. Ketentuan mengenai saksi laki-laki, saksi perempuan, dan jumlah saksi berbeda berdasarkan jenis hak, objek pembuktian, serta akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perkara (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Dalam transaksi utang-piutang, Surah al-Baqarah ayat 282 menyebutkan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki bersama dua orang perempuan (Al-Qur'an, 2:282). Para *fuqahā'* kemudian membahas cakupan dan penerapan ketentuan tersebut dalam perkara yang berkaitan dengan harta dan transaksi keuangan (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985).

Dalam perkara yang pada umumnya hanya dapat diketahui oleh perempuan, seperti kelahiran, penyusuan, keperawanan, dan keadaan biologis tertentu, para *fuqahā'* memberikan ruang bagi penerimaan kesaksian perempuan tanpa harus disertai oleh saksi laki-laki. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab mengenai jumlah saksi perempuan yang diperlukan dan jenis perkara yang dapat dibuktikan melalui kesaksian tersebut (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Dalam perkara pidana tertentu, terutama tuduhan zina, fikih menetapkan standar jumlah dan karakter saksi yang sangat ketat. Al-Qur'an mensyaratkan empat orang saksi dalam pembuktian zina dan dalam tuduhan zina terhadap orang yang terjaga kehormatannya (Al-Qur'an, 4:15; 24:4). Ketentuan tersebut berkaitan dengan beratnya akibat hukum, perlindungan terhadap kehormatan, dan pencegahan tuduhan yang tidak mempunyai dasar.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin dan jumlah saksi merupakan bagian dari standar pembuktian khusus yang disesuaikan dengan karakter perkara. Ketentuan tersebut tidak semestinya dipahami secara sederhana sebagai ukuran umum mengenai nilai kemanusiaan, kejujuran, atau kemampuan seseorang dalam menyampaikan fakta.

Dalam kajian kontemporer, ketentuan mengenai jenis kelamin dan jumlah saksi perlu dianalisis dengan mempertimbangkan jenis perkara, tujuan hukum, tingkat risiko terjadinya kesalahan, dan perkembangan sarana pembuktian. Kesaksian juga perlu dinilai bersama dokumen, bukti elektronik, pendapat ahli, dan alat bukti lain yang dapat membantu hakim menemukan kebenaran.

Tidak Pernah Dijatuhi Sanksi karena Tuduhan Zina

Al-Qur'an menyatakan bahwa orang yang menuduh perempuan terhormat melakukan zina tanpa menghadirkan empat orang saksi dikenai hukuman dan kesaksiannya tidak diterima (Al-Qur'an, 24:4). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara perilaku seseorang pada masa lalu dan



kelayakannya untuk dipercaya sebagai saksi.

Tuduhan zina tanpa bukti dipandang sebagai pelanggaran serius karena dapat merusak kehormatan dan reputasi seseorang. Oleh karena itu, pelaku tuduhan tersebut tidak hanya dikenai sanksi, tetapi juga dinilai telah kehilangan kualitas keadilan yang diperlukan untuk memberikan kesaksian (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Para *fuqahā'* berbeda pendapat mengenai apakah kesaksian orang yang pernah dijatuhi sanksi karena tuduhan zina dapat diterima kembali setelah ia bertobat dan memperbaiki diri. Sebagian ulama menerima kembali kesaksiannya setelah terdapat pertobatan yang nyata karena sifat fasik yang menjadi dasar penolakan telah hilang. Pandangan tersebut dikaitkan dengan pengecualian bagi orang yang bertobat dan memperbaiki dirinya sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Nur ayat 5 (Al-Qur'an, 24:5; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kesaksian orang tersebut tetap tidak dapat diterima karena penolakan kesaksiannya merupakan konsekuensi hukum dari pelanggaran yang pernah dilakukan. Menurut pandangan ini, pertobatan dapat menghapus dosa di sisi Allah, tetapi tidak selalu menghilangkan seluruh akibat hukum yang telah ditetapkan (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985).

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya perdebatan antara kepentingan menjaga integritas proses peradilan dan pengakuan terhadap kemungkinan rehabilitasi moral seseorang. Di satu sisi, rekam jejak ketidakjujuran dapat menjadi alasan untuk meragukan kredibilitas saksi. Di sisi lain, sistem hukum juga perlu mempertimbangkan adanya perubahan perilaku, pertobatan, dan pemulihan integritas seseorang.

Dalam konteks yang lebih luas, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kredibilitas saksi dapat dipengaruhi oleh pelanggaran masa lalu yang berkaitan langsung dengan kejujuran. Namun, penilaiannya perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran, waktu yang telah berlalu, perubahan perilaku, dan bukti mengenai pemulihan integritas saksi.

Kesaksian Harus Disampaikan dengan Jelas

Selain memenuhi persyaratan pribadi, saksi harus memberikan keterangan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Saksi harus menjelaskan peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, objek yang disengketakan, dan keadaan relevan lainnya sejauh yang diketahuinya. Kejelasan tersebut diperlukan agar hakim dapat memahami hubungan antara keterangan saksi dan hak yang hendak dibuktikan (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Keterangan yang terlalu umum, tidak pasti, atau mengandung keraguan mengenai unsur utama tidak cukup untuk menetapkan suatu hak. Penggunaan ungkapan seperti "sepertinya", "mungkin", atau "menurut dugaan saya" menunjukkan bahwa saksi tidak mempunyai pengetahuan yang kuat mengenai peristiwa yang diterangkannya. Keterangan demikian pada umumnya tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang didasarkan pada pengetahuan langsung, kecuali dalam persoalan yang secara alamiah hanya dapat dinilai melalui perkiraan seorang ahli (Al-Zuhayli, 1985).

Kesaksian juga harus dibedakan dari kesimpulan hukum. Saksi bertugas menjelaskan fakta yang diketahuinya, sedangkan penilaian dan penentuan akibat hukum merupakan kewenangan hakim. Sebagai contoh, saksi dapat menerangkan bahwa ia melihat penyerahan sejumlah uang, tetapi penentuan apakah penyerahan tersebut merupakan pinjaman, pembayaran utang, titipan, atau hibah harus dilakukan berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti yang diajukan dalam perkara.



Dengan demikian, saksi seharusnya tidak menggantikan kedudukan hakim dengan memberikan kesimpulan mengenai status hukum suatu peristiwa. Penilaian kesaksian harus diarahkan pada fakta yang benar-benar diketahui oleh saksi, sumber pengetahuannya, dan kejelasan cara ia menerangkan fakta tersebut.

Kesesuaian antara Kesaksian dan Tuntutan

Kesaksian harus mempunyai hubungan dengan perkara dan tuntutan yang diajukan. Keterangan yang tidak relevan dengan objek sengketa tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hak yang dituntut oleh salah satu pihak. Persyaratan tersebut bertujuan memastikan bahwa alat bukti yang digunakan benar-benar mendukung dalil yang hendak dibuktikan (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985).

Dalam literatur fikih, para *fuqahā'* membahas pentingnya kesesuaian antara isi tuntutan dan kesaksian yang disampaikan. Perbedaan mengenai rincian yang tidak mengubah substansi tuntutan masih dapat ditoleransi. Sebaliknya, pertentangan mengenai unsur utama dapat menyebabkan kesaksian tidak dapat digunakan untuk mendukung tuntutan tersebut (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Sebagai contoh, apabila penggugat menuntut pembayaran sejumlah tertentu, sedangkan saksi menerangkan jumlah yang sama atau jumlah yang lebih kecil berdasarkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, hakim perlu menilai bagian tuntutan yang benar-benar terbukti. Namun, apabila saksi menerangkan transaksi yang berbeda dari transaksi yang menjadi dasar tuntutan, keterangannya tidak dapat digunakan untuk mendukung tuntutan tersebut.

Penilaian terhadap kesesuaian tidak hanya dilakukan berdasarkan kesamaan istilah yang digunakan oleh penggugat dan saksi. Hakim perlu menilai apakah keduanya merujuk pada peristiwa, para pihak, objek, dan hubungan hukum yang sama.

Kesesuaian Antarsaksi

Apabila pembuktian memerlukan lebih dari satu saksi, keterangan para saksi harus mempunyai kesesuaian mengenai unsur-unsur pokok perkara. Kesamaan tersebut tidak harus mencakup setiap rincian kecil karena setiap saksi dapat melihat, mendengar, memahami, dan mengingat suatu peristiwa dari sudut yang berbeda (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Perbedaan yang tidak memengaruhi substansi tidak selalu mengurangi kekuatan kesaksian. Perbedaan kecil bahkan dapat menunjukkan bahwa para saksi memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan ingatan masing-masing. Sebaliknya, kesamaan yang terlalu identik dalam susunan dan pilihan kata dapat menimbulkan pertanyaan apabila terdapat indikasi bahwa kesaksian tersebut telah disusun atau dikoordinasikan sebelumnya.

Pertentangan mengenai identitas pihak, objek hak, jenis transaksi, jumlah yang disengketakan, atau waktu yang menentukan dapat melemahkan kekuatan kesaksian. Hakim perlu membedakan antara perbedaan yang secara alamiah muncul karena keterbatasan ingatan manusia dan pertentangan mendasar yang menunjukkan bahwa para saksi tidak menerangkan peristiwa yang sama.

Penilaian tersebut tidak hanya dilakukan dengan membandingkan keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya, tetapi juga dengan membandingkannya dengan dokumen, pengakuan, petunjuk keadaan, dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan.



Kesaksian Diberikan di Hadapan Hakim

Kesaksian dalam pengertian hukum pada dasarnya diberikan dalam proses peradilan atau di hadapan hakim maupun pihak lain yang berwenang. Pernyataan yang disampaikan di luar persidangan dapat menjadi informasi atau bukti pendukung, tetapi belum tentu mempunyai kedudukan yang sama dengan kesaksian formal yang diberikan dalam proses pemeriksaan perkara (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985).

Penyampaian kesaksian di hadapan hakim memungkinkan dilakukannya pemeriksaan terhadap identitas, kecakapan, sumber pengetahuan, integritas, objektivitas, dan konsistensi saksi. Para pihak juga dapat diberikan kesempatan untuk menanggapi atau mengajukan pertanyaan terhadap keterangan tersebut sesuai dengan tata cara yang berlaku.

Perkembangan persidangan elektronik tidak menghilangkan unsur kehadiran saksi di hadapan hakim. Kehadiran dan pemeriksaan dapat dilakukan melalui sarana elektronik atau komunikasi audiovisual sepanjang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sah, identitas saksi dapat dipastikan, komunikasi berlangsung secara langsung, dan hakim dapat mengendalikan jalannya pemeriksaan (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, 2022; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, 2022).

Dalam pemeriksaan secara elektronik, hakim juga perlu memastikan bahwa saksi tidak memperoleh arahan, tekanan, atau bantuan yang tidak sah dari pihak lain ketika memberikan keterangan. Tempat pemeriksaan, kualitas komunikasi, keamanan sistem, dan kemampuan para pihak untuk mendengar serta menanggapi keterangan perlu diperhatikan.

Dengan demikian, makna kehadiran di hadapan hakim tidak harus dibatasi pada keberadaan saksi dan hakim dalam ruang fisik yang sama. Unsur yang paling penting adalah adanya pemeriksaan yang sah, langsung, transparan, dan berada di bawah kendali hakim.

Pengucapan Lafaz Kesaksian

Sebagian *fuqahā'* mensyaratkan penggunaan lafaz yang secara tegas menunjukkan bahwa keterangan diberikan sebagai kesaksian, seperti ungkapan “aku bersaksi”. Penggunaan lafaz tersebut dipandang dapat membedakan kesaksian dari pemberian informasi biasa dan menunjukkan kesadaran saksi terhadap tanggung jawab hukum dan agama yang timbul dari keterangannya (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985).

Mazhab lain tidak selalu menempatkan penggunaan lafaz tertentu sebagai persyaratan mutlak apabila maksud pernyataan telah jelas dan keterangan disampaikan dalam forum pembuktian. Menurut pendekatan tersebut, substansi, konteks, dan tujuan keterangan lebih penting daripada bentuk kalimat tertentu yang digunakan oleh saksi (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Dalam konteks peradilan modern, kedudukan formal keterangan saksi pada umumnya ditegaskan melalui pemeriksaan identitas, pengambilan sumpah atau janji, pemberian keterangan di hadapan hakim, dan pencatatannya dalam berita acara persidangan. Prosedur tersebut menunjukkan bahwa seseorang sedang memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Dengan demikian, tujuan penggunaan lafaz kesaksian dalam fikih dapat dicapai melalui prosedur resmi yang memastikan bahwa saksi memahami kedudukannya, menyadari tanggung jawab atas keterangannya, dan mengetahui akibat hukum dari pemberian keterangan palsu.



Kesaksian Tidak Diberikan di Bawah Paksaan

Kesaksian harus diberikan berdasarkan kehendak yang bebas. Tekanan, ancaman, intimidasi, manipulasi, atau bentuk paksaan lainnya dapat merusak keandalan keterangan. Seorang saksi yang berada di bawah paksaan mungkin menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan pengetahuannya untuk menghindari bahaya terhadap dirinya atau orang lain.

Meskipun literatur fikih klasik tidak selalu menempatkan kebebasan dari paksaan sebagai persyaratan yang berdiri sendiri, prinsip tersebut dapat ditarik dari kewajiban memberikan kesaksian secara benar, larangan melakukan kezaliman, dan larangan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesaksian yang dipengaruhi oleh ancaman atau tekanan tidak sejalan dengan tujuan kesaksian sebagai sarana untuk mengungkap kebenaran (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Perlindungan terhadap saksi merupakan bagian penting dalam sistem peradilan modern. Negara dan lembaga peradilan perlu memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan secara bebas dari ancaman, tekanan, dan rasa takut. Dalam hukum Indonesia, perlindungan saksi dan korban saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026, 2026).

Perlindungan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menjaga keselamatan fisik saksi, tetapi juga untuk memelihara kebebasan dan keandalan keterangannya. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, saksi dapat menolak memberikan keterangan, menyembunyikan fakta, atau mengubah keterangannya akibat tekanan dari pihak yang berkepentingan.

Perlindungan terhadap saksi juga sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga jiwa, kehormatan, dan hak manusia. Dengan demikian, kebebasan saksi dari intimidasi bukan hanya persoalan teknis dalam pemeriksaan perkara, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga integritas proses peradilan dan menjamin tercapainya keadilan.

Penghalang Diterimanya Kesaksian

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat beberapa keadaan yang dapat menghalangi diterimanya kesaksian. Penghalang tersebut antara lain hilangnya kecakapan akal, belum tercapainya tingkat kecakapan yang diperlukan, kefasikan yang merusak integritas, adanya manfaat langsung bagi saksi, permusuhan yang nyata, hubungan tertentu yang menimbulkan kecurigaan, kelemahan ingatan, ketidakjelasan sumber pengetahuan, serta pertentangan substansial dalam keterangan saksi (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Tidak seluruh penghalang tersebut berlaku secara mutlak dalam setiap perkara. Sebagian penghalang berkaitan dengan jenis perkara, objek pembuktian, hubungan antara saksi dan para pihak, serta tingkat kecurigaan yang muncul dari keadaan tersebut. Hubungan keluarga, misalnya, dapat menimbulkan kecurigaan mengenai keberpihakan dalam suatu perkara, tetapi dalam perkara lain justru dapat menjadi sumber pengetahuan yang paling penting karena anggota keluarga merupakan pihak yang paling mengetahui peristiwa yang disengketakan (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Oleh sebab itu, penerapan persyaratan saksi memerlukan peran aktif hakim. Hakim tidak cukup hanya memeriksa apakah daftar persyaratan telah dipenuhi secara formal, tetapi juga harus menilai tujuan setiap persyaratan, tingkat kecurigaan yang ditimbulkan, dan pengaruh keadaan tersebut terhadap keandalan



kesaksian. Penilaian juga perlu mempertimbangkan sumber pengetahuan saksi, konsistensi keterangannya, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1995).

Perbedaan Pendekatan Empat Mazhab

Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali pada dasarnya sepakat bahwa saksi harus mempunyai kecakapan dan integritas yang memadai. Keempat mazhab juga menolak kesaksian yang secara nyata dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kebohongan, atau ketidakmampuan saksi dalam memahami peristiwa. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam rincian perumusan dan penerapan persyaratan tersebut (Al-Zuhayli, 1985).

Mazhab Hanafi memberikan perhatian yang besar terhadap bentuk dan prosedur kesaksian, termasuk penggunaan lafaz yang menunjukkan bahwa suatu keterangan diberikan sebagai kesaksian. Mazhab ini juga membedakan antara persyaratan ketika seseorang memikul kesaksian dan persyaratan ketika ia menyampaikannya di hadapan hakim. Selain itu, penerapan persyaratan saksi dibedakan berdasarkan jenis hak dan perkara yang dibuktikan (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985).

Mazhab Maliki dalam sejumlah persoalan mempertimbangkan kebutuhan sosial, kebiasaan masyarakat, dan keadaan khusus yang melingkupi suatu perkara. Pendekatan tersebut terlihat, antara lain, dalam pembahasan mengenai penerimaan keterangan anak-anak terhadap peristiwa tertentu yang terjadi di lingkungan mereka serta penggunaan pengetahuan yang tersebar luas atau *istifāḍah* untuk membuktikan perkara yang sulit diketahui melalui pengamatan langsung (Al-Zuhayli, 1985).

Mazhab Syafi'i memberikan perhatian besar terhadap persyaratan keadilan, kecakapan, tidak adanya kecurigaan, dan kesesuaian antara kesaksian dan tuntutan. Dalam pembahasannya, mazhab ini menguraikan secara terperinci berbagai keadaan yang dapat merusak sifat adil atau menimbulkan dugaan keberpihakan, seperti kepentingan pribadi, permusuhan, hubungan kekerabatan tertentu, dan perilaku yang merusak *murū'ah* (Al-Zuhayli, 1985).

Mazhab Hanbali juga menempatkan keadilan dan keandalan saksi sebagai persyaratan penting. Namun, dalam sejumlah persoalan, terdapat pandangan yang mempertimbangkan substansi bukti, kebutuhan, dan keadaan khusus yang dapat menyebabkan hilangnya hak apabila suatu keterangan ditolak secara mutlak. Variasi pendapat di dalam mazhab Hanbali juga perlu diperhatikan karena pandangan para ulama yang berafiliasi dengan satu mazhab tidak selalu seragam dalam setiap persoalan (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Perbedaan pendekatan empat mazhab tersebut memperlihatkan bahwa hukum kesaksian dalam fikih bukan merupakan sistem yang sepenuhnya kaku. Para *fuqahā'* berusaha menjaga keseimbangan antara standar keandalan alat bukti dan kebutuhan untuk melindungi hak para pihak. Keragaman pendapat tersebut dapat menjadi sumber penting dalam merumuskan hukum pembuktian yang responsif terhadap perkembangan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kejujuran, kehati-hatian, dan perlindungan terhadap hak.

Relevansi Persyaratan Saksi dalam Konteks Kontemporer

Sebagian persyaratan saksi dalam fikih mempunyai relevansi langsung dengan sistem pembuktian modern. Persyaratan berakal, mempunyai kemampuan memahami dan mengingat, mengetahui peristiwa secara jelas, tidak mempunyai kepentingan yang memengaruhi objektivitas, serta memberikan keterangan



secara bebas merupakan prinsip yang tetap digunakan dalam pemeriksaan saksi (Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Adapun persyaratan yang berkaitan dengan agama, status kebebasan, hubungan keluarga, jenis kelamin, kemampuan fisik, dan bentuk komunikasi perlu dianalisis berdasarkan konteks sejarah dan tujuan hukumnya. Penerapan secara literal tanpa mempertimbangkan perubahan struktur masyarakat, perkembangan teknologi, dan karakter sistem peradilan dapat menghambat tercapainya tujuan pembuktian.

Konsep keadilan saksi dapat dikembangkan dalam bentuk pemeriksaan terhadap integritas dan kredibilitasnya. Konsep tidak adanya manfaat pribadi dapat diterapkan melalui pemeriksaan konflik kepentingan. Persyaratan mengetahui peristiwa dapat digunakan untuk membedakan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan langsung dari informasi yang hanya didengar dari pihak lain tanpa sumber yang jelas.

Adapun konsep *bayyinah* yang luas memungkinkan kesaksian dinilai bersama dokumen, bukti elektronik, pendapat ahli, pemeriksaan forensik, dan petunjuk ilmiah lainnya. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1995), *bayyinah* tidak terbatas pada jumlah atau bentuk alat bukti tertentu, tetapi mencakup segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menunjukkan kebenaran suatu perkara.

Dengan pendekatan tersebut, hukum pembuktian Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan persyaratan formal, tetapi sebagai sistem yang bertujuan menjamin keakuratan informasi, melindungi hak para pihak, mencegah kezaliman, dan mengurangi risiko kesalahan dalam putusan.

Berdasarkan pembahasan di atas, persyaratan saksi dalam fikih Islam mencakup unsur kecakapan, integritas, pengetahuan, objektivitas, dan prosedur penyampaian kesaksian. Berakal, memiliki kemampuan memahami dan mengingat, mengetahui peristiwa secara jelas, serta terbebas dari kepentingan yang merusak objektivitas merupakan prinsip utama yang diterima secara luas oleh para *fuqahā'* (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Ibn Qudamah, 1968).

Sementara itu, beberapa persyaratan lainnya diperselisihkan atau penerapannya bergantung pada jenis perkara, seperti agama, jenis kelamin, jumlah saksi, hubungan kekerabatan, kemampuan melihat, dan penggunaan lafaz tertentu. Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya memahami tujuan, alasan hukum, dan konteks sosial yang melatarbelakangi setiap persyaratan.

Pada bagian berikutnya, ketentuan tersebut akan dibandingkan dengan persyaratan saksi dalam hukum acara perdata Indonesia. Perbandingan diperlukan untuk mengetahui titik persamaan, perbedaan konseptual, dan kemungkinan kontribusi prinsip-prinsip fikih terhadap pengembangan hukum pembuktian nasional.

3. Kedudukan dan Persyaratan Saksi dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Kedudukan Saksi dalam Sistem Pembuktian Perdata

Pembuktian dalam perkara perdata merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para pihak untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran peristiwa dan hak yang menjadi dasar gugatan atau bantahan. Hakim pada umumnya tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang disengketakan. Pengetahuan hakim mengenai perkara diperoleh melalui dalil-dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan (Harahap, 2017; Subekti, 2008).

Beban pembuktian pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang mendalilkan adanya suatu hak atau peristiwa. Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* dan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de*



Buitengewesten menentukan bahwa orang yang menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain harus membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Prinsip yang sama tercantum dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement* [HIR], 1941, Pasal 163; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], 1847, Pasal 1865; *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* [RBg], 1927, Pasal 283).

Ketentuan tersebut berkaitan dengan asas *actori incumbit probatio*, yaitu pihak yang mengajukan dalil atau tuntutan berkewajiban membuktikan kebenaran dalilnya. Meskipun demikian, pembagian beban pembuktian dalam praktik tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak membebani salah satu pihak secara tidak adil atau menyebabkan pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum kehilangan haknya (Harahap, 2017).

Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk memenuhi beban pembuktian tersebut adalah keterangan saksi. Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata menempatkan kesaksian sebagai salah satu alat bukti bersama alat bukti tertulis, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (HIR, 1941, Pasal 164; KUHPerdata, 1847, Pasal 1866; RBg, 1927, Pasal 284). Dengan demikian, kesaksian mempunyai kedudukan yang sah dalam sistem pembuktian perdata Indonesia.

Kedudukan alat bukti saksi dalam perkara perdata memiliki karakter yang berbeda dari kedudukannya dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata, bukti tertulis sering menempati posisi penting karena berbagai hubungan keperdataan sengaja dituangkan dalam kontrak, akta, kuitansi, sertifikat, atau dokumen lainnya. Akan tetapi, tidak semua hubungan hukum dibuat secara tertulis. Keterangan saksi tetap diperlukan ketika suatu peristiwa berlangsung secara lisan, alat bukti tertulis tidak tersedia, atau dokumen yang diajukan memerlukan penjelasan dan penguatan (Subekti, 2008; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Saksi berfungsi menerangkan fakta yang diketahuinya, bukan menentukan hubungan hukum atau menyimpulkan pihak yang benar. Saksi dapat menerangkan bahwa ia melihat penyerahan uang, mendengar suatu kesepakatan, menyaksikan penguasaan suatu benda, atau mengetahui keadaan rumah tangga para pihak. Adapun penilaian mengenai apakah peristiwa tersebut merupakan pembayaran, pinjaman, hibah, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan hakim (Harahap, 2017).

Keterangan saksi juga tidak selalu mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Hakim harus menilai apakah saksi memenuhi persyaratan untuk memberikan kesaksian, apakah keterangannya berasal dari pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan apakah keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Dalam melakukan penilaian, hakim dapat mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan para saksi, alasan saksi memperoleh pengetahuan, cara hidup dan kedudukan saksi, serta keadaan lain yang memengaruhi kredibilitasnya (HIR, 1941, Pasal 172; KUHPerdata, 1847, Pasal 1908).

Oleh karena itu, kesaksian dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang nilai akhirnya sangat bergantung pada proses pemeriksaan dan penilaian hakim. Terpenuhinya jumlah saksi belum dengan sendirinya menjadikan suatu dalil terbukti apabila isi keterangannya tidak jelas, tidak relevan, atau tidak didasarkan pada pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar Hukum Kesaksian

Pengaturan mengenai alat bukti saksi dalam hukum acara perdata Indonesia tersebar dalam beberapa sumber hukum. HIR digunakan sebagai salah satu sumber hukum acara perdata, terutama untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan RBg secara historis diberlakukan untuk wilayah di luar Jawa dan



Madura. Ketentuan mengenai pembuktian dan kesaksian juga terdapat dalam Buku Keempat KUHPerdara (Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Beberapa ketentuan utama mengenai kesaksian terdapat dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 152 serta Pasal 168 sampai dengan Pasal 172 HIR. Ketentuan yang berkaitan dengan pembuktian melalui saksi dalam KUHPerdara terdapat dalam Pasal 1895 sampai dengan Pasal 1914. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur pemanggilan dan pemeriksaan saksi, pihak yang tidak dapat didengar sebagai saksi, pengucapan sumpah, isi keterangan, prinsip satu saksi bukan saksi, serta penilaian hakim terhadap keterangan saksi (HIR, 1941; KUHPerdara, 1847).

Prinsip bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain tidak cukup untuk membuktikan suatu dalil dikenal melalui asas *unus testis nullus testis*. Asas tersebut terdapat dalam Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara. Meskipun demikian, keterangan seorang saksi tetap dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah dan saling bersesuaian (HIR, 1941, Pasal 169; KUHPerdara, 1847, Pasal 1905).

Di lingkungan Peradilan Agama, Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, 1989, Pasal 54).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Konsekuensinya, ketentuan mengenai kesaksian dalam HIR, RBg, dan KUHPerdara juga digunakan dalam proses pembuktian di Peradilan Agama, sepanjang tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur secara berbeda.

Dalam perkara tertentu, terutama perkara perkawinan dan perceraian, penerapan ketentuan umum mengenai kesaksian dapat disertai ketentuan khusus yang terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Agama, peraturan pelaksana di bidang perkawinan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pengertian Syarat Formal dan Syarat Material

Dalam kajian hukum acara perdata, persyaratan kesaksian umumnya dibedakan menjadi syarat formal dan syarat material. Pembagian tersebut membantu membedakan persyaratan yang berkaitan dengan pribadi saksi dan tata cara pemberian kesaksian dari persyaratan yang berkaitan dengan isi serta kualitas keterangannya (Harahap, 2017; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Syarat formal berhubungan dengan kecakapan saksi, tidak adanya larangan untuk menjadi saksi, kehadiran dalam persidangan, pengucapan sumpah atau janji, serta penyampaian keterangan menurut prosedur yang ditentukan. Persyaratan formal bertujuan memastikan bahwa keterangan diberikan oleh orang yang secara hukum dapat didengar sebagai saksi dan melalui tata cara pemeriksaan yang sah.

Syarat material berhubungan dengan sumber pengetahuan saksi, relevansi keterangan dengan perkara, kesesuaian antara satu keterangan dan keterangan lainnya, serta larangan memberikan pendapat atau kesimpulan pribadi. Saksi harus menerangkan fakta yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri sekaligus menjelaskan alasan dan sumber pengetahuannya (HIR, 1941, Pasal 171; KUHPerdara, 1847,



Pasal 1907).

Pembedaan tersebut penting karena suatu keterangan dapat ditolak atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian apabila salah satu unsur pokoknya tidak terpenuhi. Seorang saksi mungkin memenuhi persyaratan formal, tetapi keterangannya tidak bernilai apabila hanya didasarkan pada dugaan, kesimpulan, atau informasi yang diperoleh dari orang lain tanpa sumber yang jelas.

Sebaliknya, seseorang mungkin mengetahui suatu peristiwa secara langsung, tetapi keterangannya tidak dapat diperlakukan sebagai kesaksian yang sempurna apabila ia termasuk orang yang menurut hukum tidak cakap memberikan kesaksian, tidak mengucapkan sumpah atau janji, atau tidak diperiksa menurut prosedur yang berlaku.

Kecakapan Menjadi Saksi

Pada prinsipnya, setiap orang yang mengetahui suatu peristiwa dapat dipanggil untuk memberikan keterangan. Akan tetapi, hukum acara perdata menetapkan beberapa pembatasan berdasarkan usia, keadaan mental, hubungan keluarga, hubungan perkawinan, dan keadaan tertentu lainnya (HIR, 1941, Pasal 145; KUHPerdata, 1847, Pasal 1910–1912; RBg, 1927, Pasal 172).

Batas kecakapan untuk didengar sebagai saksi tidak selalu identik dengan batas kedewasaan untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, dan Pasal 1912 KUHPerdata pada pokoknya menempatkan anak yang belum mencapai usia 15 tahun sebagai pihak yang tidak dapat memberikan kesaksian di bawah sumpah (HIR, 1941, Pasal 145; KUHPerdata, 1847, Pasal 1912; RBg, 1927, Pasal 172).

Dengan demikian, seseorang yang telah berusia sekurang-kurangnya 15 tahun pada prinsipnya dapat didengar sebagai saksi di bawah sumpah sepanjang memenuhi persyaratan lainnya, meskipun dalam bidang hukum tertentu ia masih dikategorikan sebagai anak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ukuran kecakapan sebagai saksi mempunyai tujuan dan karakter yang berbeda dari ukuran kedewasaan untuk melakukan perbuatan hukum.

Anak yang belum mencapai usia 15 tahun tetap dapat didengar apabila hakim menilai keterangannya diperlukan untuk menjelaskan perkara. Namun, keterangannya diberikan tanpa sumpah dan tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan kesaksian yang memenuhi seluruh persyaratan formal. Keterangan tersebut dapat digunakan sebagai penjelasan dan dapat mendukung penilaian hakim apabila bersesuaian dengan alat bukti lain (HIR, 1941, Pasal 145; KUHPerdata, 1847, Pasal 1912).

Pembatasan juga berlaku terhadap orang yang mengalami gangguan mental atau berada dalam keadaan yang menyebabkan dirinya tidak mampu memahami peristiwa dan mempertanggungjawabkan keterangannya. Penilaiannya tidak cukup didasarkan pada label atau status formal, tetapi perlu memperhatikan kemampuan nyata orang tersebut dalam memahami pertanyaan, mengingat kejadian, dan memberikan jawaban yang relevan.

Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kemampuan memberikan informasi dan kecakapan memberikan kesaksian sebagai alat bukti. Seorang anak atau orang dengan kondisi tertentu dapat mempunyai pengetahuan yang sangat relevan mengenai perkara, tetapi hukum memberikan pembatasan terhadap nilai pembuktiannya dengan mempertimbangkan tingkat kematangan, kemampuan memahami, kemampuan mengingat, dan tanggung jawab atas keterangan yang diberikan.

Dalam penerapannya, hakim perlu menjaga keseimbangan antara persyaratan formal pembuktian dan kebutuhan untuk memperoleh fakta yang relevan. Pembatasan kecakapan tidak seharusnya



menyebabkan informasi penting diabaikan sepenuhnya, tetapi juga tidak boleh menyebabkan putusan didasarkan pada keterangan yang belum teruji keandalannya.

Orang yang Tidak Dapat Didengar sebagai Saksi

Ketentuan umum hukum acara perdata menetapkan bahwa keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak tidak cakap untuk didengar sebagai saksi. Pembatasan tersebut juga berlaku terhadap suami atau istri salah satu pihak, meskipun hubungan perkawinan mereka telah berakhir karena perceraian (*Herzien Inlandsch Reglement* [HIR], 1941, Pasal 145; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], 1847, Pasal 1910; *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* [RBg], 1927, Pasal 172).

Pembatasan terhadap saksi keluarga didasarkan pada kekhawatiran mengenai keberpihakan, kepentingan bersama, dan kesulitan menjaga objektivitas. Hubungan antara orang tua dan anak atau antara suami dan istri dipandang dapat menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan keuntungan kepada pihak yang mempunyai hubungan dekat dengannya (Harahap, 2017; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Namun, larangan tersebut tidak berlaku secara mutlak dalam seluruh perkara. HIR memberikan pengecualian dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan seseorang dan perjanjian kerja. KUHPerdata juga memberikan pengecualian dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan, nafkah, pemeliharaan dan pendidikan anak, pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, serta perjanjian kerja (HIR, 1941, Pasal 145; KUHPerdata, 1847, Pasal 1910). Dengan demikian, penerimaan saksi keluarga harus dinilai berdasarkan karakter perkara dan ketentuan khusus yang mengaturnya.

Pembatasan terhadap saksi keluarga juga perlu dibedakan dari persoalan kredibilitas. Orang yang tidak termasuk dalam kategori keluarga yang dilarang tetap dapat mempunyai hubungan dekat, hubungan kerja, atau kepentingan ekonomi dengan salah satu pihak. Sebaliknya, anggota keluarga dapat memberikan keterangan yang benar dan objektif dalam perkara yang secara hukum memperbolehkan kesaksiannya. Oleh karena itu, selain memeriksa larangan formal, hakim tetap harus menilai hubungan nyata antara saksi dan para pihak serta kemungkinan adanya kepentingan terhadap hasil perkara (Harahap, 2017; Subekti, 2008).

Pengecualian bagi Saksi Keluarga dalam Perkara Perceraian

Ketentuan khusus mengenai saksi keluarga terdapat dalam perkara perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan perceraian atas alasan tersebut dapat diterima apabila sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran telah cukup jelas bagi pengadilan serta setelah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri didengar keterangannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, 1975, Pasal 22 ayat 2).

Ketentuan yang lebih khusus terdapat dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan *syiqāq*, pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Setelah mendengar keterangan mengenai sifat persengketaan tersebut, pengadilan dapat mengangkat satu atau beberapa orang dari keluarga masing-masing pihak atau orang lain sebagai *hakam* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, 1989, Pasal 76).

Pengecualian tersebut didasarkan pada karakter perkara rumah tangga. Perselisihan antara suami



dan istri sering berlangsung dalam ruang privat dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Orang tua, anak yang telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, saudara, atau orang yang dekat dengan pasangan sering menjadi pihak yang paling mengetahui keadaan rumah tangga mereka.

Selain berfungsi sebagai sumber pembuktian, keterangan keluarga dalam perkara *syiqāq* juga berkaitan dengan upaya perdamaian. Pemeriksaan terhadap keluarga tidak hanya dimaksudkan untuk membuktikan adanya perselisihan, tetapi juga untuk mengetahui sifat persengketaan dan kemungkinan para pihak dapat dirukunkan kembali (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, 1989, Pasal 76).

Penerimaan saksi keluarga tetap harus disertai penilaian terhadap kualitas keterangannya. Hubungan keluarga tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh pernyataan saksi dapat dipercaya. Hakim perlu menilai apakah saksi melihat, mendengar, atau mengalami sendiri keadaan rumah tangga para pihak; kapan saksi mengetahui perselisihan tersebut; upaya perdamaian yang pernah dilakukan; serta apakah keterangan saksi bersesuaian dengan fakta dan alat bukti lainnya (Harahap, 2017).

Kehadiran Saksi dalam Persidangan

Pada prinsipnya, saksi memberikan keterangan di hadapan hakim yang memeriksa perkara. Kehadiran tersebut memungkinkan hakim memastikan identitas saksi, memeriksa hubungannya dengan para pihak, mengetahui sumber pengetahuannya, menilai sikapnya selama pemeriksaan, dan mengajukan pertanyaan untuk menguji keterangan yang diberikan (Harahap, 2017; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Keterangan tertulis yang dibuat di luar persidangan tidak dengan sendirinya mempunyai kedudukan yang sama dengan kesaksian yang diberikan di hadapan hakim. Kesaksian mengandung unsur pemeriksaan secara langsung karena hakim dan para pihak harus memperoleh kesempatan untuk menguji pengetahuan, ingatan, konsistensi, dan kredibilitas saksi.

Pada umumnya, pihak yang berkepentingan membawa sendiri saksi yang akan diajukannya. Namun, apabila saksi yang diperlukan tidak bersedia hadir secara sukarela atau tidak dapat dibawa ke persidangan, pihak yang berkepentingan dapat meminta pengadilan melakukan pemanggilan. Pasal 139 HIR memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memanggil saksi yang tidak bersedia hadir secara sukarela, baik atas permintaan para pihak maupun karena perintah pengadilan berdasarkan jabatannya (HIR, 1941, Pasal 139).

Pemeriksaan langsung juga mendukung prinsip kontradiktor, yaitu memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk mengetahui, menanggapi, dan menguji alat bukti yang diajukan. Para pihak dapat meminta penjelasan mengenai sumber pengetahuan saksi serta menunjukkan kemungkinan adanya ketidaksesuaian atau pertentangan dalam keterangannya.

Kewajiban Mengucapkan Sumpah atau Janji

Saksi pada umumnya wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji untuk menerangkan keadaan yang sebenarnya sebelum memberikan keterangan. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBg, dan Pasal 1911 KUHPerdara (HIR, 1941, Pasal 147; KUHPerdara, 1847, Pasal 1911; RBg, 1927, Pasal 175).

Sumpah atau janji tidak menjamin secara mutlak bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar. Namun, sumpah mempunyai fungsi formal dan moral untuk menegaskan tanggung jawab saksi.



Melalui sumpah atau janji, saksi menyadari bahwa keterangannya diberikan dalam suatu proses hukum dan dapat menimbulkan akibat terhadap hak serta kepentingan para pihak (Subekti, 2008).

Keterangan yang diberikan tanpa sumpah dalam keadaan yang secara hukum mewajibkan sumpah tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan kesaksian yang memenuhi persyaratan formal. Keterangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti saksi yang sempurna.

Pengecualian antara lain berlaku terhadap anak yang belum genap berusia 15 tahun dan orang yang berada di bawah pengampunan karena kondisi tertentu. Hakim dapat mendengar keterangan mereka tanpa sumpah, tetapi keterangannya hanya dipergunakan sebagai penjelasan atau petunjuk untuk menemukan fakta yang dapat dibuktikan lebih lanjut melalui alat bukti yang sah (HIR, 1941, Pasal 145; KUHPerdota, 1847, Pasal 1912).

Saksi Harus Menjelaskan Sumber Pengetahuannya

Salah satu persyaratan material terpenting adalah bahwa saksi harus mengetahui peristiwa yang diterangkannya dan menjelaskan alasan atau sumber pengetahuannya. Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 308 ayat (1) RBg, dan Pasal 1907 KUHPerdota menghendaki agar setiap kesaksian disertai penjelasan mengenai cara saksi mengetahui peristiwa tersebut (HIR, 1941, Pasal 171 ayat 1; KUHPerdota, 1847, Pasal 1907; RBg, 1927, Pasal 308 ayat 1).

Sumber pengetahuan tersebut dapat berupa sesuatu yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri oleh saksi. Saksi yang menerangkan adanya penyerahan uang, misalnya, harus menjelaskan apakah ia hadir dan melihat penyerahan tersebut, mendengar pernyataan langsung dari para pihak, atau mengetahui peristiwa itu melalui cara lain.

Penjelasan mengenai sumber pengetahuan diperlukan untuk membedakan fakta yang benar-benar diketahui saksi dari dugaan atau cerita yang diperoleh dari orang lain. Dua orang dapat menyampaikan isi keterangan yang sama, tetapi nilai pembuktiannya berbeda apabila saksi pertama menyaksikan sendiri peristiwa tersebut, sedangkan saksi kedua hanya mendengar cerita setelah peristiwa terjadi.

Saksi juga harus membedakan antara fakta yang diamati dan kesimpulan yang dibuatnya. Pernyataan bahwa seseorang menyerahkan sejumlah uang merupakan keterangan mengenai fakta. Adapun pernyataan bahwa orang tersebut telah melunasi seluruh kewajibannya dapat merupakan kesimpulan yang masih memerlukan pemeriksaan mengenai jumlah, tujuan, waktu, dan dasar penyerahan uang.

Larangan Memberikan Pendapat dan Kesimpulan Pribadi

Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) RBg, dan Pasal 1907 KUHPerdota pada pokoknya menentukan bahwa pendapat, dugaan, atau kesimpulan khusus yang diperoleh melalui pemikiran saksi sendiri bukan merupakan kesaksian. Saksi harus menjelaskan fakta yang diketahuinya, bukan menyampaikan penilaian hukum atau kesimpulan yang menjadi kewenangan hakim (HIR, 1941, Pasal 171 ayat 2; KUHPerdota, 1847, Pasal 1907; RBg, 1927, Pasal 308 ayat 2).

Apabila saksi menyatakan bahwa tergugat merupakan orang yang tidak bertanggung jawab, pernyataan tersebut pada dasarnya merupakan penilaian pribadi. Saksi seharusnya menerangkan tindakan konkret yang dilihat, didengar, atau dialaminya, misalnya bahwa tergugat meninggalkan rumah sejak waktu tertentu atau tidak memberikan nafkah selama periode tertentu.

Pembedaan tersebut penting karena penilaian seseorang dapat dipengaruhi oleh pengalaman,



kedekatan, kebencian, atau standar pribadi. Hakim memerlukan fakta konkret agar dapat menarik kesimpulan hukum berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Larangan memberikan pendapat pribadi tidak dapat disamakan dengan keterangan ahli. Ahli diminta memberikan pendapat karena mempunyai pengetahuan khusus dalam bidang tertentu. Saksi fakta memberikan keterangan karena melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa, sedangkan ahli memberikan analisis ilmiah atau profesional terhadap persoalan yang membutuhkan keahlian khusus (Harahap, 2017; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Relevansi Keterangan dengan Perkara

Keterangan saksi harus mempunyai hubungan dengan dalil yang hendak dibuktikan. Informasi mengenai peristiwa yang tidak berkaitan dengan pokok perkara tidak mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung gugatan atau bantahan. Oleh karena itu, hakim harus menilai hubungan antara isi keterangan saksi dan unsur peristiwa hukum yang disengketakan (Harahap, 2017; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Relevansi dapat dilihat dari hubungan antara isi keterangan dan unsur-unsur peristiwa hukum yang menjadi dasar perkara. Dalam perkara utang-piutang, misalnya, keterangan mengenai penyerahan uang, kesepakatan pengembalian, waktu jatuh tempo, dan permintaan pembayaran mempunyai relevansi langsung. Sebaliknya, penilaian umum mengenai karakter salah satu pihak tidak cukup untuk membuktikan adanya hubungan utang-piutang.

Dalam perkara perceraian, keterangan mengenai perselisihan, perpisahan tempat tinggal, komunikasi para pihak, kekerasan, pengabaian kewajiban, dan upaya perdamaian dapat mempunyai relevansi dengan alasan perceraian. Akan tetapi, saksi tidak perlu menerangkan persoalan pribadi yang tidak mempunyai hubungan dengan pokok perkara.

Persyaratan relevansi juga berfungsi melindungi kehormatan dan kehidupan pribadi para pihak. Pemeriksaan saksi tidak boleh berubah menjadi sarana untuk mengungkap aib atau persoalan pribadi yang tidak mempunyai hubungan dengan sengketa. Hakim perlu membatasi pemeriksaan pada fakta-fakta yang diperlukan untuk membuktikan dalil para pihak.

Prinsip Satu Saksi Bukan Saksi

Hukum acara perdata mengenal prinsip *unus testis nullus testis*, yang berarti bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa apabila tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 169 *Herzien Inlandsch Reglement*, Pasal 306 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, dan Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Herzien Inlandsch Reglement* [HIR], 1941, Pasal 169; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], 1847, Pasal 1905; *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* [RBg], 1927, Pasal 306).

Prinsip tersebut tidak berarti bahwa keterangan seorang saksi harus selalu dikesampingkan. Keterangan satu orang saksi dapat mempunyai nilai pembuktian apabila diperkuat oleh alat bukti lain, seperti surat, pengakuan, persangkaan, atau alat bukti lain yang diakui dalam hukum acara perdata (Harahap, 2017; Subekti, 2008).

Dengan demikian, ungkapan “satu saksi bukan saksi” lebih tepat dipahami sebagai aturan mengenai batas minimum atau kecukupan pembuktian, bukan mengenai ketidakabsahan pribadi saksi. Seorang saksi dapat memenuhi seluruh persyaratan formal dan material, tetapi keterangannya belum cukup untuk berdiri



sendiri dalam membuktikan suatu dalil.

Kesesuaian tidak selalu harus terbentuk antara keterangan dua orang saksi. Keterangan seorang saksi dapat dinilai bersama alat bukti tertulis, pengakuan, persangkaan, atau keadaan lain yang telah terbukti. Hal yang harus dinilai oleh hakim adalah keseluruhan rangkaian alat bukti dan kemampuannya dalam membentuk fakta hukum yang meyakinkan.

Kesesuaian Antarketerangan

Apabila lebih dari satu saksi diajukan, hakim harus memperhatikan kesesuaian antara keterangan mereka. Kesesuaian tersebut terutama diperlukan pada unsur pokok peristiwa, bukan pada seluruh rincian kecil. Pasal 172 HIR, Pasal 309 RBg, dan Pasal 1908 KUHPerdara memberikan pedoman kepada hakim untuk memperhatikan kesesuaian antara keterangan para saksi dan berbagai keadaan yang berkaitan dengan kredibilitas mereka (HIR, 1941, Pasal 172; KUHPerdara, 1847, Pasal 1908; RBg, 1927, Pasal 309).

Perbedaan mengenai waktu yang tidak terlalu jauh, posisi saksi ketika melihat peristiwa, pilihan kata, atau rincian tambahan tidak selalu merusak nilai kesaksian. Ingatan manusia dapat berbeda dan tidak setiap saksi melihat suatu peristiwa dari sudut yang sama.

Namun, pertentangan mengenai identitas pihak, objek sengketa, jenis perbuatan, jumlah yang dibayarkan, atau inti peristiwa dapat melemahkan kekuatan pembuktian kesaksian. Hakim harus menentukan apakah perbedaan tersebut masih berada dalam batas yang wajar atau menunjukkan bahwa para saksi tidak mengetahui dan menerangkan peristiwa yang sama (Harahap, 2017).

Kesesuaian yang dimaksud tidak hanya berupa kesesuaian antara keterangan seorang saksi dan saksi lainnya. Hakim juga harus membandingkan kesaksian dengan alat bukti tertulis, pengakuan para pihak, fakta yang tidak dibantah, bukti elektronik, dan keadaan lain yang terungkap selama persidangan.

Testimonium de Auditu

Testimonium de auditu merupakan keterangan saksi yang sumber pengetahuannya berasal dari cerita atau keterangan orang lain. Saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa utama, tetapi mengetahui informasi tersebut karena diceritakan oleh salah satu pihak atau pihak ketiga (Harahap, 2017; Subekti, 2008).

Pada prinsipnya, keterangan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai kesaksian langsung karena saksi tidak dapat memastikan kebenaran peristiwa yang diceritakan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 171 HIR, Pasal 308 RBg, dan Pasal 1907 KUHPerdara yang mengharuskan saksi menjelaskan alasan serta sumber pengetahuannya sendiri (HIR, 1941, Pasal 171; KUHPerdara, 1847, Pasal 1907; RBg, 1927, Pasal 308).

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 803 K/Sip/1970 dan Putusan Nomor 547 K/Sip/1971 menegaskan bahwa keterangan yang hanya didengar dari orang lain bukan merupakan alat bukti kesaksian langsung dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai keterangan saksi yang sah (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970, 1971; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1971, 1972).

Meskipun demikian, praktik peradilan tidak sepenuhnya menutup kemungkinan penggunaan keterangan *de auditu*. Dalam keadaan tertentu, keterangan tersebut dapat dinilai sebagai sumber persangkaan apabila bersesuaian dengan fakta dan alat bukti lainnya. Putusan Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaannya untuk membentuk persangkaan yang kemudian digunakan untuk membuktikan suatu fakta tidak dilarang (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959, 1959).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti saksi harus dibedakan dari penggunaannya sebagai sumber persangkaan. Sebagai kesaksian langsung, keterangannya tidak memenuhi persyaratan material karena saksi tidak mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa tersebut. Namun, sebagai salah satu keadaan yang dinilai bersama alat bukti lain, keterangan tersebut dapat membantu hakim menemukan hubungan antara fakta-fakta tertentu.

Penggunaan keterangan *de auditu* sebagai persangkaan tetap harus dilakukan secara objektif dan rasional. Hakim perlu memperhatikan pihak yang menjadi sumber cerita, hubungan antara sumber informasi dan peristiwa, alasan saksi mempercayai informasi tersebut, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya (Harahap, 2017).

Dalam perkara rumah tangga, persoalan ini sering muncul karena perselisihan antara suami dan istri tidak selalu disaksikan secara langsung oleh orang lain. Anggota keluarga mungkin mengetahui keadaan rumah tangga dari cerita salah satu pihak, perubahan perilaku, perpisahan tempat tinggal, atau keterlibatan mereka dalam upaya perdamaian.

Hakim perlu memisahkan bagian keterangan yang diketahui langsung oleh saksi dari bagian yang hanya didengar melalui cerita. Saksi keluarga mungkin tidak menyaksikan secara langsung pertengkaran para pihak, tetapi dapat mengetahui bahwa suami dan istri telah berpisah tempat tinggal, pernah meminta bantuan keluarga untuk berdamai, atau tidak lagi berkomunikasi. Bagian yang diketahui secara langsung tersebut mempunyai nilai pembuktian yang berbeda dari cerita mengenai penyebab terjadinya pertengkaran.

Penilaian Kredibilitas Saksi oleh Hakim

Pasal 172 HIR, Pasal 309 RBg, dan Pasal 1908 KUHPdata memberikan pedoman kepada hakim dalam menilai kekuatan keterangan saksi. Hakim harus memperhatikan kesesuaian antara satu keterangan dan keterangan lainnya, kesesuaian kesaksian dengan alat bukti lain, alasan saksi mengetahui peristiwa, cara hidup, kedudukan, serta keadaan lain yang dapat memengaruhi dapat atau tidaknya keterangan tersebut dipercaya (HIR, 1941, Pasal 172; KUHPdata, 1847, Pasal 1908; RBg, 1927, Pasal 309).

Penilaian kredibilitas tidak cukup dilakukan dengan memperhatikan identitas formal saksi. Saksi yang memenuhi batas usia dan tidak mempunyai hubungan keluarga yang dilarang belum tentu memberikan keterangan yang akurat. Sebaliknya, adanya hubungan sosial dengan salah satu pihak tidak selalu berarti bahwa keterangan saksi tersebut palsu.

Hakim dapat memperhatikan konsistensi jawaban saksi sejak awal hingga akhir pemeriksaan. Perubahan keterangan yang bersifat mendasar dan tidak dapat dijelaskan dapat menimbulkan keraguan. Akan tetapi, perbedaan kecil, koreksi spontan, atau ketidakmampuan mengingat rincian tertentu tidak selalu menunjukkan bahwa saksi memberikan keterangan palsu.

Cara saksi memperoleh pengetahuan juga sangat menentukan. Keterangan seseorang yang hadir dan melihat suatu peristiwa secara jelas pada umumnya mempunyai nilai lebih kuat daripada keterangan orang yang hanya mengetahui akibat setelah peristiwa tersebut terjadi.

Hakim juga perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya kepentingan pribadi. Saksi dapat



mempunyai hubungan kerja, utang-piutang, perselisihan, ketergantungan ekonomi, atau kepentingan lain terhadap hasil perkara. Keadaan tersebut tidak selalu menggugurkan kesaksian secara otomatis, tetapi dapat memengaruhi bobot dan tingkat kepercayaan terhadap keterangannya (Harahap, 2017; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Kesesuaian dengan alat bukti yang lebih objektif juga menjadi ukuran penting. Kesaksian yang didukung oleh surat, bukti elektronik, catatan transaksi, pengakuan para pihak, atau fakta yang tidak dibantah mempunyai tingkat keandalan yang lebih tinggi daripada keterangan yang bertentangan dengan keseluruhan alat bukti lainnya.

Dengan demikian, penilaian terhadap kesaksian harus dilakukan secara menyeluruh. Hakim tidak hanya menilai pribadi saksi, tetapi juga sumber pengetahuan, konsistensi, relevansi, hubungan dengan para pihak, dan kesesuaian keterangannya dengan keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi

Kekuatan pembuktian keterangan saksi pada dasarnya bersifat bebas. Hal tersebut berarti bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk menilai apakah suatu keterangan dapat dipercaya dan sejauh mana keterangan tersebut dapat membuktikan dalil yang diajukan oleh para pihak. Keterangan saksi tidak secara otomatis mengikat hakim hanya karena telah disampaikan di bawah sumpah dan memenuhi persyaratan formal (Harahap, 2017; Subekti, 2008).

Kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan tanpa batas. Pasal 172 *Herzien Inlandsch Reglement* dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pedoman kepada hakim untuk memperhatikan kesesuaian antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan alat bukti lain, alasan yang mendasari pengetahuan saksi, cara hidup, kedudukan, dan berbagai keadaan lain yang dapat memengaruhi kredibilitasnya (*Herzien Inlandsch Reglement* [HIR], 1941, Pasal 172; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], 1847, Pasal 1908).

Hakim harus melakukan penilaian berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Kesaksian tidak boleh diterima atau ditolak hanya berdasarkan kesan subjektif yang tidak disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan mengenai diterima atau ditolaknya keterangan saksi harus dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan (Harahap, 2017; Sutantio & Oeripkartawinata, 2009).

Dalam pertimbangannya, hakim perlu menjelaskan bagian-bagian keterangan saksi yang saling bersesuaian, cara saksi memperoleh pengetahuan, hubungan saksi dengan para pihak, serta alat bukti lain yang mendukung keterangannya. Apabila keterangan saksi tidak digunakan, hakim perlu menguraikan alasan penolakannya, seperti adanya pertentangan yang mendasar, kepentingan pribadi, ketidakjelasan sumber pengetahuan, atau ketidaksesuaian dengan alat bukti lainnya.

Keterangan saksi juga dapat membuktikan sebagian dari dalil yang diajukan. Apabila saksi hanya mengetahui penyerahan sejumlah uang, tetapi tidak mengetahui keseluruhan nilai dan dasar transaksi, keterangannya hanya dapat digunakan untuk membuktikan bagian yang benar-benar diketahuinya. Hakim tidak dapat memperluas arti kesaksian melebihi fakta yang diterangkan oleh saksi.

Penilaian bebas terhadap kesaksian memberikan ruang kepada hakim untuk menempatkan keterangan saksi secara proporsional dalam keseluruhan rangkaian pembuktian. Keterangan tersebut dapat dinilai bersama alat bukti tertulis, pengakuan, persangkaan, bukti elektronik, dan fakta lain yang terungkap



selama persidangan.

Pemeriksaan Saksi Secara Elektronik

Perkembangan teknologi memungkinkan pemeriksaan saksi dilakukan tanpa kehadiran fisik saksi dalam ruang sidang yang sama dengan majelis hakim. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 mengubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Peraturan tersebut masih berstatus berlaku dan menjadi salah satu dasar penyelenggaraan persidangan elektronik (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, 2022).

Petunjuk teknis mengenai administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara secara elektronik diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022. Keputusan tersebut juga masih berstatus berlaku (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, 2022).

Dalam pemeriksaan secara elektronik, saksi dapat diperiksa dari jarak jauh melalui sarana komunikasi audiovisual. Mekanisme tersebut memungkinkan hakim, para pihak, kuasa hukum, dan saksi berkomunikasi secara langsung meskipun berada di lokasi yang berbeda.

Pemeriksaan secara elektronik tidak menghilangkan persyaratan formal dan material kesaksian. Identitas saksi tetap harus dipastikan, sumpah atau janji tetap harus diucapkan, dan para pihak harus memperoleh kesempatan yang memadai untuk mengajukan pertanyaan serta menanggapi keterangannya. Saksi juga harus menerangkan sumber pengetahuan dan fakta yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri.

Pengadilan perlu memastikan bahwa saksi tidak memperoleh arahan, bantuan, tekanan, atau pengaruh dari pihak lain selama pemeriksaan. Tempat pemeriksaan saksi dan keberadaan orang lain di sekitarnya perlu diketahui agar kebebasan serta keaslian keterangannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kualitas suara dan gambar mempunyai arti penting dalam pemeriksaan elektronik. Hakim harus dapat mendengar jawaban saksi secara utuh, mengamati jalannya pemeriksaan, dan memastikan bahwa komunikasi berlangsung secara langsung. Gangguan teknis yang menyebabkan keterangan tidak dapat didengar, dipahami, atau diverifikasi perlu diselesaikan sebelum pemeriksaan dilanjutkan.

Pemeriksaan secara elektronik menunjukkan bahwa kehadiran saksi dalam hukum acara modern tidak selalu harus dimaknai sebagai keberadaan fisik dalam ruang yang sama. Substansi kehadiran terletak pada kemampuan hakim untuk memeriksa saksi secara langsung, memastikan identitas dan kebebasan keterangannya, serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menguji kesaksian tersebut.

Saksi Penyandang Disabilitas

Kondisi fisik, sensorik, intelektual, atau mental tidak seharusnya secara otomatis menghalangi seseorang untuk menjadi saksi. Seseorang tetap dapat memberikan keterangan sepanjang mempunyai pengetahuan yang relevan mengenai perkara dan mampu menyampaikan pengetahuan tersebut melalui sarana yang dapat dipahami.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan lembaga penegak hukum menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Ketentuan tersebut dilaksanakan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah



Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020, 2020; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, 2016, Pasal 36).

Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi hakim dan aparaturnya pengadilan dalam menjamin persamaan di hadapan hukum, mencegah diskriminasi, dan menyediakan akomodasi yang layak berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, 2025).

Saksi yang mempunyai hambatan pendengaran atau komunikasi verbal dapat menggunakan bahasa isyarat, tulisan, penerjemah, pendamping, atau alat bantu komunikasi. Penyediaan sarana tersebut bertujuan agar pertanyaan dapat dipahami dan jawaban saksi dapat diterima secara tepat oleh hakim dan para pihak.

Saksi dengan hambatan penglihatan dapat menerangkan peristiwa yang diketahuinya melalui pendengaran, sentuhan, penciuman, atau pengalaman langsung lainnya. Kondisi tidak dapat melihat tidak dengan sendirinya menghilangkan nilai keterangannya.

Hal yang harus dinilai adalah kesesuaian antara kemampuan indrawi saksi dan objek yang diterangkannya. Saksi yang tidak melihat tidak dapat menerangkan ciri visual yang tidak pernah diketahuinya, tetapi dapat menerangkan suara, ucapan, lokasi, sentuhan, atau tindakan yang dialaminya secara langsung.

Demikian pula, seseorang dengan disabilitas intelektual atau mental tidak dapat secara otomatis dianggap tidak cakap memberikan kesaksian. Penilaian perlu dilakukan berdasarkan kemampuan aktual untuk memahami pertanyaan, mengingat peristiwa, membedakan fakta dari dugaan, dan menyampaikan jawaban. Apabila diperlukan, pengadilan dapat menggunakan penilaian personal dan bantuan ahli untuk menentukan bentuk akomodasi yang sesuai.

Pemberian akomodasi yang layak bukan merupakan bentuk pengurangan standar pembuktian. Akomodasi diperlukan agar saksi dapat menyampaikan pengetahuannya secara akurat dan agar hakim dapat menilai keterangannya secara adil. Standar mengenai relevansi, sumber pengetahuan, konsistensi, dan kredibilitas tetap berlaku.

Dengan demikian, penilaian kesaksian penyandang disabilitas harus diarahkan pada kualitas pengetahuan dan keterangannya, bukan semata-mata pada kondisi fisik atau disabilitas yang dimilikinya.

Persamaan Awal dengan Konsep Kesaksian dalam Fikih

Ketentuan hukum acara perdata Indonesia menunjukkan beberapa titik persamaan dengan konsep kesaksian dalam fikih Islam. Kedua sistem sama-sama memberikan perhatian terhadap kecakapan saksi, kejelasan pengetahuan, kejujuran, objektivitas, dan tidak adanya keadaan yang merusak kredibilitas kesaksian (Al-Zuhayli, 1985; Harahap, 2017; Ibn Qudamah, 1968).

Kewajiban menjelaskan sumber pengetahuan mempunyai kesamaan dengan prinsip fikih bahwa seseorang hanya boleh memberikan kesaksian mengenai sesuatu yang diketahuinya. Dalam hukum acara perdata Indonesia, saksi harus menerangkan fakta yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri serta menjelaskan alasan pengetahuannya (HIR, 1941, Pasal 171; KUHPerdata, 1847, Pasal 1907).

Larangan memberikan pendapat dan kesimpulan pribadi juga sejalan dengan perbedaan antara



fakta yang disaksikan dan penilaian hukum yang menjadi kewenangan hakim. Dalam kedua sistem, saksi pada dasarnya berfungsi menerangkan fakta, sedangkan hakim bertugas menilai fakta dan menentukan akibat hukumnya.

Penilaian terhadap hubungan saksi dengan para pihak mempunyai kesamaan dengan konsep *tuhmah*, yaitu keadaan yang menimbulkan kecurigaan terhadap objektivitas saksi. Hubungan keluarga, kepentingan pribadi, ketergantungan, dan permusuhan menjadi perhatian dalam kedua sistem, meskipun akibat hukum dan cara penerapannya tidak selalu sama (Al-Kasani, 1986; Al-Zuhayli, 1985; Harahap, 2017).

Sumpah saksi juga mempunyai dimensi yang berdekatan dengan fikih. Dalam kedua sistem, sumpah menegaskan tanggung jawab atas kebenaran keterangan. Namun, hukum acara perdata Indonesia menempatkan sumpah sebagai bagian dari persyaratan formal pemeriksaan, sedangkan fikih menghubungkannya lebih luas dengan amanah keagamaan dan pertanggungjawaban moral.

Perbedaan antara kedua sistem terlihat dalam persyaratan agama, jenis kelamin, jumlah saksi berdasarkan jenis perkara, dan konsep keadilan saksi. Hukum acara perdata Indonesia pada umumnya tidak menempatkan agama dan jenis kelamin sebagai syarat kecakapan menjadi saksi. Setiap orang dapat didengar sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan mempunyai pengetahuan yang relevan.

Jumlah saksi dalam hukum acara perdata Indonesia juga tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Namun, hukum acara perdata tetap mengenal prinsip *unus testis nullus testis*, yaitu keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu dalil apabila tidak didukung oleh alat bukti lainnya (HIR, 1941, Pasal 169; KUHPerdata, 1847, Pasal 1905).

Konsep keadilan atau *adālah* dalam fikih mempunyai cakupan moral yang lebih luas daripada kecakapan formal saksi dalam hukum acara perdata Indonesia. Meskipun demikian, substansi konsep tersebut dapat ditemukan dalam pemeriksaan kredibilitas, konsistensi, reputasi, kepentingan pribadi, dan kemungkinan keberpihakan saksi.

Konsep *bayyinah* yang luas juga memiliki relevansi dengan sistem pembuktian modern. Kesaksian tidak dinilai secara terpisah, tetapi bersama dokumen, bukti elektronik, pendapat ahli, pengakuan, persangkaan, dan alat bukti lain yang dapat membantu hakim menemukan kebenaran (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1995).

Dengan demikian, fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia mempunyai tujuan yang berdekatan, yaitu memastikan bahwa putusan didasarkan pada informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan diperoleh melalui proses yang adil. Perbedaannya terutama terletak pada sumber hukum, perumusan persyaratan, dan mekanisme penilaian kesaksian.

Analisis terhadap Karakter Persyaratan Saksi

Persyaratan saksi dalam hukum acara perdata Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga tujuan utama. Pertama, memastikan kecakapan saksi. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai batas usia, kemampuan mental, dan kemampuan seseorang untuk memahami proses pemeriksaan di pengadilan. Kedua, menjaga objektivitas saksi. Tujuan ini terlihat dalam larangan terhadap anggota keluarga tertentu untuk menjadi saksi, pemeriksaan mengenai hubungan saksi dengan para pihak, serta penilaian terhadap adanya kepentingan pribadi atau hubungan permusuhan. Ketiga, menjamin keandalan informasi yang disampaikan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui kewajiban saksi menjelaskan sumber



pengetahuannya, larangan memberikan pendapat atau kesimpulan pribadi, penilaian terhadap kesesuaian antarketerangan, dan pemeriksaan saksi di bawah sumpah atau janji (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006).

Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memperhatikan siapa yang memberikan keterangan, tetapi juga bagaimana informasi diperoleh dan disampaikan. Kesaksian tidak menjadi kuat hanya karena diberikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan sosial tinggi. Sebaliknya, keterangan tersebut harus diuji berdasarkan keterkaitannya dengan fakta yang hendak dibuktikan, sumber pengetahuan saksi, dan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya (Harahap, 2017).

Pendekatan tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran dari penilaian yang semata-mata didasarkan pada status seseorang menuju pemeriksaan kredibilitas secara konkret. Hubungan keluarga atau kondisi tertentu memang dapat menimbulkan pembatasan formal terhadap seseorang untuk menjadi saksi. Namun, terhadap saksi yang memenuhi persyaratan formal, penilaian akhir tetap membutuhkan analisis terhadap isi, konsistensi, relevansi, dan sumber keterangannya (Herziene Indonesisch Reglement [HIR], 1941, Pasal 145–172; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], 1847, Pasal 1905–1912; Rechtsreglement voor de Buitengewesten [RBg], 1927, Pasal 172–309).

Kesimpulan Bagian

Berdasarkan uraian tersebut, saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata Indonesia. Kedudukannya terutama diatur dalam HIR, RBg, dan KUHPerdata. Sementara itu, penerapannya dalam lingkungan Peradilan Agama mengikuti hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali apabila telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama (Republik Indonesia, 1989, Pasal 54).

Persyaratan formal saksi mencakup kecakapan untuk menjadi saksi, tidak termasuk dalam kelompok orang yang dilarang memberikan kesaksian, kehadiran secara sah dalam pemeriksaan, dan pengucapan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan. Persyaratan material mencakup pengetahuan saksi mengenai peristiwa yang disengketakan, kejelasan sumber pengetahuan, relevansi keterangan dengan perkara, kesesuaian dengan bukti lainnya, dan larangan memberikan pendapat atau kesimpulan pribadi (HIR, 1941, Pasal 145–172; KUHPerdata, 1847, Pasal 1907–1912; RBg, 1927, Pasal 172–309).

Keterangan satu orang saksi pada prinsipnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup apabila tidak didukung oleh alat bukti lain. Ketentuan ini dikenal dengan asas *unus testis nullus testis*, yang berarti satu orang saksi bukanlah saksi. Asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 RBg, dan Pasal 1905 KUHPerdata (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006).

Keterangan yang hanya diperoleh dari cerita orang lain atau *testimonium de auditu* pada prinsipnya tidak berkedudukan sebagai kesaksian langsung karena saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang diterangkannya. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai unsur yang membantu pembentukan persangkaan atau melengkapi alat bukti lain, sepanjang hakim menjelaskan alasan penerimaannya dalam putusan (Harahap, 2017; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Hakim mempunyai peran penting dalam menilai kredibilitas dan kekuatan pembuktian suatu kesaksian. Penilaian tersebut harus didasarkan pada alasan yang objektif, termasuk konsistensi keterangan, cara hidup dan kedudukan saksi sepanjang berhubungan dengan perkara, hubungan saksi dengan para



pihak, sumber pengetahuan, serta kesesuaian keterangannya dengan alat bukti lainnya (HIR, 1941, Pasal 172; KUHPperdata, 1847, Pasal 1908; RBg, 1927, Pasal 309).

Ketentuan mengenai saksi dalam hukum acara perdata Indonesia selanjutnya perlu dibandingkan dengan persyaratan saksi dalam fikih Islam. Perbandingan tersebut diperlukan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dasar pemikiran, fungsi setiap persyaratan, dan kemungkinan harmonisasi antara kedua sistem hukum.

Analisis Perbandingan Persyaratan Saksi dalam Fikih Islam dan Hukum Acara Perdata Indonesia Perbedaan Landasan dan Karakter Sistem Hukum

Fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia sama-sama mengakui kesaksian sebagai salah satu sarana pembuktian. Namun, keduanya dibangun berdasarkan sumber dan struktur hukum yang berbeda. Ketentuan kesaksian dalam fikih Islam bersumber dari Al-Qur'an, sunah, dan hasil ijtihad para fukaha. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kesaksian tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya suatu prosedur pembuktian, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab keagamaan, integritas moral, dan pertanggungjawaban saksi di hadapan Allah Swt. (Q.S. al-Baqarah [2]: 282; Q.S. al-Talaq [65]: 2; Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Dalam fikih Islam, memberikan kesaksian dipandang sebagai pelaksanaan amanah dan sarana untuk menegakkan keadilan. Seorang saksi dilarang menyembunyikan kesaksian, memberikan keterangan palsu, atau menggunakan kesaksian untuk merugikan pihak lain. Dengan demikian, persyaratan saksi dalam fikih tidak hanya berfungsi menjamin ketepatan informasi, tetapi juga memastikan bahwa orang yang memberikan kesaksian mempunyai integritas moral yang dapat dipercaya (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Hukum acara perdata Indonesia menempatkan kesaksian dalam kerangka hukum positif. Ketentuannya terutama ditemukan dalam HIR, RBg, KUHPperdata, peraturan perundang-undangan khusus, praktik peradilan, dan yurisprudensi pengadilan. Penilaian terhadap saksi lebih diarahkan pada kecakapan hukum, pemenuhan prosedur pemeriksaan, sumber pengetahuan, relevansi, konsistensi, dan kekuatan pembuktian keterangannya (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006).

Perbedaan sumber hukum tersebut memengaruhi cara kedua sistem merumuskan persyaratan saksi. Fikih klasik cenderung menghubungkan kelayakan seorang saksi dengan kualitas pribadi yang relatif luas, seperti keadilan, ketaatan beragama, kemampuan menjaga kehormatan, dan terhindar dari perilaku yang dapat merusak kewibawaan dirinya. Persyaratan tersebut berkaitan dengan konsep '*adalah*', yaitu kualitas moral yang menyebabkan seseorang dinilai layak dipercaya keterangannya (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Sebaliknya, hukum acara perdata Indonesia tidak mensyaratkan penilaian moral secara menyeluruh terhadap kehidupan pribadi saksi. Integritas saksi dinilai secara lebih konkret melalui pemeriksaan keterangannya dalam hubungannya dengan perkara yang sedang diadili. Hakim mempertimbangkan sumber pengetahuan, konsistensi keterangan, hubungan saksi dengan para pihak, kemungkinan adanya kepentingan, dan kesesuaian keterangan dengan alat bukti lain (HIR, 1941, Pasal 172; KUHPperdata, 1847, Pasal 1908; RBg, 1927, Pasal 309).

Meskipun demikian, perbedaan cara perumusan tersebut tidak selalu menunjukkan adanya perbedaan tujuan. Persyaratan keadilan dalam fikih dan pemeriksaan kredibilitas dalam hukum acara



perdata Indonesia sama-sama dimaksudkan untuk mencegah hakim mendasarkan putusan pada keterangan yang tidak dapat dipercaya. Dengan demikian, perbandingan antara kedua sistem tidak cukup dilakukan berdasarkan persamaan atau perbedaan istilah, tetapi harus memperhatikan fungsi dan tujuan setiap ketentuan (Harahap, 2017; Al-Zuhayli, 1989).

Kesaksian sebagai Sarana Penemuan Kebenaran

Dalam kedua sistem hukum, kesaksian berfungsi menghubungkan peristiwa yang telah terjadi dengan pengetahuan hakim. Hakim tidak mengalami sendiri peristiwa yang disengketakan sehingga harus memperoleh gambaran mengenai peristiwa tersebut melalui keterangan para pihak dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006).

Fikih Islam menempatkan kesaksian sebagai salah satu bentuk *bayyinah*. Kesaksian bertujuan menjelaskan kebenaran, menjaga hak, dan mencegah terjadinya kezaliman. Dalam pengertian yang luas, *bayyinah* mencakup segala sesuatu yang dapat menjelaskan dan menunjukkan kebenaran suatu peristiwa atau hak di hadapan hakim (Ibn al-Qayyim, 1991; Al-Zuhayli, 1989).

Meskipun demikian, hakim tetap memutus perkara berdasarkan bukti yang tampak dan dapat diajukan dalam persidangan. Putusan yang secara prosedural didasarkan pada alat bukti yang sah tidak selalu menjamin bahwa kebenaran batiniah telah ditemukan secara sempurna. Kemungkinan saksi berdusta, lupa, keliru, atau salah memahami suatu peristiwa tetap dapat terjadi. Prinsip tersebut tergambar dalam hadis yang menjelaskan bahwa hakim memutus berdasarkan keterangan yang didengarnya, sedangkan salah satu pihak mungkin lebih mampu menyampaikan argumentasinya dibandingkan pihak lainnya (Al-Bukhari, 2002, Hadis No. 7181).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim menyelesaikan perkara secara lahiriah dan yuridis, tetapi tidak mengubah sesuatu yang secara hakiki halal menjadi haram atau sebaliknya. Pihak yang memperoleh hak orang lain melalui keterangan atau pembuktian yang tidak benar tetap bertanggung jawab secara keagamaan meskipun putusan pengadilan secara formal menguntungkannya (Al-Zuhayli, 1989).

Hukum acara perdata Indonesia juga menempatkan hakim pada fakta-fakta yang didalilkan dan dibuktikan oleh para pihak. Hakim menilai kebenaran berdasarkan bahan pembuktian yang diajukan dalam persidangan dan tidak boleh mendasarkan putusan pada pengetahuan pribadinya mengenai fakta yang disengketakan di luar proses pemeriksaan. Dalam konteks tersebut, kesaksian berfungsi membantu hakim membentuk kebenaran yuridis mengenai peristiwa yang menjadi objek sengketa (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006).

Dengan demikian, baik fikih Islam maupun hukum acara perdata Indonesia menyadari adanya keterbatasan dalam kesaksian manusia. Persyaratan saksi tidak dimaksudkan untuk menjamin tercapainya kebenaran mutlak, tetapi untuk mengurangi risiko kekeliruan dan memberikan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan bagi putusan hakim (Harahap, 2017; Al-Zuhayli, 1989).

Persamaan dalam Persyaratan Kecakapan Akal

Fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia sama-sama mensyaratkan adanya kemampuan mental yang memadai pada diri seorang saksi. Saksi harus mampu memahami peristiwa, mengingat fakta, menangkap pertanyaan yang diajukan, serta menyampaikan jawaban yang dapat dimengerti oleh hakim dan para pihak (Ibn Qudamah, 1997; Harahap, 2017).



Dalam fikih Islam, persyaratan tersebut dirumuskan melalui syarat berakal. Orang yang kehilangan akal pada prinsipnya tidak dapat diterima kesaksiannya karena tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk membedakan antara fakta, dugaan, dan khayalan. Persyaratan berakal juga berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memahami konsekuensi dari keterangan yang diberikannya (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Apabila gangguan akal terjadi secara berkala, keadaan orang tersebut ketika mengetahui peristiwa dan ketika memberikan kesaksian perlu diperiksa. Kesaksiannya dapat dipertimbangkan apabila peristiwa tersebut diketahui dan keterangannya diberikan dalam keadaan sadar serta mampu memahami apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya (Al-Zuhayli, 1989).

Hukum acara perdata Indonesia menggunakan pendekatan kecakapan untuk memberikan kesaksian. Orang yang berada di bawah pengampuan karena kondisi mental tertentu pada prinsipnya tidak dapat diterima sebagai saksi formal. Meskipun demikian, hakim dapat mendengar keterangannya tanpa sumpah apabila orang tersebut pada saat pemeriksaan dapat berpikir secara sadar. Keterangan demikian hanya berkedudukan sebagai penjelasan dan tidak mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi yang memenuhi seluruh persyaratan formal (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], 1847, Pasal 1912).

Titik temu kedua sistem terletak pada penilaian terhadap kemampuan faktual seseorang, bukan semata-mata status formalnya. Seseorang harus mampu memahami peristiwa yang dialaminya serta mempertanggungjawabkan keterangan yang disampaikannya. Perbedaan utama antara kedua sistem terletak pada bahasa hukum yang digunakan dan mekanisme penilaiannya. Fikih menggunakan konsep berakal sebagai bagian dari kecakapan hukum dan keagamaan, sedangkan hukum acara perdata Indonesia menggunakan kategori kecakapan untuk menjadi saksi dan penilaian terhadap kemampuan aktual seseorang ketika diperiksa (Harahap, 2017; Al-Zuhayli, 1989).

Balig dan Batas Usia Saksi

Fikih klasik pada umumnya menggunakan balig sebagai salah satu batas kecakapan untuk memberikan kesaksian. Balig menunjukkan bahwa seseorang telah memasuki tahap pertanggungjawaban hukum dan agama. Oleh karena itu, anak yang belum balig pada prinsipnya belum memenuhi persyaratan umum untuk memberikan kesaksian formal (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Meskipun demikian, sebagian fukaha membuka kemungkinan diterimanya keterangan anak-anak dalam perkara tertentu yang pada umumnya hanya diketahui oleh anak-anak. Penerimaan tersebut biasanya dibatasi oleh beberapa persyaratan, seperti peristiwa terjadi di antara anak-anak, keterangan diberikan sebelum mereka berpisah atau dipengaruhi pihak lain, dan terdapat kesesuaian antara keterangan yang diberikan (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Hukum acara perdata Indonesia menggunakan batas usia yang dirumuskan dalam ketentuan hukum acara. Anak yang belum genap berusia 15 tahun pada prinsipnya tidak dapat diterima sebagai saksi di bawah sumpah. Namun, hakim tetap dapat mendengar keterangannya tanpa sumpah sebagai sumber penjelasan. Keterangan tersebut tidak otomatis diabaikan, tetapi nilai pembuktiannya dibedakan dari kesaksian formal yang diberikan oleh saksi yang telah memenuhi persyaratan usia (Herziene Indonesisch Reglement [HIR], 1941, Pasal 145; KUHPerdata, 1847, Pasal 1912; Rechtsreglement voor de Buitengewesten [RBg], 1927, Pasal 172).



Persamaan kedua sistem terlihat pada sikap kehati-hatian terhadap kematangan anak. Fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia sama-sama mengakui bahwa seorang anak mungkin mengetahui suatu peristiwa. Namun, kemampuannya dalam memahami, mengingat, dan mempertanggungjawabkan keterangan belum tentu sama dengan kemampuan orang dewasa (Harahap, 2017; Al-Zuhayli, 1989).

Perbedaan antara kedua sistem terletak pada dasar penetapan kecakapan. Fikih menggunakan konsep balig yang berkaitan dengan tanda-tanda biologis dan, apabila tanda tersebut belum ditemukan, batas usia menurut pendapat masing-masing mazhab. Sebaliknya, hukum positif menggunakan batas usia yang secara tegas ditentukan dalam peraturan hukum acara (Ibn Qudamah, 1997; KUHPerdata, 1847, Pasal 1912).

Dalam perkembangan hukum kontemporer, pendekatan yang hanya didasarkan pada usia perlu dilengkapi dengan pemeriksaan terhadap kemampuan nyata anak. Pemeriksaan tersebut penting terutama dalam perkara keluarga dan perlindungan anak, karena dalam perkara tertentu anak justru menjadi orang yang paling mengetahui peristiwa yang disengketakan. Namun, pemeriksaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, kondisi psikologisnya, dan kemungkinan adanya pengaruh dari pihak lain.

Keadilan Saksi dan Kredibilitas

Perbedaan yang paling menonjol antara fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia terdapat pada persyaratan keadilan atau *'adālah*. Dalam fikih Islam, saksi pada prinsipnya harus memiliki integritas moral yang menjadikannya layak dipercaya. Keadilan umumnya dihubungkan dengan pelaksanaan kewajiban agama, menjauhi dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, dan menjaga *murū'ah* atau kehormatan diri sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Persyaratan *'adālah* menunjukkan bahwa kredibilitas saksi dalam fikih tidak hanya dinilai berdasarkan isi keterangannya, tetapi juga berdasarkan kualitas pribadi dan perilaku sosialnya. Seseorang yang dikenal sering berdusta, melakukan pelanggaran berat, atau mempunyai perilaku yang merusak kepercayaan masyarakat dapat dipandang tidak memenuhi persyaratan sebagai saksi (Al-Zuhayli, 1989).

Penilaian terhadap keadilan saksi dapat dilakukan melalui *tazkiyat al-syuhūd*, yaitu penyelidikan mengenai reputasi, kejujuran, dan kelayakan seseorang untuk memberikan kesaksian. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh orang yang mengetahui keadaan saksi dan mampu memberikan penilaian mengenai integritasnya. Model ini menunjukkan bahwa kredibilitas tidak hanya dinilai dari keterangan saksi di ruang persidangan, tetapi juga dari rekam perilakunya dalam kehidupan sosial (Ibn al-Qayyim, 1991; Al-Zuhayli, 1989).

Hukum acara perdata Indonesia tidak menetapkan kesalehan atau ketaatan beragama sebagai persyaratan formal seorang saksi. Seseorang tidak kehilangan kecakapannya untuk menjadi saksi hanya karena pernah melakukan pelanggaran moral yang tidak berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Kredibilitasnya dinilai berdasarkan konsistensi keterangan, cara memperoleh pengetahuan, hubungan dengan para pihak, kemungkinan adanya kepentingan terhadap hasil perkara, dan kesesuaian keterangannya dengan alat bukti lainnya (HIR, 1941, Pasal 172; KUHPerdata, 1847, Pasal 1908; RBg, 1927, Pasal 309).

Hakim juga dapat mempertimbangkan cara hidup, kedudukan sosial, dan segala sesuatu yang dapat



memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap saksi. Namun, faktor-faktor tersebut tidak boleh digunakan untuk menilai seluruh kehidupan moral saksi secara abstrak. Penilaian harus tetap diarahkan pada hubungannya dengan kemampuan saksi untuk memberikan keterangan yang benar dan dapat dipercaya dalam perkara tertentu (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006).

Meskipun dirumuskan secara berbeda, konsep *'adālah* dalam fikih dan kredibilitas dalam hukum acara perdata Indonesia mempunyai tujuan yang berdekatan, yaitu memastikan bahwa keterangan diberikan oleh orang yang layak dipercaya. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup pemeriksaan. Fikih klasik menggunakan penilaian karakter secara lebih luas, sedangkan hukum acara perdata Indonesia lebih menitikberatkan hubungan antara karakter saksi dan keandalan keterangannya dalam perkara yang sedang diperiksa (Ibn Qudamah, 1997; Harahap, 2017).

Konsep keadilan dalam fikih dapat memberikan kontribusi etis bagi hukum pembuktian Indonesia. Namun, penerapannya tidak harus dilakukan dengan menyelidiki seluruh kehidupan pribadi saksi. Substansi konsep tersebut dapat diterjemahkan melalui pemeriksaan terhadap rekam ketidakjujuran yang relevan, motif memberikan keterangan, konflik kepentingan, konsistensi, sumber pengetahuan, dan kesediaan saksi mempertanggungjawabkan keterangannya. Pendekatan ini dapat mempertemukan dimensi etis dalam fikih dengan prinsip objektivitas dan perlindungan hak pribadi dalam hukum acara perdata modern.

Agama Saksi

Mayoritas fukaha klasik mensyaratkan Islam bagi saksi yang memberikan kesaksian terhadap seorang Muslim, meskipun terdapat pengecualian dan perbedaan pendapat dalam keadaan tertentu. Persyaratan tersebut berkaitan dengan konsep keadilan atau *'adālah*, otoritas hukum, serta struktur sosial dan politik masyarakat ketika ketentuan fikih klasik dirumuskan (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Salah satu pengecualian yang sering dibahas berkaitan dengan kesaksian dalam keadaan perjalanan ketika seorang Muslim menghadapi kematian dan tidak ditemukan saksi Muslim. Pembahasan tersebut merujuk pada ketentuan Al-Qur'an yang membuka kemungkinan kesaksian dua orang di luar kelompok kaum Muslim dalam keadaan tertentu (Q.S. al-Ma'idah [5]: 106). Para fukaha berbeda pendapat mengenai apakah ketentuan tersebut tetap berlaku secara umum atau hanya diterapkan dalam keadaan darurat tertentu (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Hukum acara perdata Indonesia tidak menjadikan agama tertentu sebagai syarat kecakapan seorang saksi. Setiap orang pada prinsipnya dapat menjadi saksi tanpa dibedakan berdasarkan agama selama memenuhi persyaratan formal dan material yang ditentukan oleh hukum acara. Agama saksi terutama berkaitan dengan bentuk sumpah atau janji yang diucapkan sebelum memberikan keterangan di hadapan pengadilan (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006).

Perbedaan tersebut mencerminkan karakter negara dan sistem hukum yang melandasi masing-masing ketentuan. Fikih klasik berkembang dalam masyarakat yang menghubungkan status keagamaan dengan berbagai konsekuensi hukum publik dan hubungan antaranggota masyarakat. Sementara itu, Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk dan sistem peradilan nasional yang mengakui persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (Republik Indonesia, 1945, Pasal 27 ayat [1] dan Pasal 28D ayat [1]).

Dalam konteks pembuktian modern, unsur utama yang harus dinilai adalah kejujuran, pengetahuan,



objektivitas, dan kredibilitas saksi. Perbedaan agama tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, pandangan fikih mengenai persyaratan agama seorang saksi perlu dipahami berdasarkan konteks sosial, alasan hukum, dan tujuan yang hendak diwujudkan, bukan semata-mata diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan perubahan keadaan.

Di lingkungan Peradilan Agama, orang yang berbeda agama tetap mungkin mengetahui secara langsung peristiwa yang menjadi objek perkara, seperti transaksi ekonomi syariah, hubungan kerja, kepemilikan, penyerahan barang, pembayaran, atau keadaan faktual lainnya. Menolak keterangannya semata-mata karena perbedaan agama berpotensi menghilangkan bukti yang relevan dan tidak sejalan dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama (Republik Indonesia, 1989, Pasal 54).

Dengan demikian, perbedaan agama seharusnya tidak secara otomatis menggugurkan nilai suatu keterangan. Penilaian tetap harus diarahkan pada sumber pengetahuan, hubungan saksi dengan para pihak, kemungkinan adanya kepentingan, konsistensi keterangan, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya.

Jenis Kelamin Saksi

Fikih Islam mengatur komposisi saksi laki-laki dan perempuan secara berbeda menurut jenis perkara. Dalam perkara transaksi harta, pembahasan klasik banyak merujuk pada ketentuan mengenai dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki bersama dua orang perempuan (Q.S. al-Baqarah [2]: 282). Dalam perkara tertentu yang pada umumnya hanya diketahui oleh perempuan, kesaksian perempuan dapat diterima tanpa disertai saksi laki-laki. Adapun dalam jenis perkara lainnya, para fukaha mempunyai ketentuan dan pendapat yang berbeda-beda (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Penerimaan kesaksian perempuan secara mandiri dapat ditemukan dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan keadaan yang secara kebiasaan hanya diketahui oleh perempuan, seperti kelahiran, penyusuan, keperawanan, dan kondisi tertentu pada tubuh perempuan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap fakta merupakan salah satu pertimbangan penting dalam menentukan penerimaan kesaksian (Ibn Qudamah, 1997).

Hukum acara perdata Indonesia tidak membedakan kecakapan saksi berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama untuk memberikan kesaksian. Nilai keterangannya ditentukan oleh pengetahuan, relevansi, konsistensi, sumber informasi, dan kredibilitas saksi, bukan berdasarkan jenis kelaminnya (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006).

Perbedaan tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan dalam menentukan kualitas alat bukti. Fikih klasik sering menetapkan standar berdasarkan jenis hak yang disengketakan dan struktur sosial yang memengaruhi akses laki-laki dan perempuan terhadap suatu peristiwa. Sebaliknya, hukum modern lebih menekankan penilaian individual terhadap kemampuan setiap saksi.

Ketentuan fikih mengenai komposisi saksi laki-laki dan perempuan tidak tepat dipahami sebagai pernyataan umum bahwa kemampuan perempuan selalu lebih rendah daripada laki-laki. Hal tersebut terlihat dari diterimanya kesaksian perempuan secara mandiri dalam perkara yang secara khusus berada dalam wilayah pengetahuan mereka. Dengan demikian, terdapat hubungan antara komposisi saksi, jenis perkara, dan akses faktual terhadap objek pembuktian (Al-Zuhayli, 1989).

Dalam konteks kontemporer, akses laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan, transaksi ekonomi, pekerjaan, teknologi, administrasi, dan ruang publik telah mengalami perubahan. Oleh karena itu,



penilaian kesaksian berdasarkan kemampuan individual, sumber pengetahuan, dan hubungan saksi dengan fakta yang disengketakan lebih sesuai dengan tujuan pembuktian daripada generalisasi yang hanya didasarkan pada jenis kelamin.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan larangan perlakuan diskriminatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945, Pasal 27 ayat [1] dan Pasal 28I ayat [2]).

Jumlah Saksi dan Prinsip Kecukupan Pembuktian

Fikih Islam menetapkan jumlah dan komposisi saksi yang berbeda berdasarkan jenis perkara. Dalam pembuktian zina, diperlukan empat orang saksi yang menyaksikan secara langsung perbuatan tersebut. Ketentuan ini berkaitan dengan beratnya tuduhan zina dan perlindungan terhadap kehormatan seseorang dari tuduhan yang tidak dapat dibuktikan (Q.S. al-Nur [24]: 4; Ibn Qudamah, 1997).

Dalam perkara harta, pembuktian pada umumnya dapat dilakukan melalui dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki bersama dua orang perempuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan mengenai pencatatan transaksi utang piutang (Q.S. al-Baqarah [2]: 282). Menurut sebagian fukaha, perkara harta juga dapat dibuktikan melalui seorang saksi yang disertai sumpah penggugat. Sementara itu, perkara yang pada umumnya hanya diketahui oleh perempuan dapat mengikuti komposisi kesaksian tersendiri (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Hukum acara perdata Indonesia mengenal prinsip *unus testis nullus testis*, yang berarti bahwa keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu dalil apabila tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Prinsip tersebut diatur dalam Pasal 169 HIR, Pasal 306 RBg, dan Pasal 1905 KUHPerdata (Herziene Indonesisch Reglement [HIR], 1941; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], 1847; Rechtsreglement voor de Buitengewesten [RBg], 1927).

Prinsip tersebut bukan berarti bahwa seorang saksi tidak sah atau keterangannya harus diabaikan. Keterangan seorang saksi tetap dapat dipertimbangkan, tetapi belum mempunyai kekuatan pembuktian yang mencukupi untuk berdiri sendiri. Keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lain, seperti surat, pengakuan, persangkaan, atau alat bukti lain yang diakui dalam hukum acara (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006).

Titik temu antara fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia terletak pada kehati-hatian untuk tidak menetapkan suatu hak hanya berdasarkan satu sumber informasi yang belum diperkuat. Kedua sistem mengakui pentingnya dukungan, kesesuaian, atau kombinasi antara beberapa alat bukti sebelum hakim menetapkan fakta sebagai dasar putusan.

Perbedaannya terletak pada pola penetapan kecukupan pembuktian. Fikih klasik merumuskan komposisi tertentu berdasarkan jenis hak dan perkara yang dibuktikan. Sebaliknya, hukum acara perdata Indonesia menilai kecukupan berdasarkan hubungan antara kesaksian dan keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Kehadiran dua orang saksi tidak secara otomatis membuktikan suatu dalil apabila keterangan mereka tidak relevan, tidak bersumber dari pengetahuan langsung, atau saling bertentangan. Sebaliknya, keterangan seorang saksi dapat mempunyai nilai pembuktian apabila diperkuat oleh dokumen, pengakuan, persangkaan, bukti elektronik, atau alat bukti lain yang berkaitan dengan perkara (Harahap, 2017).

Pendekatan yang menilai keseluruhan alat bukti lebih sesuai dengan perkembangan bentuk



pembuktian kontemporer. Kesaksian pada masa sekarang dapat diuji dan diperkuat melalui rekaman, dokumen elektronik, komunikasi digital, data transaksi, informasi sistem elektronik, dan bukti ilmiah yang belum dikenal dalam bentuk yang sama pada masa pembentukan fikih klasik (Republik Indonesia, 2008, Pasal 5).

Pengetahuan Langsung sebagai Titik Temu Utama

Fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia sama-sama menuntut agar kesaksian didasarkan pada pengetahuan yang jelas. Saksi harus menerangkan sesuatu yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Dugaan, prasangka, dan kesimpulan yang tidak didasarkan pada pengetahuan tidak dapat disamakan dengan fakta yang disaksikan secara langsung (Harahap, 2017; Ibn Qudamah, 1997).

Dalam fikih Islam, prinsip tersebut berasal dari kewajiban untuk tidak memberikan kesaksian kecuali berdasarkan pengetahuan. Seseorang tidak diperbolehkan mengikuti atau menyampaikan sesuatu yang tidak diketahuinya secara jelas karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban (Q.S. al-Isra' [17]: 36).

Saksi harus mempunyai keyakinan yang memadai mengenai objek kesaksiannya dan tidak boleh memberikan keterangan hanya berdasarkan berita yang tidak jelas sumbernya. Prinsip tersebut juga tercermin dalam ajaran untuk menegakkan kesaksian secara adil dan tidak mengikuti kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain (Q.S. al-Nisa' [4]: 135; Q.S. al-Talaq [65]: 2).

Dalam hukum acara perdata Indonesia, saksi harus menjelaskan sebab dan cara dirinya mengetahui suatu peristiwa. Pendapat, dugaan, atau kesimpulan pribadi tidak dapat dipandang sebagai kesaksian. Hakim membutuhkan fakta-fakta dasar dari saksi agar dapat membentuk kesimpulan hukum secara mandiri (HIR, 1941, Pasal 171; KUHPerdata, 1847, Pasal 1907; RBg, 1927, Pasal 308).

Persamaan tersebut merupakan salah satu titik harmonisasi paling kuat antara fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia. Kualitas kesaksian tidak hanya ditentukan oleh siapa yang berbicara, tetapi terutama oleh cara orang tersebut memperoleh pengetahuan mengenai peristiwa yang diterangkannya.

Prinsip pengetahuan langsung juga menjadi dasar untuk membedakan kesaksian langsung dari *testimonium de auditu*. Keterangan yang hanya berasal dari cerita orang lain pada prinsipnya bukan merupakan kesaksian langsung karena saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang disengketakan. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai unsur pembentuk persangkaan apabila didukung oleh alat bukti lainnya (Harahap, 2017).

Prinsip tersebut semakin relevan dalam menghadapi informasi dan bukti digital. Saksi yang hanya menerima tangkapan layar dari pihak lain tidak mempunyai kedudukan pengetahuan yang sama dengan orang yang terlibat langsung dalam percakapan, mengoperasikan perangkat, membuat dokumen, atau memahami proses perolehan data tersebut.

Oleh karena itu, hakim perlu memeriksa rantai pengetahuan, sumber data, keutuhan informasi, dan keaslian bukti elektronik yang mendukung keterangan saksi. Informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat diakui sebagai alat bukti hukum, tetapi nilai pembuktiannya tetap bergantung pada keaslian, keutuhan, keteraksesan, dan keterkaitannya dengan peristiwa yang disengketakan (Republik Indonesia, 2008, Pasal 5–6).



Istifāḍah dan Testimonium de Auditu

Fikih Islam mengenal kesaksian berdasarkan *istifāḍah* dalam perkara-perkara tertentu, seperti nasab, kematian, perkawinan, wakaf, dan kepemilikan yang telah berlangsung lama menurut pandangan sebagian fukaha. Pengetahuan dalam *istifāḍah* tidak bersumber dari satu cerita individual, tetapi dari informasi yang tersebar secara luas dalam masyarakat sehingga melahirkan dugaan yang sangat kuat atau keyakinan mengenai kebenaran suatu peristiwa (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Penerimaan *istifāḍah* didasarkan pada kenyataan bahwa peristiwa tertentu sulit atau bahkan tidak mungkin dibuktikan melalui kesaksian langsung. Peristiwa mengenai nasab atau perkawinan yang telah berlangsung dalam waktu lama, misalnya, mungkin tidak lagi dapat dibuktikan dengan menghadirkan orang yang menyaksikan langsung proses kelahiran atau akad perkawinan. Dalam keadaan demikian, pengetahuan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat dapat dipertimbangkan sebagai dasar pembuktian (Ibn al-Qayyim, 1991; Ibn Qudamah, 1997).

Dalam praktik Peradilan Agama Indonesia, kedudukan *syahādah al-istifāḍah* juga memperoleh perhatian dalam Rumusan Hukum Kamar Agama yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020. Rumusan tersebut membenarkan penggunaan *syahādah al-istifāḍah* dalam perkara isbat nikah atau ikrar wakaf yang peristiwanya telah terjadi sejak lama sehingga sulit menghadirkan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut secara langsung (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Hukum acara perdata Indonesia mengenal persoalan *testimonium de auditu*, yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari cerita atau penjelasan orang lain. Pada prinsipnya, keterangan semacam ini tidak berkedudukan sebagai kesaksian langsung karena saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang diterangkannya (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006).

Yurisprudensi Mahkamah Agung pada umumnya menempatkan *testimonium de auditu* sebagai keterangan yang tidak memenuhi persyaratan material kesaksian. Dalam keadaan tertentu, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan bersama fakta dan alat bukti lain sebagai dasar pembentukan persangkaan. Namun, keterangan tersebut tidak seharusnya diperlakukan seolah-olah saksi mengalami sendiri peristiwa yang menjadi objek sengketa (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1971, 1972). Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa saksi dalam perkara perdata pada prinsipnya harus mengetahui sendiri peristiwa yang diterangkannya.

Konsep *istifāḍah* tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan *testimonium de auditu*. Keterangan *de auditu* dapat bersumber dari cerita satu orang yang identitas dan kredibilitasnya belum tentu dapat dipastikan. Sebaliknya, *istifāḍah* mensyaratkan adanya penyebaran informasi secara luas dan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Selain itu, penerimaan *istifāḍah* dibatasi pada objek tertentu yang secara alamiah sulit dibuktikan melalui pengamatan langsung (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Meskipun mempunyai karakter yang berbeda, kedua konsep tersebut memperlihatkan bahwa informasi tidak langsung tidak selalu harus dibuang secara mutlak. Nilai pembuktiannya bergantung pada kejelasan sumber, tingkat penyebaran informasi, relevansi dengan perkara, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain. Hakim harus secara tegas membedakan antara kesaksian langsung, informasi tidak langsung, dan persangkaan yang ditarik dari sekumpulan fakta.



Hubungan Keluarga dan Potensi Keberpihakan

Fikih Islam membahas hubungan keluarga sebagai salah satu keadaan yang dapat menimbulkan *tuhmah* atau kecurigaan terhadap objektivitas saksi. Mayoritas fukaha memberikan pembatasan terhadap kesaksian orang tua yang menguntungkan anaknya dan kesaksian anak yang menguntungkan orang tuanya. Pembatasan tersebut didasarkan pada dugaan adanya kepentingan bersama dan kuatnya hubungan emosional di antara mereka (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Kesaksian di antara anggota keluarga lainnya, seperti saudara, paman, keponakan, atau kerabat yang lebih jauh, dinilai berdasarkan tingkat kedekatan dan kemungkinan adanya kepentingan. Hubungan keluarga tidak selalu menjadi penghalang mutlak. Namun, hubungan tersebut perlu diperiksa apabila dapat menimbulkan dugaan bahwa saksi akan memperoleh manfaat atau berusaha menghindarkan kerugian dari anggota keluarganya (Al-Zuhayli, 1989).

Hukum acara perdata Indonesia juga memberikan pembatasan terhadap keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis lurus, serta suami atau istri dari salah satu pihak, untuk menjadi saksi dalam keadaan umum. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, dan Pasal 1910 KUHPerdata. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran yang sama terhadap keberpihakan, hubungan emosional, dan kepentingan bersama (Herziene Indonesisch Reglement [HIR], 1941; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], 1847; Rechtsreglement voor de Buitengewesten [RBg], 1927).

Namun, terdapat ketentuan khusus dalam perkara perceraian yang didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa dalam gugatan perceraian dengan alasan *syiqāq*, keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri harus didengar sebelum pengadilan menjatuhkan putusan (Republik Indonesia, 1989).

Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Gugatan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila sebab-sebab perselisihan tersebut telah cukup jelas bagi pengadilan dan pengadilan telah mendengar keterangan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami dan istri (Republik Indonesia, 1975). Status Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tercatat masih berlaku.

Ketentuan khusus tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa perselisihan rumah tangga pada umumnya berlangsung dalam ruang privat. Pihak yang paling mungkin mengetahui keadaan rumah tangga justru keluarga atau orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan suami dan istri. Oleh karena itu, larangan umum terhadap saksi keluarga tidak dapat diterapkan secara kaku dalam perkara tersebut.

Pengecualian tersebut menunjukkan bahwa hubungan keluarga tidak selalu mengurangi nilai suatu kesaksian. Dalam perkara tertentu, kedekatan justru menjadi dasar bagi diperolehnya pengetahuan yang relevan. Hal yang harus diperiksa adalah apakah saksi mengetahui fakta secara langsung, mempunyai kepentingan terhadap hasil perkara, atau sekadar mengulangi cerita dari salah satu pihak.

Titik temu antara kedua sistem terletak pada adanya kecurigaan terhadap kemungkinan ketidakobjektifan saksi. Perbedaanannya terdapat pada akibat hukum dari kecurigaan tersebut. Fikih klasik dapat menolak kesaksian tertentu berdasarkan kategori hubungan keluarga, sedangkan hukum acara modern dapat menjadikan hubungan tersebut sebagai faktor untuk menilai bobot keterangan, kecuali apabila terdapat larangan formal dalam peraturan perundang-undangan.



Pendekatan fungsional lebih tepat digunakan dalam perkara keluarga. Hubungan keluarga tidak seharusnya secara otomatis menyebabkan keterangan dianggap benar atau salah. Kedekatan saksi dengan para pihak harus dinilai bersama sumber pengetahuan, konsistensi keterangan, kemungkinan adanya kepentingan, dan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya.

Kepentingan Pribadi dan Konflik Kepentingan

Fikih Islam pada prinsipnya menolak kesaksian yang memberikan manfaat langsung kepada saksi atau menghindarkan kerugian darinya. Ketentuan tersebut dibangun berdasarkan kekhawatiran bahwa saksi pada hakikatnya tidak sedang memberikan informasi secara objektif, tetapi sedang memperjuangkan kepentingannya sendiri melalui kesaksian yang disampaikan (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Manfaat yang menyebabkan kesaksian dicurigai tidak terbatas pada keuntungan berupa harta. Manfaat tersebut dapat berbentuk pembebasan dari kewajiban, perlindungan kepemilikan bersama, keuntungan bagi orang yang menjadi tanggungan saksi, atau kepentingan lain yang mempunyai hubungan langsung dengan hasil perkara. Dalam keadaan tersebut, kesaksian dapat ditolak karena adanya *tuhmah* yang kuat (Al-Zuhayli, 1989).

Hukum acara perdata Indonesia tidak selalu menjadikan kepentingan pribadi sebagai larangan formal yang berdiri sendiri. Namun, hubungan saksi dengan para pihak dan kepentingannya terhadap hasil perkara harus diperhatikan oleh hakim ketika menilai kredibilitas dan kekuatan pembuktian keterangannya (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006).

Pasal 172 HIR dan Pasal 309 RBg menghendaki agar hakim dalam menilai kesaksian memperhatikan kesesuaian antara keterangan para saksi, alasan yang mendorong saksi memberikan keterangan, cara hidup, kesusilaan, serta segala sesuatu yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap saksi. Dengan demikian, motif dan kepentingan saksi merupakan bagian dari penilaian kredibilitas yang harus dilakukan oleh hakim.

Substansi kedua pendekatan tersebut pada dasarnya sama, yaitu menjaga kesaksian dari konflik kepentingan. Perbedaannya terletak pada cara penanganannya. Fikih dapat mengategorikan kepentingan pribadi sebagai penghalang diterimanya kesaksian, sedangkan hukum acara perdata lebih sering menempatkannya sebagai faktor dalam menilai bobot dan kepercayaan terhadap keterangan.

Pendekatan hukum acara perdata memberikan fleksibilitas karena tidak setiap kepentingan mempunyai tingkat pengaruh yang sama. Seorang pegawai yang bekerja pada salah satu pihak, misalnya, mungkin mempunyai ketergantungan ekonomi terhadap pemberi kerja. Namun, pegawai tersebut juga mungkin menjadi satu-satunya orang yang mengetahui transaksi atau peristiwa yang disengketakan. Keterangannya tidak harus ditolak, tetapi perlu diuji secara lebih hati-hati dan diperkuat dengan bukti objektif.

Konsep *tuhmah* dalam fikih dapat memperkaya proses pemeriksaan dengan mendorong hakim mengidentifikasi manfaat yang mungkin diperoleh saksi. Pemeriksaan tidak cukup hanya menanyakan hubungan keluarga, tetapi juga harus mencakup hubungan pekerjaan, utang piutang, kepemilikan bersama, persaingan usaha, ketergantungan ekonomi, dan kepentingan reputasi.



Permusuhan Saksi

Fikih Islam memberikan perhatian terhadap adanya permusuhan nyata antara saksi dan pihak yang dirugikan oleh keterangannya. Permusuhan yang bersifat duniawi dan telah berlangsung sebelum munculnya perkara dapat menjadi dasar kecurigaan karena kebencian mungkin mendorong saksi memberikan keterangan yang tidak objektif atau berusaha mencelakakan pihak lawannya (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Permusuhan yang dipertimbangkan harus bersifat nyata dan dapat dibuktikan. Perbedaan pendapat, persaingan biasa, atau ketidaksukaan yang tidak mempunyai hubungan dengan isi kesaksian tidak selalu cukup untuk menggugurkan kelayakan saksi. Penolakan kesaksian membutuhkan adanya indikasi bahwa permusuhan tersebut dapat memengaruhi kejujuran dan objektivitas keterangan.

Hukum acara perdata Indonesia juga memungkinkan hakim mempertimbangkan hubungan buruk antara saksi dan para pihak. Permusuhan tidak selalu menyebabkan seseorang kehilangan kecakapan formal untuk menjadi saksi, tetapi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan hakim terhadap keterangannya (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006).

Persamaan antara kedua sistem terlihat pada pengakuan bahwa faktor emosional dapat mengganggu objektivitas saksi. Meskipun demikian, permusuhan harus dibuktikan secara memadai dan tidak boleh disimpulkan hanya karena saksi memberikan keterangan yang merugikan salah satu pihak.

Hakim perlu membedakan antara permusuhan yang telah ada sebelum perkara diperiksa dan konflik yang muncul setelah saksi mengungkapkan suatu fakta. Apabila seseorang baru dimusuhi setelah bersedia memberikan kesaksian, keadaan tersebut tidak logis digunakan untuk menolak keterangannya. Dalam keadaan demikian, permusuhan justru mungkin timbul sebagai akibat dari kesediaan saksi menyampaikan fakta yang tidak menguntungkan salah satu pihak.

Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap permusuhan harus diarahkan pada waktu munculnya konflik, tingkat keseriusannya, hubungan konflik tersebut dengan perkara, dan kemungkinan pengaruhnya terhadap isi kesaksian. Penilaian tersebut harus dilakukan bersama pemeriksaan mengenai sumber pengetahuan, konsistensi keterangan, dan kesesuaiannya dengan alat bukti lain.

Sumpah Saksi dan Sumpah sebagai Alat Bukti

Dalam hukum acara perdata Indonesia, saksi pada umumnya wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan di persidangan. Sumpah atau janji tersebut merupakan salah satu persyaratan formal kesaksian yang menegaskan tanggung jawab hukum dan moral saksi untuk memberikan keterangan yang benar sesuai dengan pengetahuannya (Herziene Indonesisch Reglement [HIR], 1941, Pasal 147; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], 1847, Pasal 1911; Rechtsreglement voor de Buitengewesten [RBg], 1927, Pasal 175).

Pengucapan sumpah tidak dengan sendirinya menjamin bahwa seluruh keterangan saksi benar. Namun, sumpah memberikan dasar formal bagi pertanggungjawaban saksi dan memperkuat kesadaran bahwa keterangan yang diberikan mempunyai konsekuensi hukum. Hakim tetap harus menilai isi kesaksian berdasarkan sumber pengetahuan, konsistensi, relevansi, hubungan saksi dengan para pihak, dan kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2006).

Dalam fikih Islam, tanggung jawab keagamaan melekat pada kesaksian meskipun kewajiban sumpah bagi saksi tidak selalu dirumuskan dalam bentuk yang sama dengan hukum acara modern. Seorang



saksi diperintahkan untuk memberikan kesaksian secara adil karena Allah, tidak menyembunyikan kesaksian, dan tidak mengubah keterangannya karena kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain (Q.S. al-Baqarah [2]: 283; Q.S. al-Nisā' [4]: 135; Q.S. al-Talāq [65]: 2).

Kesaksian dalam fikih dipandang sebagai amanah yang mengandung pertanggungjawaban duniawi dan ukhrawi. Saksi yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu tidak hanya merugikan pihak yang berperkara, tetapi juga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban agama dan prinsip penegakan keadilan (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Perlu dibedakan antara sumpah atau janji yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan dan *yamīn* yang digunakan sebagai alat pembuktian. Sumpah saksi berfungsi menguatkan tanggung jawab atas kebenaran keterangan yang akan disampaikan. Sebaliknya, *yamīn* sebagai alat pembuktian mempunyai fungsi tersendiri dalam menentukan atau menyelesaikan sengketa ketika bukti yang diajukan belum mencukupi (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Dalam fikih, *yamīn* pada umumnya dibebankan kepada pihak yang menyangkal suatu dalil apabila penggugat tidak dapat menghadirkan bukti yang memadai. Menurut sebagian pendapat, terutama dalam perkara harta, sumpah penggugat juga dapat digabungkan dengan keterangan seorang saksi. Dalam keadaan tersebut, sumpah bukan sekadar penguatan moral sebelum memberikan keterangan, tetapi merupakan bagian dari mekanisme pembuktian yang dapat memengaruhi penyelesaian perkara (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Hukum acara perdata Indonesia juga membedakan sumpah saksi dari sumpah sebagai alat bukti. Sumpah ditempatkan sebagai salah satu alat bukti perdata bersama bukti tertulis, kesaksian, persangkaan, dan pengakuan. Dalam penerapannya, dikenal antara lain sumpah pemutus dan sumpah tambahan yang mempunyai akibat pembuktian berbeda dari sumpah yang diucapkan oleh saksi sebelum memberikan keterangan (HIR, 1941, Pasal 164; KUHPerdata, 1847, Pasal 1866 dan Pasal 1929–1945; Harahap, 2017).

Perbedaan tersebut penting agar tidak terjadi penyamaan antara dua konsep sumpah yang mempunyai fungsi berlainan. Sumpah saksi dalam hukum acara perdata Indonesia dimaksudkan untuk menjamin kesungguhan dan pertanggungjawaban dalam memberikan keterangan. Adapun sumpah sebagai alat bukti dapat berfungsi melengkapi pembuktian atau bahkan menentukan penyelesaian perkara dalam keadaan tertentu.

Meskipun mempunyai fungsi yang berbeda, sumpah saksi dan sumpah sebagai alat bukti sama-sama menempatkan tanggung jawab moral sebagai unsur yang mendukung proses pembuktian. Sumpah mengingatkan bahwa kebohongan dalam persidangan bukan hanya pelanggaran terhadap hak pihak lain, tetapi juga pelanggaran terhadap tatanan hukum dan keyakinan agama atau kepercayaan orang yang mengucapkannya.

Penyandang Disabilitas dan Sarana Komunikasi

Fikih klasik memperdebatkan kemampuan berbicara dan melihat sebagai bagian dari persyaratan saksi. Perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan cara saksi memperoleh pengetahuan dan menyampaikan keterangannya kepada hakim. Sebagian fukaha menerima keterangan melalui tulisan atau isyarat yang dapat dipahami secara pasti, sedangkan sebagian lainnya menetapkan persyaratan yang lebih ketat (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Seseorang yang tidak dapat berbicara dapat menyampaikan pengetahuan melalui tulisan atau



isyarat yang jelas apabila cara komunikasi tersebut dapat dipahami dan tidak menimbulkan keraguan mengenai maksudnya. Demikian pula, seseorang yang tidak dapat melihat tidak secara otomatis kehilangan kemampuan untuk menjadi saksi. Ia dapat memberikan kesaksian mengenai peristiwa yang diketahui melalui pendengaran, pengenalan suara, sentuhan, atau sarana lain yang dapat menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya (Ibn Qudamah, 1997).

Dengan demikian, perbedaan pendapat dalam fikih tidak semata-mata berhubungan dengan keadaan fisik saksi, tetapi dengan tingkat kepastian mengenai identitas objek, cara memperoleh pengetahuan, dan kejelasan komunikasi. Unsur yang hendak dijaga adalah keandalan keterangan, bukan penolakan terhadap seseorang hanya karena kondisi fisiknya.

Hukum Indonesia menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh akses terhadap keadilan dan akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Akomodasi tersebut dapat berupa pelayanan, sarana, prasarana, pendamping disabilitas, penerjemah, dan bentuk penyesuaian lain berdasarkan hasil penilaian terhadap kebutuhan personal penyandang disabilitas (Republik Indonesia, 2016; Republik Indonesia, 2020).

Dalam pemeriksaan saksi, penyandang disabilitas dapat menggunakan penerjemah bahasa isyarat, tulisan, perangkat komunikasi, pendamping, atau sarana lain yang memungkinkan dirinya memahami proses pemeriksaan dan menyampaikan keterangan secara efektif. Penggunaan sarana tersebut tidak mengurangi kedudukan kesaksiannya selama identitas, sumber pengetahuan, kebebasan memberikan keterangan, dan kejelasan komunikasinya dapat dipastikan.

Titik temu antara fikih Islam dan hukum acara modern terletak pada pentingnya kejelasan pengetahuan dan komunikasi. Kondisi fisik tidak seharusnya dijadikan alasan mutlak untuk menolak seorang saksi apabila ia dapat memperoleh pengetahuan mengenai suatu peristiwa dan menyampaikannya melalui cara yang dapat dipahami serta diuji di hadapan hakim.

Pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan pembuktian dan perlindungan martabat manusia. Standar kebenaran dan kredibilitas kesaksian tidak dikurangi. Hal yang disesuaikan adalah cara saksi mengakses proses peradilan dan menyampaikan pengetahuannya berdasarkan kebutuhan yang dimilikinya.

Pemeriksaan Saksi Secara Elektronik

Fikih klasik tidak membahas pemeriksaan saksi melalui konferensi video atau media komunikasi audiovisual dalam bentuk yang dikenal pada masa sekarang. Namun, konsep *bayyinah* dan tujuan pemeriksaan saksi memberikan ruang bagi perubahan sarana pembuktian selama perubahan tersebut tidak menghilangkan kemampuan hakim untuk memastikan identitas, pengetahuan, kebebasan, dan keandalan keterangan saksi (Ibn al-Qayyim, 1991; Al-Zuhayli, 1989).

Dalam pengertian yang luas, *bayyinah* tidak hanya terbatas pada satu bentuk alat bukti, tetapi meliputi segala sarana yang dapat menjelaskan dan menunjukkan kebenaran kepada hakim. Berdasarkan pendekatan tersebut, penggunaan teknologi dapat dipertimbangkan sebagai perubahan sarana, bukan perubahan terhadap tujuan pembuktian itu sendiri (Ibn al-Qayyim, 1991).

Hukum Indonesia telah mengatur administrasi perkara dan persidangan secara elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 untuk memperluas dan menyempurnakan penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019,



2022a).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 membuka kemungkinan pemeriksaan saksi dan ahli melalui media komunikasi audiovisual jarak jauh. Ketentuan teknisnya dijabarkan lebih lanjut melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara secara elektronik (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022a, Pasal 24; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022b).

Perubahan media pemeriksaan tidak menghapus substansi persyaratan saksi. Hakim tetap harus memastikan identitas saksi, kecakapannya, pengucapan sumpah atau janji, sumber pengetahuan, kebebasan dari tekanan, serta kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk mengajukan pertanyaan dan menguji keterangan saksi.

Dari perspektif fikih, pemeriksaan saksi secara elektronik dapat dipandang dapat diterima apabila mampu mencapai fungsi kehadiran saksi di hadapan hakim. Kehadiran tidak harus selalu dimaknai sebagai keberadaan fisik dalam ruang sidang yang sama, tetapi dapat dipahami sebagai komunikasi langsung yang memungkinkan hakim dan para pihak melihat, mendengar, memeriksa, serta menilai keterangan saksi pada waktu yang bersamaan.

Penerimaan tersebut merupakan hasil pendekatan fungsional terhadap tujuan pemeriksaan saksi, bukan ketentuan yang secara eksplisit ditemukan dalam fikih klasik. Oleh karena itu, keabsahannya bergantung pada kemampuan teknologi dan prosedur pemeriksaan untuk menjaga tujuan pembuktian serta mencegah manipulasi keterangan.

Pemeriksaan secara elektronik menimbulkan risiko yang berbeda dari pemeriksaan langsung. Risiko tersebut antara lain berupa kemungkinan adanya orang yang mengarahkan saksi di luar jangkauan kamera, penggunaan catatan yang tidak diketahui hakim, manipulasi identitas, gangguan kualitas suara atau gambar, terputusnya komunikasi, dan ketidakmampuan hakim mengamati keadaan ruang tempat saksi diperiksa.

Oleh karena itu, pemeriksaan elektronik membutuhkan prosedur verifikasi yang memadai. Pemeriksaan dapat mencakup pengecekan identitas, pengamatan terhadap ruangan secara menyeluruh, pengawasan oleh pejabat pengadilan setempat, larangan komunikasi dengan pihak lain selama pemeriksaan, perekaman proses sesuai ketentuan, dan pencatatan setiap gangguan teknis dalam berita acara persidangan.

Peradilan Agama sebagai Ruang Pertemuan Dua Sistem

Peradilan Agama merupakan ruang paling nyata bagi pertemuan antara fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia. Perkara yang diperiksa di lingkungan Peradilan Agama banyak berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Namun, tata cara pemeriksaan dan pembuktiannya tetap berada dalam kerangka hukum acara nasional (Republik Indonesia, 2006).

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali mengenai hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut telah mengalami dua kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Republik



Indonesia, 1989, Pasal 54; Republik Indonesia, 2009).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fikih tidak dapat diterapkan dengan mengabaikan prosedur hukum positif. Hakim Peradilan Agama tidak dapat menolak seorang saksi hanya karena saksi tersebut tidak memenuhi salah satu persyaratan yang disebutkan dalam kitab fikih tertentu apabila hukum acara nasional menyatakan bahwa orang tersebut cakap dan tidak termasuk dalam kelompok yang dilarang menjadi saksi.

Sebaliknya, penerapan hukum acara perdata nasional tidak harus menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam fikih. Prinsip kejujuran, amanah, keadilan, perlindungan hak, kehati-hatian, dan pencegahan konflik kepentingan dapat digunakan untuk memperkuat kualitas pemeriksaan dan penilaian hakim terhadap kesaksian.

Dalam kedudukannya sebagai hukum materiil dan sumber nilai, fikih dapat membantu hakim memahami tujuan dari persyaratan saksi. Namun, penerapan nilai tersebut harus tetap dilakukan dalam batas kewenangan, prosedur, dan standar pembuktian yang ditentukan oleh hukum positif.

Hubungan antara kedua sistem seharusnya tidak dibangun melalui pertentangan, tetapi melalui pembagian fungsi. Hukum acara positif menentukan keabsahan prosedural, kecakapan saksi, tata cara pemeriksaan, dan kekuatan pembuktian. Sementara itu, prinsip-prinsip fikih dapat memberikan dasar etis dan orientasi keadilan bagi proses pemeriksaan dan penilaian kesaksian.

Harmonisasi melalui Pendekatan Fungsional

Harmonisasi tidak berarti menyamakan seluruh persyaratan saksi dalam fikih Islam dengan hukum acara perdata Indonesia. Kedua sistem lahir dari sumber, struktur, dan konteks sosial yang berbeda. Pemaksaan kesamaan secara tekstual justru dapat menimbulkan pertentangan dengan hukum positif dan mengaburkan tujuan setiap persyaratan.

Pendekatan yang lebih tepat adalah mengidentifikasi fungsi yang hendak dicapai oleh setiap persyaratan. Persyaratan berakal berfungsi menjamin kemampuan saksi memahami dan mengingat fakta. Persyaratan *'adālah* bertujuan memastikan integritas dan kelayakan saksi untuk dipercaya. Larangan adanya manfaat pribadi menjaga objektivitas. Keharusan mengetahui peristiwa menjamin keandalan informasi, sedangkan penentuan jumlah dan komposisi saksi bertujuan mengurangi risiko kesalahan dalam pembuktian (Ibn Qudamah, 1997; Al-Zuhayli, 1989).

Setelah fungsi tersebut diketahui, dapat dicari mekanisme hukum modern yang mampu mencapai tujuan serupa. Konsep *'adālah* dapat diwujudkan melalui pemeriksaan kredibilitas, motif, konsistensi, dan rekam ketidakjujuran yang relevan. Konsep *tuhmah* dapat diterapkan melalui analisis hubungan pribadi, ketergantungan ekonomi, dan konflik kepentingan. Sementara itu, konsep pengetahuan langsung dapat digunakan untuk menguji kesaksian digital dan membedakan fakta yang dialami sendiri dari informasi yang hanya diperoleh melalui pihak lain.

Ketentuan yang berkaitan dengan agama, jenis kelamin, status kebebasan, kondisi fisik, atau hubungan tertentu tidak harus diterapkan secara tekstual apabila hukum positif telah menentukan standar kecakapan yang berbeda. Nilai berupa kejujuran, objektivitas, dan keandalan yang hendak dijaga melalui ketentuan tersebut tetap dapat dipertahankan tanpa melakukan diskriminasi berdasarkan status pribadi saksi.

Pendekatan fungsional juga memungkinkan perkembangan teknologi diterima tanpa



menghilangkan prinsip dasar pembuktian. Pemeriksaan elektronik, penggunaan penerjemah bahasa isyarat, dokumen elektronik, dan sarana komunikasi adaptif dapat digunakan sepanjang identitas, kebebasan, sumber pengetahuan, dan keaslian informasi tetap dapat diverifikasi.

Dengan demikian, pendekatan fungsional memungkinkan fikih memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pembuktian tanpa mengabaikan sistem peraturan perundang-undangan. Fikih ditempatkan sebagai sumber nilai, etika, dan analisis hukum, bukan sebagai seperangkat aturan prosedural paralel yang bertentangan dengan hukum acara nasional.

Harmonisasi semacam ini dapat memperkuat hukum pembuktian di lingkungan Peradilan Agama. Hukum positif memberikan kepastian prosedural dan perlindungan terhadap persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum, sedangkan fikih memberikan orientasi moral agar pembuktian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diarahkan pada perlindungan hak dan terwujudnya keadilan.

Kontribusi Fikih terhadap Hukum Pembuktian Indonesia

Fikih dapat memberikan beberapa kontribusi penting. Pertama, fikih menekankan dimensi amanah. Kesaksian bukan sekadar kewajiban prosedural, melainkan tanggung jawab untuk menjaga hak dan mencegah kezaliman.

Kedua, fikih memberikan perhatian serius terhadap motif saksi. Konsep manfaat pribadi, permusuhan, dan *tuhmah* dapat memperkaya pemeriksaan konflik kepentingan yang sering hanya dilakukan secara formal.

Ketiga, konsep *bayyinah* yang luas mendukung penerimaan perkembangan alat bukti. Selama suatu sarana mampu menjelaskan kebenaran dan dapat diuji, bentuk baru seperti bukti elektronik, rekaman, dan analisis ilmiah dapat dipertimbangkan.

Keempat, pembagian standar pembuktian berdasarkan beratnya akibat hukum menunjukkan pentingnya kehati-hatian yang proporsional. Perkara yang menyangkut status keluarga, kehormatan, atau hak besar memerlukan tingkat pengujian bukti yang lebih serius.

Kelima, fikih menempatkan hakim bukan sekadar penerima pasif. Hakim harus menguji kelayakan saksi, memahami konteks, dan mencegah alat bukti digunakan untuk menghasilkan kezaliman.

Kontribusi Hukum Acara Perdata terhadap Pengembangan Fikih Pembuktian

Hukum acara perdata Indonesia juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih. Pertama, hukum modern menyediakan mekanisme pemeriksaan yang lebih terstruktur, termasuk pemanggilan, sumpah, pemeriksaan silang, pencatatan persidangan, dan pemberian kesempatan kepada pihak lawan.

Kedua, penilaian kredibilitas dilakukan berdasarkan indikator yang dapat dijelaskan dalam putusan. Pendekatan ini mengurangi risiko penilaian moral yang terlalu subjektif.

Ketiga, hukum acara modern mengakui kesetaraan saksi tanpa membedakan jenis kelamin, agama, atau status sosial. Keterangan dinilai berdasarkan hubungan dengan fakta.

Keempat, perkembangan teknologi memungkinkan kesaksian diperiksa bersama bukti objektif. Rekaman, dokumen elektronik, dan data ilmiah dapat menguji ketepatan ingatan saksi.

Kelima, perlindungan dan akomodasi bagi saksi memberikan kesempatan kepada anak, penyandang disabilitas, dan pihak rentan untuk menyampaikan informasi tanpa mengurangi standar



pembuktian.

Interaksi tersebut menunjukkan bahwa perbandingan hukum tidak harus berakhir pada penetapan sistem mana yang lebih baik. Perbandingan dapat digunakan untuk menemukan kekuatan dan keterbatasan masing-masing serta merumuskan pendekatan yang lebih adil.

Temuan Utama Perbandingan

Berdasarkan analisis di atas, terdapat tiga kelompok hasil perbandingan. Pertama, persyaratan yang secara substantif sama, yaitu kemampuan akal, pengetahuan terhadap peristiwa, kejelasan keterangan, objektivitas, serta larangan memberikan informasi palsu.

Kedua, persyaratan yang mempunyai tujuan sama tetapi dirumuskan berbeda. Keadilan saksi dalam fikih berdekatan dengan kredibilitas dalam hukum acara perdata. Larangan memperoleh manfaat berdekatan dengan konflik kepentingan. Keharusan menyampaikan kesaksian di hadapan hakim berdekatan dengan pemeriksaan langsung, termasuk melalui sarana elektronik.

Ketiga, persyaratan yang berbeda secara mendasar, terutama agama, jenis kelamin, komposisi saksi, dan sebagian pembatasan hubungan keluarga. Perbedaan tersebut dipengaruhi konteks sejarah, struktur masyarakat, sumber hukum, dan perkembangan prinsip kesetaraan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi paling mungkin dilakukan terhadap persyaratan yang berhubungan dengan kualitas informasi dan objektivitas. Adapun persyaratan yang didasarkan pada status pribadi perlu ditempatkan dalam konteks sejarah dan disesuaikan dengan hukum positif serta prinsip kesetaraan.

Kesimpulan Bagian

Fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia mempunyai tujuan yang sama dalam penggunaan kesaksian, yaitu membantu hakim menemukan fakta, melindungi hak, dan mencegah putusan yang keliru. Keduanya mensyaratkan adanya kecakapan, pengetahuan, kejelasan, dan objektivitas.

Perbedaan utama terletak pada cara kedua sistem menentukan kelayakan saksi. Fikih memberikan perhatian besar terhadap status dan kualitas moral pribadi, sedangkan hukum acara perdata menitikberatkan kecakapan prosedural dan kredibilitas konkret dalam perkara.

Persyaratan agama, jenis kelamin, jumlah saksi, dan hubungan keluarga memperlihatkan perbedaan yang dipengaruhi konteks sejarah dan struktur hukum. Sementara itu, persyaratan berakal, mengetahui peristiwa, tidak mempunyai kepentingan, dan memberikan keterangan secara jelas menunjukkan persamaan substantif.

Harmonisasi dapat dilakukan melalui pendekatan fungsional. Prinsip fikih digunakan untuk memperkuat integritas, objektivitas, dan orientasi keadilan, sedangkan hukum acara positif tetap menjadi dasar prosedural yang mengikat pengadilan.

Dalam lingkungan Peradilan Agama, pendekatan ini memungkinkan hukum pembuktian diterapkan secara sah menurut peraturan perundang-undangan sekaligus selaras dengan nilai kejujuran, amanah, perlindungan hak, dan pencegahan kezaliman yang menjadi tujuan utama hukum Islam.



KESIMPULAN

Kesaksian merupakan salah satu alat pembuktian yang memiliki kedudukan penting dalam fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia. Dalam kedua sistem hukum tersebut, kesaksian digunakan untuk membantu hakim memperoleh pengetahuan mengenai peristiwa yang disengketakan, menjaga hak para pihak, serta mencegah lahirnya putusan yang didasarkan pada informasi yang tidak benar. Meskipun dibangun dari sumber dan karakter hukum yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan proses pembuktian yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam fikih Islam, kesaksian atau *syahādah* merupakan bagian dari konsep *bayyinah* yang mempunyai cakupan lebih luas. *Bayyinah* tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, tetapi mencakup setiap sarana yang dapat menjelaskan dan menunjukkan kebenaran suatu perkara. Kesaksian memiliki dimensi hukum, agama, dan moral karena saksi tidak hanya bertanggung jawab kepada hakim dan para pihak, tetapi juga kepada Allah atas kebenaran keterangan yang disampaikan.

Para fuqaha menetapkan sejumlah persyaratan bagi seorang saksi, antara lain berakal, balig, adil, memiliki kemampuan memahami dan mengingat peristiwa, mengetahui objek kesaksian secara jelas, serta tidak mempunyai kepentingan atau permusuhan yang dapat merusak objektivitasnya. Beberapa persyaratan lain, seperti agama, jenis kelamin, jumlah saksi, hubungan kekerabatan, kemampuan melihat, dan penggunaan lafaz tertentu, menjadi objek perbedaan pendapat di antara para fuqaha dan penerapannya dapat berbeda berdasarkan jenis perkara.

Dalam hukum acara perdata Indonesia, kesaksian diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah. Persyaratan saksi dapat dibedakan menjadi syarat formal dan syarat material. Syarat formal mencakup kecakapan saksi, tidak termasuk dalam kelompok yang dilarang menjadi saksi, kehadiran dalam pemeriksaan, dan pengucapan sumpah atau janji. Adapun syarat material mencakup pengetahuan terhadap peristiwa, kejelasan sumber pengetahuan, relevansi keterangan, kesesuaian dengan keterangan dan bukti lain, serta larangan memberikan pendapat atau kesimpulan pribadi.

Hukum acara perdata Indonesia juga menerapkan prinsip bahwa keterangan satu orang saksi tidak cukup apabila tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Keterangan yang hanya diperoleh dari cerita orang lain pada prinsipnya tidak dapat diperlakukan sebagai kesaksian langsung. Namun, dalam keadaan tertentu, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai informasi pendukung atau dasar pembentukan persangkaan apabila sesuai dengan bukti lain.

Perbandingan antara kedua sistem menunjukkan adanya persamaan substantif dalam persyaratan yang berkaitan dengan kemampuan akal, pengetahuan terhadap peristiwa, kejelasan keterangan, kejujuran, dan objektivitas saksi. Persyaratan berakal dalam fikih memiliki fungsi yang sejalan dengan kecakapan mental dalam hukum acara perdata. Demikian pula, kewajiban memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan yang jelas mempunyai kesamaan dengan ketentuan bahwa saksi harus menerangkan sesuatu yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri.

Konsep keadilan saksi dalam fikih mempunyai tujuan yang berdekatan dengan penilaian kredibilitas dalam hukum acara perdata Indonesia. Keduanya bertujuan memastikan bahwa hakim tidak mendasarkan putusan pada keterangan orang yang tidak dapat dipercaya. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup penilaian. Fikih klasik menilai kelayakan moral saksi secara lebih luas, sedangkan hukum acara perdata menilai kredibilitas secara konkret berdasarkan hubungan saksi dengan perkara, konsistensi keterangan, motif, sumber pengetahuan, dan kesesuaian dengan alat bukti lain.



Konsep *tuhmah* dalam fikih juga memiliki hubungan dengan konflik kepentingan dalam hukum modern. Kesaksian yang memberikan manfaat langsung kepada saksi, menghindarkannya dari kerugian, atau dipengaruhi oleh permusuhan dapat diragukan objektivitasnya. Hukum acara perdata Indonesia tidak selalu menjadikannya sebagai larangan formal, tetapi memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkannya dalam menentukan bobot kesaksian.

Perbedaan yang lebih mendasar ditemukan dalam persyaratan agama, jenis kelamin, komposisi jumlah saksi, dan beberapa bentuk hubungan keluarga. Fikih klasik mengatur persoalan tersebut berdasarkan jenis hak, struktur masyarakat, akses terhadap suatu peristiwa, dan tingkat akibat hukum yang ditimbulkan. Hukum acara perdata Indonesia tidak membedakan kecakapan saksi berdasarkan agama dan jenis kelamin. Keterangan saksi dinilai secara individual berdasarkan pengetahuan, relevansi, konsistensi, dan kredibilitasnya.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh ketentuan fikih dapat diterapkan secara langsung sebagai hukum acara di Indonesia. Di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan hukum acara perdata nasional tetap menjadi dasar prosedural yang mengikat. Namun demikian, nilai-nilai fikih dapat digunakan untuk memperkuat orientasi etis dan keadilan dalam pemeriksaan saksi.

Harmonisasi antara fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan fungsional. Pendekatan ini tidak memaksakan kesamaan bentuk ketentuan, tetapi mengidentifikasi tujuan yang hendak dicapai oleh setiap persyaratan. Konsep *'adālah* dapat diterapkan melalui pemeriksaan kredibilitas dan rekam ketidakjujuran. Konsep *tuhmah* dapat diterapkan melalui analisis konflik kepentingan. Prinsip pengetahuan yang jelas dapat digunakan untuk membedakan kesaksian langsung, informasi tidak langsung, dan pendapat pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa persyaratan saksi dalam fikih Islam dan hukum acara perdata Indonesia tidak sepenuhnya bertentangan. Sebagian besar perbedaannya terletak pada cara perumusan dan konteks penerapan. Keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun sistem pembuktian yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga menjaga kejujuran, objektivitas, perlindungan hak, dan keadilan.

Rekomendasi

Hakim, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu menerapkan ketentuan hukum acara perdata mengenai saksi secara konsisten sekaligus memperhatikan nilai-nilai fikih yang berkaitan dengan kejujuran, amanah, objektivitas, dan perlindungan hak. Prinsip-prinsip fikih tersebut dapat digunakan sebagai landasan etik dan pendekatan interpretatif, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap saksi sebaiknya tidak hanya berfokus pada terpenuhinya persyaratan formal, seperti usia, sumpah, dan hubungan keluarga. Hakim juga perlu memeriksa secara lebih mendalam mengenai sumber pengetahuan, hubungan kepentingan, kemungkinan adanya tekanan, konsistensi keterangan, serta kesesuaiannya dengan alat bukti lain.

Konsep keadilan saksi dalam fikih perlu dikembangkan dalam bentuk pemeriksaan kredibilitas yang objektif dan relevan dengan perkara. Penilaian terhadap moralitas seseorang tidak seharusnya dilakukan secara terlalu luas sehingga memasuki kehidupan pribadi yang tidak mempunyai hubungan dengan kesaksiannya. Pemeriksaan sebaiknya diarahkan pada rekam ketidakjujuran, motif, konflik



kepentingan, dan kemampuan mempertanggungjawabkan keterangan.

Hubungan keluarga dengan salah satu pihak tidak seharusnya secara otomatis digunakan untuk menyimpulkan bahwa saksi memberikan keterangan yang tidak benar. Dalam perkara tertentu, terutama perkara keluarga, anggota keluarga justru menjadi pihak yang paling mengetahui fakta. Hubungan tersebut perlu ditempatkan sebagai faktor penilaian kredibilitas, dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus mengenai kecakapan saksi.

Keterangan yang diperoleh dari pihak lain harus dipisahkan secara tegas dari keterangan yang diketahui secara langsung. Hakim perlu menjelaskan dalam pertimbangan putusan bagian mana yang merupakan kesaksian langsung dan bagian mana yang hanya berupa informasi *de auditu*. Informasi tidak langsung tidak seharusnya digunakan sebagai bukti utama tanpa dukungan alat bukti lain.

Pemeriksaan saksi secara elektronik perlu disertai mekanisme verifikasi yang memadai. Pengadilan harus memastikan identitas saksi, kebebasan dari arahan pihak lain, kualitas komunikasi audiovisual, pelaksanaan sumpah atau janji, serta kesempatan para pihak untuk menguji keterangan. Perubahan media pemeriksaan tidak boleh mengurangi kualitas dan keandalan proses pembuktian.

Pengembangan hukum pembuktian juga perlu memberikan akomodasi yang layak kepada anak, penyandang disabilitas, dan saksi rentan. Kondisi fisik atau hambatan komunikasi tidak semestinya menjadi alasan otomatis untuk menolak kesaksian. Hal yang harus dinilai adalah kemampuan saksi memperoleh pengetahuan dan menyampaikannya melalui sarana yang dapat diuji.

Pembentuk peraturan dan Mahkamah Agung perlu terus mengembangkan pedoman penilaian kesaksian yang lebih sistematis. Pedoman tersebut dapat mencakup indikator kredibilitas, konflik kepentingan, kesaksian tidak langsung, pemeriksaan elektronik, saksi keluarga, dan penggunaan kesaksian bersama bukti digital. Pedoman yang jelas dapat mengurangi perbedaan penerapan dan memperkuat kualitas pertimbangan putusan.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini melalui penelitian empiris terhadap praktik pemeriksaan saksi di Peradilan Agama. Penelitian tersebut dapat memeriksa cara hakim menilai saksi keluarga, saksi perempuan, saksi berbeda agama, *testimonium de auditu*, dan saksi yang diperiksa secara elektronik. Penelitian empiris diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik peradilan.

Kajian berikutnya juga dapat membandingkan kesaksian dalam fikih dengan hukum acara pidana Indonesia atau memusatkan perhatian pada jenis perkara tertentu, seperti perceraian, waris, ekonomi syariah, dan sengketa wakaf. Pembatasan objek tersebut dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan standar pembuktian dalam setiap jenis perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. ibn Isma'il. (2002). *Sahih al-Bukhari* (M. Z. ibn Nasir al-Nasir, Ed.). Dar Tawq al-Najah.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.
- Herziene Indonesisch Reglement. (1941). *Reglemen Indonesia yang diperbarui* (Staatsblad 1941 Nomor 44).



- Ibn al-Qayyim, M. ibn Abi Bakr. (1991). *Al-turuq al-hukmiyyah fi al-siyasah al-shar'iyah*. Maktabat al-Mu'ayyad.
- Ibn Qudamah, 'A. ibn A. (1997). *Al-Mughni* (Edisi ke-3). Dar 'Alam al-Kutub.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1847). *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (Staatsblad 1847 Nomor 23).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1971, 5 Mei). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1972, 15 Maret). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1971*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022a). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022b). *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik*.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum acara perdata Indonesia* (Edisi ke-7). Liberty.
- Prakoso, A. (2025, 26 Mei). *Yurisprudensi MA RI: Kedudukan hukum testimonium de auditu dalam perkara perdata*. MariNews Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten. (1927). *Reglemen hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura* (Staatsblad 1927 Nomor 227).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1975). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).



- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538).